

**TINGKAT AL-MAQASHID AS-SYARIAH DENGAN PENDEKATAN  
I-HDI DALAM PENENTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA (APBN) EVALUASI TERHADAP APBN TAHUN  
2014-2019**

Tesis

OLEH

**Ahmad Faris Faisal  
NIM 17801019**



**PROGRAM PASCARSARJANA  
MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2020**

**TINGKAT AL-MAQASHID AS-SYARIAH DENGAN PENDEKATAN  
I-HDI DALAM PENENTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA (APBN) EVALUASI TERHADAP APBN TAHUN**

Tesis  
Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Magister Ekonomi Syariah

OLEH

**Ahmad Faris Faisal  
NIM 17801019**




**PROGRAM PASCARSARJANA  
MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**


**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul "**Tingkat *Al-Maqashid As-Syari'ah* dengan Pendekatan I-HDI dalam Penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Evaluasi Terhadap APBN Tahun 2014-2019**" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 15 Juli 2020

Dewan Penguji,

  
**Dr. Indah Yuliana, SE.,M.M**  
NIP. 19740918 200312 2 004


Ketua

  
**Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag.,M.Si**  
NIP. 19670227 1998032 001

Penguji Utama

  
**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc.,M.A.**  
NIP 197307 192005011 003

Anggota

  
**Dr. Siswanto, M.Si.**  
NIP. 9750906 200604 1 001

Anggota

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana

  
**Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.**  
NIP. 19710826 199803 002


## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “*Tingkat Al-Maqashid As-Syari’ah dengan Pendekatan I-HDI Dalam Penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Evaluasi Terhadap APBN Tahun 2014-2019*” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,


Malang,  
Pembimbing I

  
**Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.**  
NIP. 197307192005011003

Malang,  
Pembimbing II

  
**Dr. Siswanto, S.E., M.Si.**  
NIP. 19750906 200604 1 001

Malang,  
Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah

  
**Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.**  
NIP. 197307192005011003

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Faris Faisal

NIM : 17801019

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Pascasarjana Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **“Tingkat *Al-Maqashid As-Syari’ah* dengan Pendekatan I-HDI dalam Penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Evaluasi Terhadap APBN Tahun 2014-2019”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti ada unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Juni 2020

  
Ahmad Faris Faisal  
NIM 17801019

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“Tingkat *Al-Maqashid As-Syari‘ah* dengan Pendekatan I-HDI Dalam Penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Evaluasi Terhadap APBN Tahun 2014-2019”** dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menghaturkan rasa hormat sebagai penghargaan dalam rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA selaku Ketua Prodi Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya memberikan saran dan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Siswanto, S.E.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Kedua orang tua peneliti Bapak Drs. H. Sukriyono dan Ibu Hj. Nafsiatin yang senantiasa menyemangati, memotivasi, mendampingi dan tiada henti mendoakan peneliti dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Kakak peneliti Muhammad Idris Bakhtiar, S.T. yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada peneliti.
7. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namun memberikan banyak dukungan atas penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih dapat kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan ini selanjutnya.

Akhirnya, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Malang, 16 Juni 2020  
Peneliti

Ahmad Faris Faisal  
NIM 17801019

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Pernyataan Keaslian Penulisan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar.....	xii
Motto .....	xiii
Persembahan .....	xiv
Abstrak Bahasa Indonesia .....	xv
Abstrak Bahasa Inggris .....	xvi
Abstrak Bahasa Arab .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Batasan Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Peneliti.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Teori Keuangan Publik .....	20
B. Keuangan Publik Islam .....	25
C. Kebijakan Fiskal .....	26
1. Definisi Kebijakan Fiskal .....	26
2. Tujuan Kebijakan Fiskal .....	28
3. Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal .....	30
4. Indikator Kebijakan Fiskal .....	32
D. Kebijakan Fiskal dalam Perspektif islam.....	32
E. Tinjauan Umum Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	34

F. Pengertian <i>Al-Maqashid As-Syari'ah</i> .....	41
G. Islamic Human Development Index.....	49
H. Model Penelitian .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	57
B. Data dan Sumber Penelitian .....	58
C. Analisis Data .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Indonesia.....	62
1. Secara Geografis dan Kependudukan.....	62
2. Agama.....	65
3. Tenaga Kerja .....	66
4. Kondisi Perekonomian .....	69
5. Kemiskinan.....	71
6. Kesehatan .....	74
B. Melihat Tingkat <i>Al-Maqashid As-Syari'ah</i> melalui Islamic Human Development Index (I-HDI) dalam Anggaran Belanja Negara (APBN) tahun 2014-2019.....	76
1. <i>Hifdzu Maal</i> .....	80
a. Alokasi Anggaran Fungsi Ekonomi Tahun 2014-2019 ....	81
b. Indikator I-HDI dalam <i>Hifdzu Maal</i> .....	86
1. Pengeluaran Penduduk dan Konsumsi Makanan .....	86
2. Rasio Gini.....	91
3. Angka Kemiskinan di Indonesia .....	92
4. Index Kedalaman Kemiskinan (P1) .....	93
5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional.....	94
c. Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Ekonomi dengan I-HDI dalam rangka menjaga <i>Hifdzu Maal</i> .....	95
2. <i>Hifdzu Diin</i> .....	99
a. Alokasi Anggaran Fungsi Agama Tahun 2014-2019.....	100
b. Alokasi Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan Tahun 2014-2019 .....	107
c. Indikator I-HDI dalam <i>Hifdzu Diin</i> .....	115
1. Angka Kriminalitas .....	115
d. Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Agama dan Ketertiban dan Keamanan dengan I-HDI dalam rangka menjaga <i>Hifdzu Diin</i> .....	118

3. <i>Hifdzu Nafs</i> .....	122
a. Alokasi Anggaran Fungsi Pertahanan, Perumahan dan Fasilitas Umum, Perlindungan Sosial, dan Kesehatan Tahun 2014-2019 .....	123
1. Anggaran Pertahanan .....	123
2. Anggaran Perumahan dan Fasilitas Umum.....	124
3. Anggaran Fungsi Kesehatan .....	127
4. Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial.....	129
b. Indikator I-HDI dalam <i>Hifdzu Nafs</i> .....	131
1. Angka Harapan Hidup.....	131
c. Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Pertahanan, Perumahan dan Fasilitas Umum, Perlindungan Sosial, dan Kesehatan Tahun 2014-2019 dengan I-HDI dalam rangka menjaga <i>Hifdzu Nafs</i> .....	133
4. <i>Hifdzu 'Aql</i> .....	135
a. APBN Menurut fungsi Pendidikan dan Pariwisata dalam rangka <i>Hifdzu Aql</i> .....	136
1. Anggaran Fungsi Pendidikan .....	136
2. Anggaran Fungsi Pariwisata dan Budaya.....	143
b. Indikator IHDI dalam <i>Hifdzu Aql</i> .....	145
1. Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni .....	146
2. Angka Harapan Sekolah.....	147
c. Peran APBN Menurut Fungsi pendidikan dan Pariwisata dan Budaya dan I-HDI dalam Menjaga <i>Hifdzu 'Aql</i> .....	148
5. <i>Hifdzu Nasl</i> .....	151
a. APBN Menurut fungsi Lingkungan Hidup dalam rangka <i>Hifdzu Nasl</i> .....	151
b. Indikator I-HDI dalam Menjaga <i>Hifdzu Nasl</i> .....	155
1. Angka Kelahiran Total dan Angka Kematian Bayi....	155
c. Peran APBN Menurut Fungsi Lingkungan Hidup I-HDI dalam Menjaga <i>Hifdzu Nasl</i> .....	157
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>163</b>
A. Kesimpulan.....	163
B. Saran.....	168
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>169</b>

## DAFTAR TABEL

### Bab I

Tabel 1.1. Data World Bank 20 Negara GDP Tertinggi .....	1
Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Domestik .....	3
Tabel 1.3: Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	15

### BAB II

Tabel 2.1. Indikator I-HDI .....	41
Tabel 2.2. Indikator yang diusulkan dalam kesejahteraan holistik	42
Bagan 2.3 alur operasionalisasi konsep <i>maqashid asy-syari'ah</i> dalam anggaran belanja pemerintah.....	44
Bagan 2.4 Islamic Human Development Index .....	45
Tabel 2.5 Indikator Alat ukur penerapan <i>Al-Maqashid As-Syari'ah</i> .....	45
Tabel 2.6. Pola Hubungan <i>Al-Maqashid As-Syari'ah</i> dan APBN .....	46
Tabel 2.7 APBN Berdasarkan Fungsi dalam Maqashid Syariah ....	46

### BAB IV

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2018.....	55
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin, 2018.....	58
Tabel 4.3. Indikator I-HDI .....	67
Tabel 4.4 Indikator yang diusulkan dalam kesejahteraan holistic	68
Tabel 4.5 Pola Hubungan <i>Al-Maqashid As-Syari'ah</i> dan APBN	69
Tabel 4.6. APBN Berdasarkan Fungsi dalam Maqashid Syariah ...	70
Tabel 4.7 Indikator Hifdzu Maal dalam APBN dan I-HDI.....	71
Tabel 4.8 APBN Menurut Fungsi dalam <i>Hifzdu Maal</i> .....	71
Tabel 4.9 Tingkat Kedalaman Kemiskinan di Kota dan Desa .....	85
Tabel 4.10 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional .....	86

Tabel 4.11 Indikator Hifdzu Diin dalam APBN dan I-HDI.....	89
Tabel 4.12 APBN Menurut Fungsi dalam <i>Hifdzu Diin</i> .....	90
Tabel 4.13 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2014-2018 .....	105
Tabel 4.14 Indikator <i>Hifdzu Nafs</i> dalam APBN dan I-HDI.....	111
Tabel 4.15 APBN Menurut Fungsi dalam Hifdzu Nafs.....	112
Tabel 4.16 Indikator Hifdzu ‘Aql dalam APBN dan I-HDI.....	124
Tabel 4.17 APBN menurut fungsi dalam Hifdzu ‘Aql .....	124
Tabel 4.18 Indikator Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni Indonesia 2014-2019.....	134
Tabel 4.19 Harapan Lama Sekolah Menurut Provinsi [Metode Baru], 2010-2019 .....	135
Tabel 4.20 Indikator Hifdzu Nasll dalam APBN dan I-HDI .....	139
Tabel 4.21 APBN dalam Hifdzu Nasl.....	139
Tabel 4.22 Angka Kelahiran Total Nasional menurut Provinsi....	142
Tabel 4.23 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi.....	143

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Indonesia Unemployment Index .....	4
Gambar 1.2 Belanja Kementerian atau lembaga APBN 2018 dan 2019.....	5
Gambar 1.3 APBN 2019 Menurut Fungsinya.....	6
Gambar 4.1. Piramida Penduduk Indonesia 2019 .....	56
Gambar 4.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal (rupiah), September 2018.....	81
Gambar 4.3 Rasio Gini Indonesia .....	82
Gambar 4.4 Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Indonesia 1998- Maret 2018 .....	83
Gambar 4.5 Jumlah Desa, Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2011, 2014 dan 2018 .....	108
Gambar 4.6 Umur Harapan Hidup Indonesia, 2010-2018 .....	124

## MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

الْمُحْسِنِينَ

*Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.*

(Q.S. Al Ankabut : 69)

## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan dan ketulusan hati, saya persembahkan karya ini kepada:  
Kedua orang tua tercintaku, Bapak Drs. H. Sukriyono dan Ibu Hj. Nafsiatin, yang tiada henti mencurahkan doa disetiap sujudnya dan telah mencurahkan daya dan upayanya untuk pendidikan anak-anaknya.

Tak lupa juga teruntuk saudara peneliti:

Kakak tercinta Muhammad Idris Bakhtiar, S.T. yang selalu memberikan motivasi dan sebagai tempat curahan hati yang kaitannya dengan kehidupan masa depan.  
Dan teman seperjuangan di Al Izzah Leadership School (Ust. Andy H, Ust. Imam Setiawan, Ust. Surur, Ust. Sutrisno, Ust. Faqih Zain, Ust. Akbar, Ust. Yasyfi, Ust. Eko, Ust. Mamang, Ust. Syamsul, Ust. Alif, Ust. Aguk, Ust. Bashori, Ust. Maifan, Ust. Irwan, Ust. Furqon & Ust. Aziz,) yang menjadi tempat sharing dan berbagi cerita.

## ABSTRAK

Faisal, Ahmad Faris. 2020. TESIS, Judul: “ Tingkat *Al-Maqashid As-Syari‘ah* dengan pendekatan I-HDI dalam Penentuan Anggaran Belanja Negara (APBN) Evaluasi terhadap APBN tahun 2014-2019” Tesis Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc.,M.A., (2) Dr. Siswanto, M.Si.

**Kata Kunci:** APBN, *Al-Maqashid As-Syari‘ah* , I-HDI,

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah memerlukan dana anggaran untuk berbagai jenis pembiayaan. Di dalam Islam, pemerintah memerlukan dana untuk menggunakan APBN dalam rangka mengendalikan pengeluaran pemerintah yang sesuai dengan jumlah pendapatannya. Tujuan dari anggaran pemerintah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pemerintahan. Dalam konteks Islam, peran negara dilakukan dalam rangka melanjutkan misi kenabian, yaitu pencapaian *Al-Maqashid As-Syari‘ah* (tujuan-tujuan syari‘ah). Karena itu, penerimaan keadilan dan persamaan menjadi komponen esensial dalam kebijakan publik (*public policy*). Jadi, kemaslahatan yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi kata kunci. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat *Al-Maqashid As-Syari‘ah* dalam Penentuan Anggaran Belanja Negara (APBN) Evaluasi terhadap APBN tahun 2014-2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data yaitu proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Data yang terkumpul akan dilakukan penyeleksian dan merangkaiannya ke dalam hubungan fakta yang membentuk pengertian-pengertian, kemudian uraiannya dipaparkan dalam bentuk deskriptif- analisis dan deskriptif-naratif, kemudian dibandingkan kesesuaian APBN di Indonesia tahun 2014-2019 dengan konsep *Al-Maqashid As-Syari‘ah* dengan menggunakan indikator Islamic Human Development Index (I-HDI) sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan dari paparan yang dilakukan.

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia dalam menentukan APBN secara langsung tidak menggunakan tingkat *Al-Maqashid As-Syari‘ah* , tetapi jika dianalisis menggunakan pendekatan *Al-Maqashid As-Syari‘ah* dan indikator *Islamic Human Development Index (I-HDI)* sudah menerapkan sesuai tingkat kebutuhan manusia tetapi porsi yang diberikan masih belum sesuai dengan tingkat *Al-Maqashid As-Syari‘ah* yang diharapkan, sehingga tujuan mencapai *maslahah* atau sejahtera masih belum tercapai bagi seluruh rakyat Indonesia

## ABSTRACT

Faisal, Ahmad Faris. 2020. *The Levels of Al-Maqashid As-Syari'ah approach with I-HDI In The State Budget Assessment (APBN) of 2014-2019*. Thesis Economy Syariah Program Master Program of Maulana Malik Ibrahim Islamic University, Guide: (1) Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A., (2) Dr. Siswanto, M.Si.

**Keywords:** APBN, *Al-Maqashid As-Syari'ah*, I-HDI,

In running a government needs a fund for various types of finance. In Islam, government requires a fund to use BNS in order to control government spent based on number of income. The aim of government budgets was to prop up goals that governments want to achieved. In Islamic context, the role of the state was done in order to continue the prophetic mission, which was the attainment of *Al-Maqashid As-Syari'ah* (the objectives of the Shari'ah). Thus, acceptance of justice and equality becomes essential components in public policy. The goodness refers to meeting people's needs becomes a key word. The purpose of this study is to know the levels of *Al-Maqashid As-Syari'ah* in the state budget assessment (APBN) of 2014-2019.

The type of study is qualitative research that utilize qualitative descriptive research methods. This research used the data-analysis technique of the process of systematic data collection to make it easier for researchers to make a conclusion. The data collected will be integrated into the relationship of facts that make up understanding, after which details are presented in their descriptive and narrative form, and compared to the *Al-Maqashid As-Syari'ah* by using the Islamic Human Development Index (I-HDI), which leads to a conclusion that obtained from such exposure.

According to data analysis, Indonesian government in determining the state budget (APBN) directly does not use of *Al-Maqashid As-Syari'ah*. But if analysed using the islamic *Al-Maqashid As-Syari'ah* approach and the Islamic human development index (I-HDI) indicators are already applied according to the level of people needed. Yet the portion given was still not suitable with sharia *maqashid* expected, so that the goal of achieving *maslahah* was still not achieved for all Indonesian people

## صورة تجريدية

فيصل, أحمد فارس. ٢٠٢٠. مقدار المقاصد الشرعية بمقاربة I-HDI في تكوين منحة المزاينة للحكومة الإندونيسية في تَقْوِيم السنة ٢٠١٤-٢٠١٩. رسالة الدراسة الاقتصاد الإسلامي بجامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج.

المشرف: ١.د. أحمد جلال الدين الماجستير. ٢.د. سيسونتو الماجستير.

المفاتيح: منحة المزاينة للحكومة الإندونيسية، المقاصد الشرعية

يحتاج منحة المزاينة في تدبير الحكومة للتمويل المتنوعة. في الاسلام، يحتاج الحكومة منحة المزاينة لتصرف الفراز يلائم بإدخالها. قصد منحة المزاينة للحكومة بِهَدَفٍ كَدَا يَصِلُ الْعَايَةَ الْإِمَارَةَ أَوْ الدَّوْلَةَ. ودور الدولة الإستمرار بعثة النبوية يعني يحقق مقاصد الشريعة لتَجَرُّدٍ فِي السِّيَاسَةِ، وَ سَدِّ حَاجَةِ هُوَ مَخ فِي حَاجِيَّاتِ الْعَامَّةِ. وعرض هذا البحث العلمي لتعريف مقدار المقاصد الشرعية في تكوين منحة المزاينة للحكومة الإندونيسية في تَقْوِيم السنة ٢٠١٤-٢٠١٩.

استخدم هذا البحث هو نَوْعِي يَعْتمِدُ عَلَى مَنَهَجٍ وَصْفِي. وَ طَرِيقَةَ مُتَعَوِّدٍ عَلَى تَحْلِيلِ الْمَعْلُومَاتِ يَعْنِي إِجْمَاعِ الْمَعْلُومَاتِ نِظَامِيٍّ لِتَسْهِيلِ الْبَاحِثِ فِي إِسْتِنْتَاجِ. بَعْدَ تَرَاكُمِ الْمَعْلُومَاتِ مُقَارَنَ بِاتَّفَاقِيَّةٍ مَنَحَةِ الْمَزَايِنَةِ لِلْحُكُومَةِ الْإِنْدُونِيسِي فِي تَقْوِيمِ السَّنَةِ ٢٠١٩-٢٠١٤ عَلَى مَقْدَارِ الْمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ مُؤَشَّرِ I-HDI.

وأظهرت النتائج أن الحكومية الاندونيسية في منحة المزاينة مُبَاشِرٍ لَا يَسْتَهْلِكُ مَقْدَارِ الْمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَحِينَ نَحْلُ بِتَحْلِيلِ مُؤَشَّرِ I-HDI يَطْبُقُ عَلَى مَقْدَارِ حَاجِيَّاتِ الْإِنْسَانِيَةِ بَل لَمْ يَبْلُغْ كَمَا يَحْلُو لَهُ، وَلَمْ يَحْقُقِ الْمَصْلَحَةَ عَلَى الْجُمْهُورِ الْإِنْدُونِيسِيَّةِ.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Memasuki era generasi milenial ini, umat islam dihadapkan dengan kondisi yang jauh dari harapan historis, terlebih tantangan yang berkenaan dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi global yang diterapkan saat ini membuat umat islam di belahan dunia manapun masih terpengaruh oleh kondisi ekonomi dan politik Negara-negara maju. Kondisi umat Islam saat ini berada di bawah Negara Maju bila dilihat dari data GDP 2019 oleh world Bank berikut ini,<sup>1</sup>

Tabel 1.1.

**Data World Bank 20 Negara GDP Tertinggi**

No	Nama Negara	GDP ( <i>Million of US Dollar</i> )
1	United States	20.494.100
2	China	13.608.152
3	Japan	4.970.916
4	Germany	3.996.759
5	United Kingdom	2.825.208
6	France	2.777.535
7	India	2.726.323
8	Italy	2.073.902
9	Brazil	1.868.626
10	Canada	1.712.510
11	Russian Federation	1.657.554
12	Korea, Rep.	1.619.424
13	Australia	1.432.195
14	Spain	1.426.189
15	Mexico	1.223.809
16	Indonesia	1.042.173
17	Netherlands	913.658
18	Saudi Arabia	782.483
19	Turkey	766.509
20	Switzerland	705.501

Sumber: World Bank

<sup>1</sup> The World Bank, "GDP Ranking", <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/gdp-ranking> Diakses pada 13 November 2019

di mana 15 besar negara dengan GDP tertinggi di tahun 2019 seperti table dari World Bank di atas masih dikuasi oleh Negara dengan penduduk mayoritas non muslim yaitu: *United States, China, Japan, Germany, United Kingdom, France, India, Italy, Brazil, Canada, Russian Federation, Korea, Rep., Australia, Spain, dan Mexico* dan negara dengan mayoritas muslim diduki oleh Indonesia (peringkat 16), Saudi Arabia (18) dan Turki (19). Sedangkan negara dengan mayoritas muslim lainnya angka GDP dibawah 700.000 Million US masih banyak. Untuk itu, akankah negara muslim semakin terpuruk di bawah bayang-bayang kekuasaan Negara maju atau justru mampu bangkit untuk memberikan pengaruh kepada dunia.

Dengan berbagai tantangan yang menghalangi, tidak bisa dipungkiri bahwa wacana ekonomi Islam semakin tumbuh subur di tengah kepungan sistem kapitalisme Barat yang saat ini tengah dominan. Bagaimana sistem kapitalisme barat menunjukkan kelemahan dan kebobrokannya. Di mana sistem ekonomi kapitalis mempunyai prinsip dasar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia mempunyai kebebasan yang luas untuk memiliki harta. Prinsip-prinsip tersebut mengakibatkan ketimpangan sosial yang secara tidak langsung telah membuat polarisasi yang cukup tajam antara kaya dan miskin. Selain itu kapitalisme juga menjerumuskan manusia pada kehidupan yang materialistis. Keadaan ini mempersempit ruang bagi manusia untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Akhirnya hal ini mengakibatkan manusia kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya (dehumanisasi) dan terasing oleh dirinya sendiri (alienasi)<sup>2</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam menurut Al Mawardi, tujuan ekonomi diarahkan pada tiga hal, yaitu (1) pemenuhan kebutuhan dasar manusia, (2) pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara melalui pemenuhan kebutuhan penduduk yang mengalami perkembangan, memperoleh kekuatan dalam mempertahankan diri, mempertahankan identitas

---

<sup>2</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 1.

budaya, dan membantu entitas serupa dalam tugas yang sama membangun masyarakat, dan (3) menjamin adanya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang selalu mengalami perkembangan.<sup>3</sup> Terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam suatu negara maka dalam Islam diaturlah mekanismenya, karena negara sangat berpengaruh dalam menjamin kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Karena pengaruhnya ini berkaitan erat dengan kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara.

Di Indonesia saat ini sedang mengalami perlambatan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi diangka 5% dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang seperti tersaji dalam laporan dari Bank Indonesia berikut ini:

Tabel 1.2.

### Pertumbuhan Ekonomi Domestik

Komponen PDB	2014	2015	2016	2017	2018				Total
					I	II	III	IV	
<b>Pemintaan Domestik*</b>	<b>4,62</b>	<b>4,94</b>	<b>4,39</b>	<b>5,13</b>	<b>5,86</b>	<b>5,44</b>	<b>5,81</b>	<b>5,41</b>	<b>5,62</b>
Konsumsi Swasta	5,28	4,84	5,04	4,98	5,01	5,23	5,07	5,20	5,13
Konsumsi Rumah Tangga	5,15	4,96	5,01	4,94	4,94	5,16	5,00	5,08	5,05
Konsumsi LNPR	12,19	-0,62	6,64	6,93	8,10	8,75	8,59	10,79	9,08
Konsumsi Pemerintah	1,16	5,31	-0,14	2,13	2,71	5,20	6,27	4,56	4,80
Investasi	5,66	3,00	4,99	5,69	8,38	8,35	6,53	10,93	8,52
PMTB	4,45	5,01	4,47	6,15	7,94	5,85	6,96	6,01	6,67
Bangunan	5,52	6,11	5,18	6,24	6,16	5,02	5,66	5,02	5,45
Non Bangunan	1,58	1,93	2,43	5,90	13,56	8,33	10,73	8,96	10,31
Perubahan Inventori**	0,48	-0,59	0,23	-0,07	0,35	0,98	-0,02	1,53	0,71
<b>Net Ekspor**</b>	<b>-0,24</b>	<b>0,94</b>	<b>0,13</b>	<b>0,31</b>	<b>-1,16</b>	<b>-1,22</b>	<b>-0,98</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,98</b>
Ekspor	1,07	-2,12	-1,66	8,91	5,94	7,65	8,08	4,33	6,48
Impor	2,12	-6,25	-2,41	8,06	12,64	15,17	14,02	7,10	12,04
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>5,01</b>	<b>4,88</b>	<b>5,03</b>	<b>5,07</b>	<b>5,06</b>	<b>5,27</b>	<b>5,17</b>	<b>5,18</b>	<b>5,17</b>

\*Permintaan Domestik adalah Pengeluaran Konsumsi (Swasta + Pemerintah) dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto  
\*\*Kontribusi terhadap PDB

Sumber: *Badan Pusat Statistik*

<sup>3</sup> Baca pemikiran Al-Mawardi tentang hubungan individu, masyarakat, dan negara dalam Ahmad Wahban, Al-Mawardi: Ra'id al-Fikr al-Siyasi al-Islami (Iskandariah: Dar al-Jami'ah al-Jadidah li al-Nashr, 2001), 25-38. Bandingkan dengan Richard E. Wagner, Public Finance: Revenues and Expenditures in a Democratic Society (Boston Toronto: Little, Brown and Company, 1983), 21-22.

dengan kondisi pertumbuhan ekonomi ini, banyak terjadi peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di Indonesia. Seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di beberapa perusahaan, penutupan perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, bertambahnya hutang Indonesia ke beberapa bank Internasional dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dari segi sosial, Indonesia juga dihadapkan juga dengan beberapa permasalahan, seperti angka kemiskinan yang tinggi, menurut data BPS Maret 2019 berjumlah 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen<sup>5</sup>, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) berjumlah 6,82 juta orang<sup>6</sup>, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.

**Gambar 1.1.**

**Indonesia Unemployment Index<sup>7</sup>**



Sumber: *Badan Pusat Statistik*

<sup>4</sup> Kuliman. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz*. Jurnal IPTEKS Terapan, Research of Applied Science Education V8.i2. h 59

<sup>5</sup> "Maret 2019, Penduduk Miskin Indonesia Turun Jadi 25,14 Juta Orang ", <https://money.kompas.com/read/2019/07/15/135853726/maret-2019-penduduk-miskin-indonesia-turun-jadi-2514-juta-orang>. Diakses pada 20 oktober 2019 pukul 19.30


<sup>6</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190811/12/1135052/perbandingan-tingkat-pengangguran-terbuka-zaman-siapa-lebih-baik> Diakses pada 20 oktober 2019 pukul 19.30

<sup>7</sup> Trading Economic, Indonesia Unemployment rate, <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/unemployment-rate>, diakses pada 14 November 2019 pukul 18.00

Di tengah kondisi perekonomian yang tersaji di atas, dalam menjalankan pemerintahan justru fokus terhadap pembangunan infrastruktur, ditandai dengan pembagian porsi APBN seperti yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Anggaran, Kementerian keuangan berikut <sup>8</sup>

**Gambar 1.2**

**Belanja Kementerian atau lembaga APBN 2018 dan 2019**




Dalam data tersebut, kementerian terbanyak dalam anggaran APBN adalah Kementerian PU PERA sebesar 104,8 Triliyun di tahun 2018 dan naik menjadi 110,7 Triliyun rupiah di tahun 2019 guna pembangunan infrastruktur, angka ini dua kali lipat lebih besar dibanding dengan sektor pendidikan yang hanya 36 Triliyun di Kemendikbud dan 41,9 Trilyun di Kemenristek Dikti pada 2019. Padahal harusnya porsi pendidikan lebih besar, jika semangat yang ditunjukkan adalah pembangunan sumber daya manusia seperti dalam slogan APBN 2019 “*APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia.*”

Dalam data yang lain disajikan belanja pemerintah pusat tahun 2019 menurut fungsinya, menggambarkan fokus pemerintah dalam melaksanakan berbagai prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

<sup>8</sup> Direktorat Jendral Anggran. *Informasi APBN 2019 ; APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia*. Jakarta: Kemenkeu. 2019. Hal. 25

Gambar 1.3

APBN 2019 Menurut Fungsinya<sup>9</sup>

Menurut fungsinya APBN 2019 terbagi beberapa hal, yaitu: **a. Fungsi Pelayanan Umum** untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan mendukung pelaksanaan pemilu 2019 **b. Fungsi Ekonomi** untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan, serta pengembangan UMKM dan koperasi. **c. Fungsi Perlindungan Sosial** untuk menjaga konsistensi penurunan jumlah penduduk miskin terutama melalui penguatan program PKH, serta peningkatan manfaat pensiun PNS/TNI/Polri Peningkatan

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah memerlukan dana anggaran untuk berbagai jenis pembiayaan. Di dalam Islam, pemerintah memerlukan dana untuk menggunakan APBN dalam rangka mengendalikan pengeluaran pemerintah yang sesuai dengan jumlah pendapatannya. Tujuan dari anggaran pemerintah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh

<sup>9</sup> Ibid. Hal. 26

suatu pemerintahan. Karena, tujuan pokok dari suatu pemerintahan adalah memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negara dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Lebih jauh lagi, dalam Islam yang dimaksud dengan kesejahteraan bukanlah semata-mata diperoleh dari kekayaan material, yang setiap tahun dapat diperoleh dari kekayaan material, yang setiap tahun dapat diukur dengan statistik pendapatan nasional, tetapi juga kesejahteraan rohani di dunia dan akhirat.<sup>10</sup>

Menurut Samuelson,<sup>11</sup> pemerintah telah memainkan peranan yang semakin meningkat dalam sistem ekonomi campuran modern. Hal ini tercermin dalam (1) pertumbuhan pengeluaran pemerintah; (2) pemerataan pendapatan oleh negara; dan (3) pengaturan langsung dari kehidupan ekonomi. Perubahan fungsi-fungsi pemerintah tercermin dalam kegiatan pemerintah meliputi: (1) pengawasan langsung; (2) konsumsi sosial dari barang publik; (3) stabilitas kebijakan keuangan negara dan moneter; (4) produksi pemerintah; dan (5) pengeluaran kesejahteraan.

Dalam mekanismenya, pasar mengalami kesulitan dalam menciptakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara sempurna, sehingga mengalami kegagalan. Kegagalan pasar tersebut, seperti diungkapkan Murray N. Rothbard,<sup>12</sup> biasanya disebabkan oleh adanya common goods atau barang bersama, unsur ketidaksempurnaan pasar, barang publik dan eksternalitas, pasar tidak lengkap (*incomplete market*), keterbatasan atau kegagalan informasi, unemployment atau pengangguran, dan adanya ketidakpastian (*uncertainty*).

Dalam konteks Islam, peran negara dilakukan dalam rangka melanjutkan misi kenabian,<sup>13</sup> yaitu pencapaian *al-maqashid al-Syari'ah*

<sup>10</sup> Lilik rahmawati. *Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam*. OECNOMICUS Journal of Economics Vo. 1 No. 1, Des 2016 hal. 15

<sup>11</sup> Robert J. Samuelson, "Pure Theory of Public Expenditure and Taxation", pada karya J. Margolis & H. Guitton (eds.), *Public Economics* (New York: St. Martin Press, 1969), 98-123. Baca pula Bernard Salanie, *Microeconomics of Market Failure* (Cambridge MA: MIT Press, 2000), 45-59.

<sup>12</sup> Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, *An Outline of the History of Economic Thought* (New York: Oxford University Press, 2005), 111-121.

<sup>13</sup> Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 94.

(tujuan-tujuan syari'ah).<sup>14</sup> Negara sebagai agen Tuhan untuk merealisasikan *al-maqashid al-Syari'ah*. Pada negara Islam pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak sesuai dengan tujuan syara' tidak dibenarkan. Karena itu, penerimaan keadilan dan persamaan menjadi komponen esensial dalam kebijakan publik (*public policy*). Jadi, kemaslahatan yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi kata kunci.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (*manfaat dan mafsadahnya*) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Sementara tujuan dari pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif dan holistik baik di dunia dan di akhirat. Dasar-dasar filosofis pendekatan Islam dalam pembangunan adalah: *Tauhid, Rububiyah, Khilafah, Tazkiyah*. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi akan memiliki karakter yang komprehensif dan mencakup aspek moral, spiritual, dan material.<sup>15</sup>

Sejumlah studi terbaru berusaha meredefinisi ulang tentang konsep manusia dan pembangunan yang lebih komprehensif berdasarkan pada pendekatan konsep ekonomi islam. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Anto (2011) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia Islami (*Islamic Human Development Index*) I-HDI melalui konsep *Maqashid Syariah*. Studi ini mengasumsikan bahwa pembangunan dan kesejahteraan manusia merupakan fokus utama dari tujuan syariah atau *Maqashid Shariah*. Anto menurunkan 5 dimensi maqashid syariah menjadi 15 indikator<sup>16</sup>

Selanjutnya, Ali & Hasan (2014) mengembangkan *indeks Maqashid Syariah* yang lebih komprehensif dengan menggunakan metode survey.

---

<sup>14</sup> Baca Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Cairo: al-Maktabah al-Tijaniyah al-Kubra, 1975), vol. 2, 6-7.

<sup>15</sup> Ahmad Ausaf dalam Haqiqi Rafsanjani Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia", (Surabaya : UNAIR, 2014), hlm. 5.

<sup>16</sup> Yusuf B. dan Rama Ali. *Jurnal : Konstruksi Index Pembangunan Manusia Islam*. Jakarta. 2018. Hlm 2

Konsep indeks didasarkan pada lima dimensi utama dari Maqashid Shariah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan) yang selanjutnya diturunkan menjadi 28 indikator. Perbedaan studi Ali & Hasan (2014) dan Anto (2011) terletak pada indikator-indikator yang digunakan untuk mewakili masing-masing dimensi pembangunan manusia berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*. Aydin melakukan kajian perbandingan konsep antara indeks pembangunan manusia dan IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Islami). Konsep Indeks Pembangunan Manusia Islami sendiri didasarkan pada 8 dimensi utama, yaitu fisik (*physical self*), sosial (*social self*), kebebasan (*deciding self*), dan keamanan (*oppressive self*).

Dimensi-dimensi ini selanjutnya di representasikan oleh sejumlah indikator-indikator yang relevan. Indeks Pembangunan Manusia Islami atau Islamic Human Development Index (I-HDI) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur perkembangan manusia Islam berdasarkan pada Maqashid syariah. Pandangan Imam al-Syatibi yang terdiri dari lima dimensi kebutuhan pokok, yaitu dengan panggilan terhadap agama (*hifdzu ad-dien*), kontrak terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*), Perhatian terhadap akal (*hifdzu al-'aql*), perawatan terhadap keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan penjagaan harta (*hifdzu al-maal*).<sup>17</sup>

Islamic-Human Development Index (I-HDI) adalah konsep baru yang konsep dasarnya tetap berawal dari Human Development Index (HDI) kemudian dikembangkan dengan konsep maqashid syariah. Pencapaian angka HDI dan I-HDI menjadi barometer seberapa kuat kualitas syariah dalam agenda pembangunan ekonomi berbasis maqashid syariah yang erat kaitannya dengan nilai kemaslahatan dan keadilan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, penelaitan ini bermaksud mengkaji penentuan anggaran belanja pemerintah pemerintah dengan mempertimbangkan tingkat *al-maqashid al-Syari'ah* dengan pendekatan indikator *Islamic Human*

---

<sup>17</sup> Yusuf B. dan Rama Ali. Hlm 3

<sup>18</sup> Tiara Rochmawati. 2018. *Analisis Islamic Human Development Index (I-HDI) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016 Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

*Development Index* (I-HDI). Untuk melihat kemungkinan realisasinya, penelitian ini juga akan melakukan evaluasi terhadap APBN Indonesia pada beberapa periode, yaitu 2014-2019.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melihat Tingkat *al-maqashid al-Syari'ah* dalam Penentuan Anggaran Belanja Negara (APBN) Evaluasi terhadap APBN tahun 2014-2019 dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana tingkat *al-maqashid al-Syari'ah* dengan pendekatan indikator I-HDI dalam Penentuan Anggaran Belanja Negara (APBN) Evaluasi terhadap APBN tahun 2014-2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Tingkat *al-maqashid al-Syari'ah* dalam Penentuan Anggaran Belanja Negara (APBN) Evaluasi terhadap APBN tahun 2014-2019. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui tingkat *al-maqashid al-Syari'ah* dengan pendekatan indikator I-HDI dalam Penentuan Anggaran Belanja Negara (APBN) Evaluasi terhadap APBN tahun 2014-2019

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para ekonom dan masyarakat secara umum. Maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi ekonomi dalam membangun pondasi ekonomi Islam di Indonesia.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan motivasi dalam menggali khazanah Islam klasik bagi para pembaca.

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang ekonomi Islam.

#### **E. Batasan Penelitian**

Batasan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. APBN tahun 2014-2019 sebagai sumber utama (primer) dalam penelitian ini
2. Tingkat *Maqashid syariah* (dengan pendekatan indikator I-HDI) sebagai alat analisis penerapannya dalam APBN tahun 2014-2019

#### **F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Peneliti**

Kajian penelitian terdahulu digunakan oleh setiap peneliti untuk mengetahui gambaran tentang penelitian serupa yang pernah dilakukan. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut setiap peneliti tentu menemukan perbedaan yang tidak sama persis dalam hal mengamati obyek penelitiannya. Peneliti mengamati dari sudut pandang yang berbeda-beda hingga menjadi sebuah penelitian yang dapat dibaca maupun dijadikan literatur oleh peneliti selanjutnya melalui berbagai sudut pandang dengan berbagai corak model penelitian.

Tugas peneliti selanjutnya adalah menemukan atau merumuskan kembali apa yang belum secara rinci dijelaskan maupun diangkat dalam penelitian terdahulu. Adapun dalam penelitian ini peneliti menyadari ini bukanlah satusatunya penelitian yang baru karena sudah ada penelitian sebelumnya yang serupa tetapi berbeda dalam menggunakan metode analisisnya. Dalam beberapa kajian penelitian terdahulu yang peneliti gunakan diantaranya adalah:

Ariwatu Ni'mati Rahmatika<sup>19</sup> dalam jurnal berjudul *Penerapan Sistem Anggaran Keuangan Negara Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan ekonomi* dengan membahas zakat dan wakaf, dalam tulisannya islam mampu membuktikan bahwasannya ia lebih unggul dibandingkan dengan konsep buku

---

<sup>19</sup> Jurnal Margin Eco, VOL.2 No.1 MEI 2018. HAL.69

yang mulai bermunculan pasca islam. Dan penelitian ini menghasilkan adanya efek zakat dan wakaf jika dikelola dan disalurkan dengan tujuan peningkatan dan perkembangan perekonomian.

Aan Jaelani<sup>20</sup> dalam jurnalnya yang berjudul *Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada APBN di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam* menyimpulkan bahwa sistem keuangan berbasis kinerja di Indonesia memberikan arah baru dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel untuk kegiatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Miftahusshalihah<sup>21</sup> dalam jurnal yang berjudul *Mempertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi terhadap APBN 2008-2013)* Kesimpulan penelitian ini, yakni: pertama, penentuan anggaran belanja pemerintah dalam perspektif maqasid asy-syari'ah berpedoman pada lima hal, yaitu: perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kedua, berdasarkan maqasid asy-syari'ah dengan menggunakan analisis domain dan melihat realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dari tahun 2008-2013. Maka, penentuan anggaran belanja pemerintah dapat dikatakan belum menggambarkan tingkat maqasid asy-syari'ah yang ada, atau masih berada pada tingkat yang moderat. Hal itu dapat dilihat dari pooling hirarki maqasid asy-syari'ah yang ada, yakni: Pemeliharaan Jiwa (hifdzu an-nafs) menempati urutan pertama dengan total anggaran Rp. 137,4 trilyun; dilanjutkan dengan Pemeliharaan Harta (hifdzu al-mal) dengan total anggaran 122,9; Pemeliharaan akal (hifdzu al-aql) 121 Trilyun; Pemeliharaan Agama (hifdzu ad-din) dengan total anggaran 40,6; dan Pemeliharaan keturunan (hifdzu an-nasl) dengan total anggaran 12,4 trilyun.

Nabila Zatadini dan Samsuri<sup>22</sup> dalam jurnal yang berjudul *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal* menjelaskan bahwa Kebijakan fiskal sukses terjadi pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz yang menggunakan maqashid syariah sebagai landasannya. Salah satu ulama muslim yang memiliki pemikiran mendalam mengenai maqashid syariah dan berkontribusi dalam ekonomi adalah Imam al-

---

<sup>20</sup> Jurnal Al-Amwal, Volume 10, No. 1 Tahun 2018, hal 128

<sup>21</sup> Jurnal Intizar, Vol. 21, No. 1, 2015, hal 23

<sup>22</sup> Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 2, 2018, hal 111

Syatibi. Selain itu, Maqashid syari'ah memiliki andil besar dalam tiga aspek kebijakan fiskal yaitu belanja negara, pemungutan pajak dan biaya rumah tangga.

Ali Rama<sup>23</sup> dalam jurnal yang berjudul *Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah* menjelaskan tentang tujuan dan strategi dari suatu sistem ekonomi pada hakekatnya adalah hasil logis dari pandangannya tentang dunia (worldview). Negara-negara Islam seharusnya mendisain model pembangunan ekonominya berdasarkan pada ajaran Islam. Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan lima unsur pokok penunjang kehidupan manusia, yaitu agaman (dîn), jiwa (nafs), akal ('aql) keturunan (nasl), dan harta (mâl).

MB. Hendri Anto<sup>24</sup>, membangun sebuah konsep baru dalam pengukuran HDI dalam bentuk yang lebih komperhensif untuk mengukur HDI yang lebih bernuansa syari'ah atau yang dikenal I-HDI yang dibangun melalui konsep *maqashid syari'ah* imam asy-Syatibi mengenai kebutuhan dasar dalam diri manusia. Kebutuhan dasar tersebut terdiri dari lima dimensi *maqashid syari'ah* yang di pakai dalam komponen perhitungan I-HDI, antara lain: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berikut indeks dimensi dengan indikator yang diusulkan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut: *Faith Index* berupa wujud dari semangat beragama yang dilihat dari jumlah masjid, puasa, zakat, haji, dana amal, tingkat kriminalitas, tingkat korupsi, dan tingkat kekerasan. *Life Index* berupa wujud dari menjaga jiwa dengan melihat rata-rata usia harapan hidup pengguna narkoba dan perokok. *Science Index* atau yang lebih dikenal dengan upaya menjaga akal berupa tingkat pendidikan, jumlah lembaga pendidikan, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan jumlah hak *Family-social Index* sebagai upaya menjaga keturunan jumlah keluarga, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat perceraian. *Property Index* dengan melihat GDP per kapita, pertumbuhan ekonomi, GDP per pertumbuhan penduduk, rasio gini, dan tingkat

---

<sup>23</sup> Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013, hal 31

<sup>24</sup> MB. Hendrianto, "Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development In OIC Countries", Islamic Economic Studies Journal, Vol.19. No. 2, 2009.

kemiskinan. Selain dari yang lima tersebut ia juga menambahkan indeks tambahan berupa kebebasan berpolitik dan kebebasan ekonomi. paten.

Mohammad Bintang P, dkk,<sup>25</sup> meneliti determinan Indeks Pembangunan Manusia melalui sebuah analisa pendekatan *Maqashid Syari'ah* Al-Ghazali (Studi Kasus: Negara-Negara OKI). Hasil estimasi pengujian Data Panel Regression menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Negara- negara OKI dengan menggunakan analisis pendekatan *Maqashid Syari'ah* Al-Ghazali adalah: *Hifz*, *Aql*, *Hifz Nafs*, *Hifz Nasl*. *Hifz aql* dengan mengamati dari jumlah institusi, pendidikan, kaum wanita terdidik dan partisipasi sekolah Dasar dan menengah. *Hifz nafs* salah satu indikator yang digunakan dalam penelitiannya adalah dengan melihat angka kematian pasca persalinan, pelegalan aborsi dan prostitusi. *Hifz māl* dilihat dari GDP /Capita serta gini rasio.

Maya Masita Septiarini<sup>26</sup> meneliti Analisis I-HDI (Islamic Human Development Index) Di Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembangunan manusia berdasarkan perhitungan I-HDI pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2010-2014, dan diukur dengan skala internasional, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk dalam ketegori status pembangunan menengah ke bawah. Selain itu, terjadi disparitas yang cukup jauh antara nilai I-HDI tertinggi dengan yang terendah. Perbedaan yang cukup signifikan antara hasil perhitungan I-HDI dan HDI, di lihat dari perbedaan peringkat tiap kabupaten/kota yang mana dalam HDI berada di peringkat atas namun di hasil perhitungan I-HDI berada di peringkat bawah, juga perbedaan status pembangunan yang dicapai, jika dari perhitungan HDI sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam ketegori status pembangunan menengah atas sedangkan dari hasil perhitungan I-HDI masuk dalam ketegori status pembangunan menengah bawah.

---

<sup>25</sup> Nyoman Lilya Santika Dewi Dan I Ketut Sutrisna, *Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali*, Issn: 2303-0178, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 3, (Maret 2014), hlm. 106 – 114.

<sup>26</sup> Maya Masita Septiarini, *Analisis I-HDI (Islamic human Development Index) Di Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 5 Mei 2017: 381-395.

Terakhir Tiara Rochmawati<sup>27</sup> meneliti Analisis Islamic Human Development Index (I-HDI) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016 Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*. Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengukuran I-HDI melalui perspektif *Maqashid Syariah*. Imam al-Syātibi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa data statistik sosial ekonomi yang di ambil dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan rentang waktu pengamatan selama 2 tahun yaitu dari tahun 2015-2016, dengan obyek penelitian adalah Kota Yogyakarta. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif Miles Hubberman yang dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Hasil pencapaian pembangunan manusia di Kota Yogyakarta yang di ukur dengan perhitungan I-HDI melalui perspektif *Maqashid Syariah* pada tahun 2015-2016 sudah mencerminkan adanya penerapan nilai *Maqashid Syariah* pada masing- masing indeks komponen meskipun belum tercapai sepenuhnya.

Penelitian dengan melihat APBN dalam perspektif *Maqashid Syariah* terlebih diukur dengan I-HDI tergolong baru di Indonesia terlebih metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif, dari penulisan tesis atau jurnal yang beredar pengukuran I-HDI dengan kuantitatif dan data yang digunakan adalah APBD beberapa daerah, sedangkan yang menggunakan data APBN secara nasional masih jarang. Berdasarkan 9 penelitian terdahulu maka letak persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penjelasan tabel 1.3 berikut ini:

---

<sup>27</sup> Tiara Rochmawati. 2018. *Analisis Islamic Human Development Index (I-HDI) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016 Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

**Tabel 1.3: Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arivatu Ni'mati Rahmatika, <i>Penerapan Sistem Anggaran Keuangan Negara Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan ekonomi</i>	Menjelaskan sistem keuangan dalam konteks histori islam dan pengaruhnya dalam ekonomi	Belum dijelaskan dalam <i>maqashid</i> dan penerapan keuangan publik di Indonesia
2.	Aan Jaelani, <i>Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada APBN di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam</i>	Membahas pengelolaan keuangan public dari aspek historis dan penerapan di Indonesia	Belum adanya pendekatan <i>maqashid</i> syariah
3.	Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus: <i>Refleksi Kitab Al Amwal Karya Abu Ubaid (W 838 M)</i>	Membahas pengelolaan keuangan public dari aspek historis	Belum adanya perbandingan pengelolaan keuangan publik di Indonesia dan pendekatan <i>maqashid</i> syariah
4.	Miftahusshalihah, <i>Mempertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah</i>	Membahas pengelolaan keuangan publik dengan bahasan APBN dan	Belum adanya pengelolaan keuangan public dalam histori Islam

	<i>(Evaluasi terhadap APBN 2008-2013)</i>	pendekatan maqashid syariahnya	
5.	Nabila Zatadini dan Samsuri, <i>Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal</i>	Membahas pengelolaan keuangan public dari aspek historis	Belum adanya perbandingan pengelolaan keuangan publik di Indonesia dan pendekatan maqashid syariah
6.	MB,Hendri Anto, <i>Introduction an Islamic Human Development Index (IHDI) to Measure Development OIC Countries.</i>	Penelitian sebelumnya menjadi dasar rancang bangun konsep dalam menganalisis penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Konsep tersebut peneliti gunakan sebagai dasar teori dari analisis I-HDI yang akan diteliti.	Dalam penelitian ini, tidak terdapat data mengenai APBN, tetapi indikator I-HDI dalam penelitian ini selanjutnya digunakan rujukan dalam menjelaskan konsep <i>maqashid syariah</i> ,
7.	Mohammad Bintang P, dkk, <i>Determinan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa</i>	Penelitian ini mengukur pengaruh pembangunan manusia melalui indeks	Analisis yang digunakan kuantitatif, sehingga yang dilihat tentang hubungan I-HDI dan pembangunan

	<p><i>Pendekatan Maqashid Syari'ah Al-Ghazali (Studi Kasus: Negara-Negara OKI)</i></p>	<p>gini, pendapatan percapita dan anggaran pendidikan di negara-negara OKI dengan pendekatan <i>Maqashid Syari'ah Al- Ghazali</i> dengan pendekatan I-HDI</p>	<p>manusia, sedangkan dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan kualitatif dengan melihat data APBN dan tingkat <i>maqashid syariah</i></p>
8.	<p>Maya Masita Septiarini, <i>Analisis IHDI (Islamic human Development Index) Di Jawa Timur, tahun 2010-2014.</i></p>	<p>Penelitian ini hampir serupa dengan penelitian selanjutnya dimana ia menggunakan alat ukur IHDI yang merupakan wujud dari <i>maqashid syari'ah</i>.</p>	<p>Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah I-HDI dan menggunakan data di Jawa Timur sedangkan dalam penelitian ini data yang digunakan Nasional, dan tidak ada APBD dalam penelitian maya,</p>
9.	<p>Tiara Rochmawati. <i>Analisis Islamic Human Development Index (I-HDI) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016 Dalam Perspektif Maqashid Syariah,</i></p>	<p>Penelitian ini hampir serupa dengan penelitian selanjutnya dimana ia menggunakan alat ukur IHDI yang merupakan wujud dari <i>maqashid syari'ah</i>.</p>	<p>Dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah HDI dan IHDI dalam <i>maqashid syariah</i> tidak ada perbandingan dengan APBN/APBD. Sehingga fokus dengan penelitian ini berbeda. Tesis ini fokus kepada</p>

			perbandingan HDI dan I-HDI di Yogyakarta, sedangkan pada penelitian ini memabandingkan antara I-HDI dan APBN
--	--	--	--

Setelah melihat beberapa penelitian terdahulu maka, dalam penelitian tesis kali ini, penulis ingin mengungkap tentang melihat **Tingkat *al-maqashid al-Syari'ah* dalam Penentuan Anggaran Belanja Negara (APBN) Evaluasi terhadap APBN tahun 2014-2019** karena tulisan mengenai pengelolaan keuangan negara yang dilihat dari kacamata *maqashid syariah* ini masih belum banyak diteliti. Sehingga menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara sistematis disajikan dalam lima bab yaitu:

Bab (1) pertama berisi pendahuluan yang meliputi Konteks Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penegasan istilah, Kajian terdahulu, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab dua (II) membahas tinjauan umum tentang teori keuangan publik yang mencakup tentang Keuangan Publik, Kebijakan Fiskal (Pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP), *Maqashid Syariah*, dan Islamic Human Development Index (IHDI)

Bab Tiga (III) Membahas Metode Penelitian yang digunakan

Bab Empat (IV) . Melihat Tingkat *al-maqashid al-Syari'ah* melalui Islamic Human Development Index (I-HDI) dalam Anggaran Belanja Negara (APBN) tahun 2014-2019

Bab empat (V) merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Teori Keuangan Publik

Menurut Richard A. Musgrave,<sup>25</sup> keuangan publik (*public finance*) merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit. Adapun dalam pandangan Carl C. Plehm,<sup>26</sup> keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah. Karena itu, deinisi di atas menjadikan istilah keuangan publik identik dengan istilah keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor publik.<sup>27</sup>

Dalam pandangan Harvey S. Rossen,<sup>28</sup> “*public finance is the branch of economics that studies the taxing and spending activities of government*” (keuangan publik merupakan cabang ekonomi yang mengkaji aktivitas perpajakan dan pengeluaran pemerintah). Isu-isu penting dalam studi keuangan publik bukanlah persoalan keuangan meskipun berhubungan dengan aspek keuangan, melainkan masalah utama yang berhubungan dengan sumber-sumber riil. Kajian *public finance* menggunakan analisis positif dan normatif. Analisis positif menekankan isu-isu tentang sebab dan akibat sesuatu, sedangkan analisis normatif memfokuskan isu-isu etika dalam keuangan publik.

---

25 Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance* (New York: McGraw-Hill, 1959), 7.

26 Robin Boadway, "The Role of Public Choice Considerations in Normative Public Economics", pada S. Winer and H. Shibata (eds.), *Political Economy and Public Finance: The Role of Political Economy in the Theory and Practice of Public Economics* (Cheltenham U.K.: Edward Elgar Publishers, 2002), 47-68.

27 Istilah *public finance* ini memiliki makna yang cukup *debatable*. Hal ini diakui pula oleh Harvey S. Rossen, bahwa istilah *finance* yang berarti “keuangan” atau berhubungan dengan uang (*money*) pada istilah tersebut tidak diartikan sebagai keuangan murni, karena isu-isu fundamental yang dikaji bukan keuangan. Hal ini disebabkan pula akibat fokus subyek ini yang kadang-kadang tidak jelas. Jadi, *public finance* memfokuskan pada kajian bagaimana cara pemerintah dalam melakukan alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan. Disiplin ini membahas pula tentang aktivitas pengeluaran dan pertumbuhan pendapatan pemerintah. Karena itu, *public finance* merupakan cabang dari ilmu ekonomi, bukan ilmu keuangan. Di samping itu, studi keuangan publik ini banyak menggunakan istilah lain, seperti *public sector economy* dan *public economy*. Lihat Harvey S. Rossen & Ted Gayer, *Public Finance* (New York: McGraw-Hill, 2008), 2. Baca pula Guritmo Mangkoesebroto, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: BPFE, 1999).

28 Harvey S. Rossen, *Public Finance: Essay for the Encyclopedia of Public Choice* (Princeton University: CEPS Working Paper No. 80, Maret 2002), 1.

Karena itu, Harvey S. Rossen<sup>29</sup> menilai keuangan publik modern terkait dengan fungsi-fungsi mikroekonomi pemerintah, bagaimana pemerintah melakukan dan mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan. Pada bagian penting lainnya, fungsi makroekonomi pemerintah terkait dengan penggunaan pajak, pengeluaran, dan kebijakan moneter yang pada tingkat penyelesaian pengangguran dan tingkat harga.

Keuangan publik merupakan studi tentang intervensi pemerintah dalam mengatur pasar (*market place*).<sup>30</sup> Dengan pandangan yang berbeda, menurut orientasi aliran Continental, keuangan publik merupakan studi tentang bagaimana masyarakat berpartisipasi melalui institusi politik dan fiskal untuk mencapai pola-pola dan tujuan-tujuan fiskal. Pengertian keuangan publik menurut aliran Continental ini diikuti pula oleh Buchanan.<sup>31</sup>

Istilah *public finance* untuk kajian ekonomi di Indonesia biasanya menggunakan istilah ilmu keuangan negara. Dalam pandangan Soetrisno PH,<sup>32</sup> ilmu keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara. Sedangkan dalam pandangan M. Suparmoko,<sup>33</sup> ilmu keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut.

Di negara-negara “*Anglo Saxon*”, keuangan publik atau keuangan negara sebagai ilmu dipandang sebagai cabang ilmu ekonomi, sedangkan di daratan Eropa, keuangan negara dipandang sebagai suatu cabang ilmu politik. Menurut Nurdjaman Arsjad, dkk.<sup>34</sup> dalam kepustakaan di negara-negara “*anglo saxis*”, keuangan negara sering disebut “*public finance*”, istilah “publik” sering membingungkan dan bukanlah merupakan istilah yang pas (*precise term*).

<sup>29</sup> Harvey S. Rossen, *Public Finance*, 1.

<sup>30</sup> Harvey S. Rossen, *Public Finance*, 6.

<sup>31</sup> J.M. Buchanan, *Public Finance in Democratic Process* (Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 1967), 10-13.

<sup>32</sup> Soetrisno PH, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara* (Yogyakarta: FE-UGM, 1981), 7-8.

<sup>33</sup> M. Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: BPF, 2003).

<sup>34</sup> Lihat Nurdjaman Arsjad, dkk, *Keuangan Negara* (Jakarta: Intermedia, 1992).

Dalam kepustakaan keuangan negara (*public finance*), istilah “publik” biasa diartikan “pemerintah” (*government*).

Menurut Suparmoko dan juga Cullis & Jones, “*public sector*” dan “pemerintah” adalah identik, bahkan telah dikatakan pula bahwa studi keuangan negara adalah identik dengan studi peranan dan kegiatan pemerintah pada sektor publik. Dalam arti luas sebenarnya istilah “publik” tidak hanya menggambarkan kegiatan pemerintah saja, namun menggambarkan pula “*utility*” (yang menangani kebutuhan atau hajat hidup orang banyak), dan juga kegiatan perhimpunan amal (*charitable associations*). Istilah “*public finance*” seperti yang telah dijelaskan di muka diinterpretasikan dalam arti sempit yakni “*government finance*” (keuangan pemerintah), sedang makna “*finance*” (keuangan), yakni menggambarkan segala kegiatan (pemerintah) di dalam mencari sumber-sumber dana (*sources of fund*) dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan (*uses of fund*) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

Berdasarkan uraian tentang arti keuangan publik, maka disiplin ini paling tidak memiliki ruang lingkup yang mencakup: (1) pengeluaran negara; mekanisme melalui pengeluaran negara pemerintah mengembangkan jalannya keuangan dalam perekonomian yang sesuai dengan pola permintaan dan penawaran. Dalam melaksanakan fungsinya pemerintah tidak hanya menggunakan uang, tetapi juga meliputi sumber daya ekonomi termasuk penggunaan sumber daya manusia, alam, peralatan, modal, serta barang-barang jasa lainnya; (2) penerimaan negara; membahas tentang beberapa sumber dari mana negara memperoleh pendapatan/dana; (3) administrasi negara; menyangkut tentang semua kegiatan keuangan termasuk segala permasalahan tentang administrasi negara; (4) stabilisasi dan pertumbuhan; membahas mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi pemerintah dalam suatu saat dan situasi tertentu; (5) pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi pendapatan, dan peningkatan efisiensi, serta penciptaan kesempatan

kerja.<sup>35</sup> Dengan demikian, keuangan publik atau keuangan negara merupakan salah satu studi tentang apa yang seharusnya atau merupakan ilmu ekonomi normatif. Misalnya kita ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti pertumbuhan ekonomi atau distribusi penghasilan yang lebih merata, maka kita harus menentukan suatu kebijakan yang harus kita terapkan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Keuangan publik sebagaimana ilmu pengetahuan sosial lainnya bersifat positif dan normatif. Keuangan publik sebagai studi ilmu dapat dibagi ke dalam “*positive public finance*” dan “*normative public finance*”. Keuangan public “positif” adalah studi tentang fakta, keadaan dan hubungan antar variabel yang berkenaan dengan usaha pemerintah di dalam mencari dana dan menggunakan dana, misalnya bagaimana sistem perpajakan dan struktur perpajakan dewasa ini, menelaah keadaan dan sistem anggaran dewasa ini dan lain sebagainya. Jadi, dalam “*positive public finance*”, kita berusaha menggambarkan, menjelaskan, serta meramalkan tentang apa yang terjadi dalam keuangan negara.

Adapun keuangan publik “*normative*” adalah studi keuangan negara tentang etika dan nilai pandang (*value judgement*), yakni bagaimana kegiatan keuangan negara, perpajakan, pengeluaran dan pinjaman negara bisa menciptakan efisiensi alokasi sumber daya, stabilisasi ekonomi makro, pemerataan atau distribusi pendapatan dan lain sebagainya. Jadi, studi “*normative public finance*” lebih banyak berkisar pada daerah permasalahan kebijakan keuangan negara (*fiscal policy*). Hal ini dipengaruhi oleh pandangan

---

<sup>35</sup> Keuangan negara memiliki tubuh pengetahuan yang kompak, tunggal dan homogen, pokokpokok bahasan (*subject matters*) yang terkandung dalam keuangan negara sebagai studi dan ilmu adalah: (1) Pengeluaran Negara (*Government Expenditures*); (2) Sumber-sumber Penerimaan Negara di mana pajak merupakan sumber penerimaan yang terpenting (*Government Revenues and Taxes*); (3) Pinjaman Negara dan Perlunasannya (*Government Borrowing and Indebtedness*); (4) Administrasi Fiskal atau Teknik Fiskal (*Fiscal Administration or Technique*) yang membahas hukum dan tatausaha keuangan negara; (5) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Intergovernment Fiscal Relationship*), suatu studi dalam keuangan negara yang semakin penting dan menonjol; dan (6) Kebijakan Fiskal (*Fiscal Policy*) yang mempelajari peranan dan pengaruh keuangan negara atas pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga dan juga efisiensi alokasi sumber-sumber daya. Dalam pandangan Rossen dan Gayer, ruang lingkup keuangan publik mencakup keuangan publik, negara, dan ideologi, kesejahteraan ekonomi (*welfare economic*), pengeluaran publik (barang publik dan eksternalitas, politik ekonomi, pendidikan, analisis *cost-benefit*, asuransi sosial, distribusi pendapatan, perpajakan, dan sebagainya. Lebih lanjut baca karya Harvey S. Rossen & Ted Gayer, *Public Finance*, 2.

ideologi, yang dibedakan dalam dua pendekatan utama, sebagaimana dijelaskan Harvey S. Rossen,<sup>36</sup> yaitu: *organic view of government*, dan *mechanistic view of government*.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran untuk memperbaiki stabilitas ekonomi perlu dilakukan dalam bentuk kebijakan fiskal (*fiscal policy*). Menurut Soediyono R.,<sup>37</sup> kebijakan fiskal atau politik fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara berupa penerimaan dan pengeluaran dengan tujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

Samuelson<sup>38</sup> menjelaskan bahwa pemerintah telah memainkan peranan yang semakin meningkat dalam sistem ekonomi campuran modern. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan pengeluaran pemerintah, pemerataan pendapatan oleh negara, dan pengaturan langsung dari kehidupan ekonomi. Sedangkan perubahan fungsifungsi pemerintah tercermin dalam kegiatan pemerintah meliputi pengawasan langsung, konsumsi sosial dari barang publik, stabilitas kebijakan keuangan negara dan moneter, produksi pemerintah, dan pengeluaran kesejahteraan.

Oleh karena itu, teori ekonomi mainstream memberikan kerangka analisis keuangan publik. Karena itu, teori tersebut secara rasional bisa digunakan untuk mengkaji keuangan publik pada suatu wilayah penerapan mikroekonomi. Sebagaimana kasus pada cabang-cabang ekonomi lainnya, kerangka normative keuangan publik mencakup kesejahteraan ekonomi (*welfare economics*), salah satu teori ekonomi yang memusatkan kajian pada kesejahteraan sosial bagi alternative ekonomi pemerintah. Dalam hal ini, menurut Rossen,<sup>39</sup> kesejahteraan ekonomi memfokuskan pada kondisi-kondisi dimana alokasi sumber-sumber ekonomi mencapai efisiensi Pareto.

---

<sup>36</sup> Harvey S. Rossen & Ted Gayer, *Public Finance*, 2-5.

<sup>37</sup> Soediyono R., *Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional* (Yogyakarta: Liberty, 1992), 95.

<sup>38</sup> Lebih lanjut dapat dibaca Paul A. Samuelson, *Economics* (New York: McGraw-Hill Book Company, 2008).

<sup>39</sup> Harvey S. Rossen menjelaskan bahwa, "Pareto-efficient defined as an allocation such that the only way to make one person better off is to make another person worse off. Pareto efficiency seems a reasonable normative criterion--if the allocation of resources is not Pareto efficient, it is "wasteful" in the sense that it is possible to make someone better off without hurting anybody else. A stunning result of welfare economics is that if two assumptions are satisfied, then an economy will

## B. Keuangan Publik Islam

Adapun dalam ekonomi Islam, studi tentang keuangan publik dapat ditelusuri dalam epistemologi al-Qur'an. Epistemologi al-Qur'an tentang semua sistem sosiosains digunakan untuk mengembangkan suatu teori politik ekonomi Islam, sebagai gambaran keterlekatan proses interaktif-integratif pembentukan tingkah laku dan institusi. Hal ini dinamakan proses suratik yang menjadi rujukan alternatif bagi model sebab-akibat sirkular dan kesinambungan kesatuan realitas. Proses suratik secara esensial sebagai bentuk metodologi yang muncul dan berkembang secara sirkular akibat pandangan dunia yang bersifat teologis.

Dalam kajian politik ekonomi, teorisasi dan praktik hukum Islam dan adanya pengaturan melalui pelembagaan *syura'* pada masa skolastik Islam telah mengatur kekuatan, kesejahteraan, produksi, dan distribusi dalam masyarakat. Tak ada konseptualisasi sains atau pembangunan institusi populer dan pembatasan yang muncul untuk mengatur suatu perkembangan pemikiran dan pemberdayaan pada masa ini. Jadi, masyarakat Muslim mengembangkan dirinya dari prinsip-prinsip tauhid yang berasal dari al-Qur'an.<sup>40</sup>

Kajian politik ekonomi Islam adalah kepentingan publik. Institusi *ijma'* dan *syura'* menjadi konsepsi utama dalam pengawasan pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Institusi pengawasan sosial, *al-hisbah*, yang dikemukakan al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan tokoh lainnya menjadi sumber pengendalian harga yang membutuhkan transformasi etik yang *endogeneous* tentang kebijakan-interrelasi pasar.<sup>41</sup> Sedangkan keuangan publik (*public finance, al-amwal al-'ammah*) merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas pengadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk

---

*achieve a Pareto-efficient allocation of resources without any government intervention. The assumptions are: 1) All producers and consumers act as perfect competitors; that is, no one has any market power. 2) A market exists for each and every commodity. In a way, this result formalizes an old insight: When it comes to providing goods and services, free enterprise systems are amazingly productive.*" Harvey S. Rossen, *Public Finance*, 2.

<sup>40</sup> Lebih lanjut baca M.A. Choudhury, *The Principles of Islamic Political Economy: a Methodological Enquiry* (London, Eng.: Macmillan & New York, 1993)., dan M.A. Choudhury, *The Foundation of Islamic Political Economy* (London, Eng.: Macmillan & New York, 1992).

<sup>41</sup> M.A. Choudhury, *The Foundation of Islamic Political Economy*, 35-43.

menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Keuangan publik berkaitan pula dengan aspek-aspek keuangan bisnis pemerintah.<sup>42</sup>

Keuangan publik dalam konteks *syari'ah* menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermu'amalah, khususnya dalam relasi negara-rakyat.

Dalam arti, hubungan manusia dengan manusia yang lain memiliki ruang yang bebas, namun hubungan ini memiliki nilai transenden sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi, kebebasan manusia, realitas ekonomi, dan akuntabilitas kepada Allah menjadi kerangka kerja bagi para pelaku ekonomi, termasuk penguasa, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari bagaimana niat – amal (aksi) - tujuan bisnis. Realitas inilah yang mendasari aktivitas ekonomi harus dikonsepsikan dari *epistemologi tauhidi*<sup>43</sup> – dalam arti kegiatan ekonomi berkaitan erat dengan konsep ketuhanan, yaitu Allah sebagai Realitas Absolut.

Oleh karena itu, negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Institusi inipun wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik. Layanan public menjadi kewajiban sosial dan harus berstandar pada kepentingan umum. Pada sisi lain, menurut al-Mawardi, jika terjadi defisit anggaran dalam memenuhi kepentingan publik, maka dapat ditetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman kepada publik. Kebijakan ini pernah pula dilakukan Nabi untuk membiayai kepentingan perang dan kebutuhan publik lainnya.

## C. Kebijakan Fiskal

### 1. Definisi Kebijakan Fiskal

“Kebijakan *fiskal* adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.”<sup>44</sup> Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian

<sup>42</sup> Sabahuddin Azmi. *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought* (New Delhi: Goodword Books, 2002), 23.

<sup>43</sup> M.A. Choudhury, *The Foundation of Islamic Political Economy*, 75-82.

<sup>44</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Ed. 1, Cet. 2, hal. 1

untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Zaini Ibrahim, “Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah”.<sup>45</sup>

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.<sup>46</sup>

Menurut Rozalinda, “Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.”<sup>47</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik.

Adapun instrument dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

1. Belanja/pengeluaran negara (G = government expenditure)
2. Perpajakan (T = taxes)

Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka:

1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha

---

<sup>45</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten: Banten, 2013), Cet. 1, edisi Revisi, hal. 193

<sup>46</sup> Noripin, *Ekonomi Moneter*, Buku II (BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 1987), Ed. 1, Cet. 1

<sup>47</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, (PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2015), Ed. 1, Cet. 2, hal. 137

2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi
3. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Pada dasarnya pemerintah harus menjadi panutan bagi masyarakat. Pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatan. Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Apabila belanja pemerintah melebihi penerimaan, sehingga mengharuskan pemerintah meminjam dari masyarakat atau mencetak uang baru. Tentu saja tindakan ini sangat tidak bijak. Zaman sekarang pemerintah di kebanyakan negara selalu berusaha agar belanjanya dalam keadaan seimbang. Anggaran belanja pemerintah selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya, pemerintah akan belanja yang melebihi pendapatannya. Keadaan inilah yang menimbulkan defisit anggaran. Akan tetapi, apabila perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja daerah dapat dihemat, sehingga pemerintah dapat melakukan *saving* terhadap pendapatannya. Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja surplus.

## 2. Tujuan Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due, yaitu:

1. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.

2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
3. Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Jika harga-harga umum yang terus-menerus meningkatkan pada suatu saat dan tingkat tertentu hanya akan menguntungkan para pelaku bisnis. Jadi, bila harga-harga umum terus menunjukkan kenaikan yang tajam (menimbulkan inflasi) hanya akan menguntungkan segelintir pelaku bisnis dan akan menyulitkan masyarakat, terutama bagi orang yang berpenghasilan tetap. Keadaan inflasi yang tidak terkendali pada akhirnya akan menjadi boomerang pada dunia usaha karena investasi produktif akan semakin berkurang. Berkurangnya investasi produktif ini terjadi sebagai akibat beralihnya investasi terhadap barang-barang yang tahan inflasi (against inflation goods) seperti tanah, tanah dan bangunan, dan logam mulia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal membawa pengaruh bagi perekonomian. Adapun pengaruh-pengaruhnya, antara lain:

- 1) Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan seperti inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah.
- 2) Berdasarkan teori Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat ( $AD = C + G + I + X - M$ ) dan mengurangi pengangguran pada saat terjadi resesi/depresi ekonomi.

Ketika terjadi inflasi, pemerintah harus mengurangi defisit (atau menerpakan anggaran surplus) untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat

### 3. Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu:

#### 1) Pembiayaan fungsional (*The functional finance*)

Pembiayaan Fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ada beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional ini, yaitu:

- a. Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur sektor swasta (*private sector*).
- b. Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk mendanai penarikan dana masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.
- c. Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak cepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri bentuk percetakan uang.

#### 2) Pendekatan anggaran terkendali (*the managed budget approach*)

Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap.

Dalam konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu di jaga. Kemudian untuk menghindarkan atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

### 3) Stabilitas anggaran (*the stabilzing budget*)

“Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program.”<sup>48</sup> Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah.

Dalam stabilitas anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dengan kata lain, berdasarkan stabilitas perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Sedangkan pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.

### 4) Pendekatan anggaran belanja berimbang (*balance budget approach*)

Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Selain itu juga untuk tercapainya anggaran berimbang jangka panjang.

Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan pada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Sehingga pemerintah tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun keluar negeri.

---

<sup>48</sup> AniSri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, hal.9

#### 4. Indikator Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat (khususnya permintaan swasta).

“Indikator yang biasa dipakai (meskipun kadangkala menyesatkan) untuk kebijakan fiskal ini adalah budget defisit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan (terutama dari pajak).”<sup>49</sup>

#### D. Kebijakan Fiskal dalam Perpektif Islam

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu daerah tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Anggaran belanja pada masa pemerintahan Islam adalah sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern Pendapatan negara yang masih baru ini beredar dari tahun ke tahun. Di masa awal pemerintahan Islam, dasar anggarannya adalah pengeluaran ditentukan oleh jumlah penghasilan yang tersedia dan ketika ini kebijakan anggaran belum berorientasi pada pertumbuhan. Konsep anggaran yang berlaku di masa ini adalah konsep anggaran berimbang dalam pengertian pengeluaran dan penerimaan negara adalah sama. Karena itu, pada masa awal pemerintahan Islam jarang terjadi defisit anggaran, karena pemerintah melakukan kebijakan pengekuan berdasarkan pemasukan.

---

<sup>49</sup> Noripin, *Ekonomi Moneter: Buku II*, ... hal. 97

Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam tata perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.

Bisa dikatakan, kebijakan fiskal memegang peran penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan riba yang diberlakukan pada tahun Hijriah keempat telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama bersandar pada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu, negara Islam yang dibangun oleh Nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara. Oleh karena itu, kita akan mampu melihat bagaimana kebijakan fiskal sangat memegang peranan penting dalam membangun negara Islam tersebut.

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga baitulmaal (*national treasury*). Dari berbagai macam instrument, pajak diterapkan atas individu (*jizya dan pajak khusus muslim*), tanah *Kharaj*, dan *ushur* (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik *jizya* maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya. (Nasution, *et al*, 2006)

Allah SWT mengingatkan kita tentang betapa sangat urgennya masalah distribusi harta ini dalam firman-Nya QS. Al-Hasyr: 7.

*“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr:7)*

Juga dalam hadist Nabi SAW: *“jika pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas diri dari mereka. “Dalam kesempatan lain” Tidak beriman kepada-Ku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan.” (Hadist Qudsi)<sup>50</sup>*

#### **E. Tinjauan Umum Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Ada tiga jenis sumber pendapatan negara dalam APBN, yaitu: penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pada umumnya, di berbagai negara, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting dan dominan untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara dan pembangunan. Namun demikian, penerimaan negara bukan pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Hugh Dalton mengungkapkan *“..., on the other hand, as an important source of public income, the price charged by a public authority for specific services and commodities supplied by it, including the prices charged for use of public property.”<sup>51</sup>*

##### **1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

<sup>50</sup> Nurul Huda, *et al*, Ekonomi Makro Islam: *Pendekatan Teoretis*, ( Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009), Ed. 1, Cet. 2, hal.154-156

<sup>51</sup> Hugh Dalton, *Principles of Public Finance*, (London: Routledge & Keagen Paul Ltd., 1971), hal. 17.

Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan demikian pengertian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut.<sup>52</sup> Dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 20 Tahun 1997, definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

#### 2.1.2 Peranan dan Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan PNBP dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.<sup>53</sup> Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:<sup>54</sup>

- a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara

---

<sup>52</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, op.cit., Penjelasan Umum.

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;

- b. lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
- d. menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

### 2.1.3 Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak

#### 2.1.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut. Dasar hukum mengenai jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak jumlahnya sangat banyak karena perkembangannya sangat dinamis dan pengaturannya didelegasikan kepada peraturan pemerintah. Oleh karena itu, khusus mengenai jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak, akan dicantumkan beberapa peraturan pemerintah saja.

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23A Pasal 23A UUD 1945 setelah Perubahan Keempat berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Pasal ini menggantikan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, antara lain, menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan, yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada Undang-undang.<sup>55</sup>

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu

---

<sup>55</sup> Ibid

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4121).

### 2.1.3.2 Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1) mengelompokkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Pengaturan selanjutnya, kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demikian juga dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>56</sup> Sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pertama kalinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara.

---

<sup>56</sup> Ibid., Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

<sup>57</sup>Penetapan PP Nomor 22 Tahun 1997 merupakan langkah penertiban, sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak malahan menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.<sup>58</sup>

Dalam PP Nomor 22 Tahun 1997, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu jenis-jenis PNBPN yang berlaku umum dan jenis-jenis PNBPN yang berlaku khusus pada suatu kementerian negara/lembaga (bersifat fungsional). Jenis-jenis PNBPN yang berlaku umum pada semua kementerian negara/lembaga meliputi:<sup>59</sup>

- a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan).
- b. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.
- c. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
- d. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).
- f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
- g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Adapun jenis-jenis PNBPN yang bersifat fungsional hanya terdapat pada kementerian negara/lembaga tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga jenis-

---

<sup>57</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara, PP Nomor 22 Tahun 1997, Konsiderans.

<sup>58</sup> Ibid., Penjelasan Umum.

<sup>59</sup> Ibid., Lampiran I.

jenis PNBP antara kementerian negara/lembaga yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Seiring dengan semakin beragamnya jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak juga semakin bertambah. Misalnya, pelayanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional telah beberapa kali mengalami perubahan. Dalam Lampiran IIB angka (10) PP Nomor 22 Tahun 1997, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Penerimaan dari pengukuran dan pemetaan.
- b. Penerimaan dari pemeriksaan tanah.
- c. Penerimaan dari konsolidasi tanah secara swadaya.
- d. Penerimaan dari redistribusi tanah secara swadaya.
- e. Penerimaan dari izin lokasi.

#### F. Pengertian Maqashid Syariah

*Al-Maqashid as-Syari'ah* ditinjau dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-al-maqashid* (المقاصد) dan *as-syari'ah* (الشريعة). Akar kata *al-maqashid* adalah *qasada yaqsidu* ( يقصد قصد - ) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *al-maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maqshid/maqshad* ( مقصد ) yang berarti

<sup>60</sup> Ibid., Lampiran IIB angka (10). Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, namun jenis-jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional tidak mengalami perubahan.

maksud, kesengajaan atau tujuan.<sup>61</sup> Sedangkan *syari'ah* (شريعة) dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air.<sup>62</sup> Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariat Tuhan.<sup>63</sup> Jadi *al-Maqashid as-Syari'ah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan *Syari'*(Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.<sup>64</sup>

Teori *al-maqashid* pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syātibī (w. 790 H/1388 M), namun beliau kemudian mampu 'mengkomunikasikan' teori tersebut dalam bentuk yang *well-designed* sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu *al-Maqashid as-Syari'ah* hingga dijuluki dengan Bapak *al-Maqashid as-Syari'ah* dengan bukunya yang terkenal *Al-Muwafaqat*.<sup>65</sup>

Mengkaji teori *al-Maqashid as-Syari'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *Maslahah*. *Al-Maqashid as-Syari'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *Maslahah* bagi seluruh umat. *Maslahah* merupakan manifestasi dari *al-Maqashid as-Syari'ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan *Maslahah* bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.

### 1) *Maqashid as-Syari'ah* Menurut Ahli *Ushul al-fiqh*

*Maqashid as-Syari'ah* merupakan kata majmuk (*idlaḥfi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshid* dan *al-Syari'ah*. Secara etimologi, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*.<sup>66</sup> yang terbentuk dari huruf *qâf*, *shâd* dan *dâl*, yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>67</sup> Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti

<sup>61</sup> Mahmud Yunus, *Qāmūs 'Arabiy-Indūnīsiy* (Jakarta: Hida Karya Agung, cet.8 1990), h. 343-344.

<sup>62</sup> Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Miṣri, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt), j. VIII, h. 175.

<sup>63</sup> Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

<sup>64</sup> Ahmad Raisūni, *Naẓariyyah al-Maqāsid 'Inda al-Imām asy-Syātibī* (Riyadh: Ad-Dār al-'Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995), h. 18.

<sup>65</sup> Raisūni, *Naẓariyyah*. h. 17.

<sup>66</sup> Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, al-Ma'arif, Juz 1, tt., Bandung, hlm. 136.

<sup>67</sup> 8Lihat Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London, 1980, hlm. 767.

membuat *syari'at* atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.<sup>68</sup>

Sedangkan *syari'ah* secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas.<sup>69</sup> Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *an-nushus al-muqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-Hadits al-Mutawatirah*, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.<sup>70</sup> sehingga cakupan *syari'ah* ini meliputi bidang *i'tiqâdiyyah*, *'amaliyah* dan *khuluqiyah*. Demikianlah makna *syari'ah*, akan tetapi menurut ulama-ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna *syari'ah*. Mahmud Syalthûth memberikan uraian tentang makna *syari'ah*, bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan.<sup>71</sup> Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.<sup>72</sup> atau tujuan-tujuan dishari'atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *Maqashid as-Syari'ah* erat kaitannya dengan hikmah dan 'illat.<sup>73</sup>

Sementara apabila kita berbicara *Maqashid as-Syari'ah* sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi

<sup>68</sup> Lihat Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, hlm. 36.

<sup>69</sup> Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981, hlm. 19-20 .

<sup>70</sup> Satria Effendi, "Dinamika Hukum Islam" dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, hlm. 312

<sup>71</sup> Mahmud Syalthûth, *Islâm: 'Aqidah Wa Syari'ah*, Dâr al-Qalam, Kairo, 1966, hlm. 12. Lihat juga M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, cet. IV, hlm. 5-6.

<sup>72</sup> Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihâdi wa al-Rûh*, Majma' al-Islâmiyyah, Kairo, 1970, hlm. 8.

<sup>73</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Syathibi*, Dâr al-Amân, Rabat, 1991, hlm. 67. Lihat juga Umar bin Shâlih bin 'Umar, *Maqashid as-syari'ah 'Inda al-Imâm al-Izz ibn 'Abd al-Salâm*, Dâr al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi', Urdun, 2003, hlm. 98.

yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik,<sup>74</sup> sehingga akan kita dapati beragam versi definisi yang berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama. Oleh karena itulah, kebanyakan definisi *Maqashid as-Syari'ah* yang kita dapati sekarang ini, lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti Thahir bin Asyûr yang membagi *Maqashid as-Syari'ah* menjadi dua bagian. Yaitu *Maqashid as-Syari'ah al-'ammah* dan *Maqashid as-Syari'ah al-khashah*. Bagian pertama ia maksudkan sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya *syari'ah* secara umum yang meliputi seluruh aspek *syari'at* dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu<sup>75</sup>. Sementara bagian kedua ia maksudkan sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh *al-Syari'* dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhususkannya pada satu bidang dari bidang-bidang *syari'at* yang ada,<sup>76</sup> seperti pada bidang ekonomi, hukum keluarga. Sedangkan menurut 'Allal al-Fâsi adalah metode untuk mengetahui tujuan pensyari'atan sebuah hukum untuk menjamin kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yang mengandung kemaslahatan untuk manusia.<sup>77</sup> Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqâsid *al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'ah*, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* (pembuat *syari'at* yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam Dengan mengetahui pengertian maqâshid dan *al-syari'ah* secara etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian *Maqashid as-Syari'ah* secara terminologi, yaitu maksud setiap ketentuan hukum.<sup>78</sup> Sementara *al-Syathibi* menyatakan bahwa beban-beban *syari'ah* kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam: *dharuriyyat*, *haajiyyaat* dan

<sup>74</sup> Ahmad al-Raisuni, *Imam al-Syathibi's Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law*, Washington, London, 2005, cet. Ke-III, hlm. xxii

<sup>75</sup> Thahir bin Asyur, *Maqashid as-syari'ah al-Islâmiyah*, Dâr al-Salam, Kairo, 2009, hlm. 50.

<sup>76</sup> Thahir bin Asyur, *Maqashid as-syari'ah al-Islaâmiyah*, hlm. 154.

<sup>77</sup> 'Allal al-Fâsi, *Maqashid as-syari'ah al-Islâmiyah wa Makârimihâ*, Dâr al-Garb al-Islâmî, 1993, cet. Ke-III, hlm. 193.

<sup>78</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, Dâr al-Fikri, Damaskus, 1986, cet. Ke-II, hlm. 225.

*tahsiniyyaat*. *Al-Syari'* memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>79</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *maqashid as-syari'ah* tersebut, para ulama *ushul al-fiqh* sepakat bahwa *maqashid as-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya *syari'at*.<sup>80</sup> Pengaplikasian *syari'at* dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada *kemaslahatan* atau kebaikan di akhirat.

Pada masa awal pengembangan pemikiran hukum Islam, pembahasan *Maqâshid al-Syari'ah*, menempati posisi yang tidak terlalu signifikan, bahkan terkesan dikesampingkan. Para ulama (*ushuliyyin*) sebatas menempatkannya pada tulisan-tulisan tambahan saja pada hukum-hukum suatu madzhab.<sup>81</sup>

Berbicara lebih dalam, pemikiran hukum Islam telah diikat oleh perhatian para ulama, hukum Islam hanya dikaitkan dengan kajian *ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh* yang hanya berorientasi pada teks dan bukan pada makna dibalik teks. Seharusnya kajian *ushul al-fiqh*, *qawa'id al-fiqh* dan *Maqashid as-Syari'ah* merupakan tiga hal yang menjadi unsur-unsur sebuah sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linier yang sama. *Ushul al-fiqh*, merupakan metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju sebuah hukum Islam, *qawa'id al-fiqh* merupakan pondasi dasar bangunan hukum Islam yang ada, sedangkan *Maqashid as-Syari'ah* merupakan nilai-nilai dan spirit atau ruh yang berada pada hukum Islam itu sendiri Al-Juwaini<sup>82</sup> oleh para *Ushûliyyin* kontemporer dianggap sebagai ahli *ushul al-fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqashid as-Syari'ah* dalam menetapkan sebuah hukum. Lewat karyanya yang berjudul *al-Burhân fî Ushûl al-Ahkâm* beliau

<sup>79</sup> Al-Syâhibî, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003, hlm. 3.

<sup>80</sup> Mohammad Darwis, "Maqashid as-syari'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda" dalam M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, *et. Al. (Ed), Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, IRCiSoD, Jogjakarta, 2012, hlm. 395.

<sup>81</sup> Pada awalnya kajian *Maqashid as-syari'ah* lebih dikenal dengan sebutan *mashâlih jama'* dari *mashlahah*. Sedangkan kajian *mashlahah* oleh para *Ushûliyyîn* (para pakar *ushûl al-fiqh*) dapat ditemukan ketika mereka membicarakan tentang *hikmat* dan *'illat* ditetapkannya suatu hukum.

<sup>82</sup> Nama Aslinya Abû al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini yang kemudian dikenal dengan sebutan Imam

mengembangkan kajian *Maqashid as-Syari'ah* dengan mengelaborasi kajian 'illat dalam *qiyâs*. Menurutnya asal yang menjadi dasar 'illat dibagi menjadi tiga; yaitu: *Dharuriyyat*, *Haajiyyaat* dan *Makramat* yang dalam istilah lain disebut dengan *tahsiniyyaat*.

Kerangka berfikir al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H). Lewat karya-karyanya; *Syifâ al-Ghalîl*, *al-Mushthafâ min 'Ilmi al-Ushûl* beliau merinci *maslahat* sebagai inti dari *maqashid as-syari'ah* menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima maslahat ini berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas maslahat tersebut. Oleh karena itu beliau membedakannya menjadi tiga kategori; yaitu: peringkat *dharuriyyat*, *hajiyyât* dan *tahsiniyyât*.

Ahli *ushul al-fiqh* selanjutnya yang membahas secara spesifik *Maqashid as-Syari'ah* adalah 'Izzu al-Dîn bin 'Abdi al-Salâm tokoh *ushûl* bermadzhab Syafi'i. Melalui karyanya *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, beliau telah mengelaborasi hakikat maslahat dalam konsep *Dar'u al-Mafâsid wa Jalbu al-Manâfi'* (menolak atau menghindari kerusakan dan menarik manfa'at). Baginya maslahat tidak dapat terlepas dari tiga peringkat, yaitu *dharuriyyat*, *haajiyyaat* dan *tatimmât* atau *takmîlât*.

Adapun ahli *ushul al-fiqh* yang membahas konsep *Maqashid as-Syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas adalah Abu Ishâq al-Syathibi (w 790 H) pada pertengahan abad ke-7, dari kalangan madhhab Maliki. Melalui karyanya yang berjudul *al-Muwâfaqât* beliau menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taklîf* dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Menurutnya maslahat adalah memelihara lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau juga membedakan peringkat maslahat menjadi tiga kategori, yaitu *dharuriyyat*, *haajiyyaat* dan *tatimmât* atau *tahsiniyyaat*.

Pada abad ke-20, Muhammad Thâhir ibn 'Asyur (1879-1973 M) dari Tunisia dianggap sebagai tokoh *maqâshid al-shrî'ah* kontemporer setelah al-

Syâthibi. Beliau telah mampu memisahkan kajian *Maqashid as-Syari'ah* dari kajian *ushul al-fiqh*, yang sebelumnya merupakan bagian dari *ushul al-fiqh*.

## 2) Tingkat Maqashid Syariah

Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, padda jenis pertama maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :<sup>83</sup>

1. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
2. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia

---

<sup>83</sup> Wahbah. Al Zuhaili, tth. Tafsir al Munir fi al 'Aqidal wa al Syari'ah wa al Manhaj. Juz III. Beirut : Dar el fikr el Mu'ashir.

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. *Maslahat kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjagahadits dari usaha pemalsuan.
2. *Maslahat juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan vdalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. *Maslahat yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.*
2. *Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari, syara'.*
3. *Maslahat yang bersifat wahmiah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat (Al-Zuhaili, 1986:1023-1029).*

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat *dharuriyat* harus didahulukan dari *maslahat hajiyyat*, dan maslahat hajiyyat harus didahulukan dari

masalah tahsiniyat. Demikian pula masalah yang bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari masalah yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, masalah qath'iyah harus diutamakan dari masalah zhanniyah dan wahmiyah. Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqashid as-syari'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa masalah yang merupakan tujuan Tuhan dalam *tasyri'*-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi masalah itu, terutama masalah yang bersifat dharuriyat.

### G. Islamic Human Development Index

Perspektif Islam mengenai pembangunan ekonomi memiliki sifat unik yang membuatnya menjadi sangat berbeda dengan pandangan dalam konvensional. Dalam Islam tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh dan menyeluruh baik di dunia dan akhirat.

Karakteristik lain dari pengembangan ekonomi Islam, indikator konvensional saja tidak cukup menjadi ukuran tingkat pembangunan ekonomi di negara mayoritas muslim

I-HDI merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat (mencapai *falah*). Menurut Al-Ghazali kesejahteraan manusia terletak pada perlindungan keimanan (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasb*) dan kekayaan (*māl*). Islam mengajarkan untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah baik secara ekonomi, agama, ilmu maupun pertahanan.

Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan dasar tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

Tabel 2.1 Indikator I-HDI

Tujuan Pembangunan	Dimensi	Index Pembangunan
<i>Maslahah</i>	<i>Hifdzu ad-diin</i>	Index <i>ad-diin</i>
	<i>Hifdzu an-nafs</i>	Index <i>an-nafs</i>
	<i>Hifdzu al-‘aql</i>	Index <i>al-‘aql</i>
	<i>Hifdzu an-nasl</i>	Index <i>an-nasl</i>
	<i>Hifdzu al-maal</i>	Index <i>al-maal</i>

Sumber: MB Hendri Anto, 2009

Dari kelima indeks tersebut maka dibuatlah indeks yang mewakili masing-masing dari indeks. Indeks yang diusulkan tersebut digunakan untuk mengukur kelima dimensi yaitu: index *ad-dien* yang mewakili dimensi agama, index *an-nafs* yang mewakili dimensi umur panjang dan sehat, index *al-‘aql* yang mewakili dimensi pengetahuan, index *an-nasl* yang mewakili dimensi keluarga dan keturunan, dan index *al-māl* yang mewakili dimensi pendapatan. Berikut pada tabel 2.2 indikator yang diusulkan oleh MB.Anto dalam kesejahteraan holistik.

Tabel 2.2 indikator yang diusulkan dalam kesejahteraan holistik

Kesejahteraan	Dimensi	Index Dimensi	Indikator Usulan
Kesejahteraan Materian Index (WMI)	<i>Hifdzu Maal</i>	Index <i>Maal</i>	1. Pengeluaran perkapita disesuaikan (PPP Rupiah). 2. Rasio Gini 3. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan
Kesejahteraan non Material Index (WNMI)	<i>Hifdzu Diin</i>	Index <i>Diin</i>	1. Angka Kriminalitas
	<i>Hifdzu ‘Aql</i>	Index ‘Aql	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-rata Lama Sekolah
	<i>Hifdzu Nafs</i>	Index <i>Nafs</i>	1. Angka Harapan Hidup

	<i>Hifdzu Nasl</i>	<i>Index Nasl</i>	1. Angka Kelahiran Total 2. Angka Kematian Total
--	--------------------	-------------------	---

*Sumber: MB.Hendri Anto, 2009. Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Developmen in OIC Countries, disesuaikan*

Pengukuran I-HDI meliputi : Angka kriminalitas, Angka Harapan Hidup, Angka Partisipasi Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Kelahiran Total, Angka Kematian Bayi, Pengeluaran perkapita riil disesuaikan, Indeks gini, Indeks kedalaman kemiskinan, dan Indeks pembangunan manusia (HDI).

#### H. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka metodologi penelitian ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Anas az-Zarqa. Az-Zarqa menjelaskan bahwa ekonomi Islam terdiri dari tiga kerangka metodologi, yaitu: **pertama**, *presumption and ideas*, atau yang disebut ide dan prinsip dasar ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan *fiqh al-maqasid*. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. **Kedua**, *nature of value judgement*, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. **Ketiga**, *positive part of economic science*. Bagian ini menjelaskan tentang realitas ekonomi, dan bagaimana konsep ekonomi Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil.


Dengan demikian, sebagai langkah awal, penelitian ini akan meneliti mengenai *presumption and ideas*, atau ide dan prinsip dasar ekonomi islam terkait tingkat *maqasid asy-syari'ah*. Agar dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir tentang anggaran belanja

pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam, maka perlu perumusan yang jelas tentang pendekatan nilai islami terhadap penentuan anggaran belanja pemerintah khususnya ataupun keuangan publik secara umum. Pada bagian akhir akan dilihat bagaimana kondisi yang telah terealisasi secara nyata terkait APBN, dan mengkajinya dalam perspektif *maqasid asy-syari'ah* yang telah di bahas di atas.




Berikut adalah alur operasionalisasi konsep *maqasid asy-syari'ah* dalam anggaran belanja pemerintah:

**Bagan 2.1** alur operasionalisasi konsep *maqasid asy-syari'ah* dalam anggaran belanja pemerintah



Melihat APBN berdasarkan Islamic Human Development Index

**Bagan 2.3 Islamic Human Development Index**



**Tabel 2.4 Indikator Alat ukur penerapan Maqashid Syariah**

Welfare	Type of Needs	Aspects	Proposed Indicators
Material Welfare Index (MWI)	<i>Māl</i>	Property Ownership Distributional equity	GDP Index Gini Index Poverty Index
Non-material Welfare Index (NWI)	<i>Nafs</i> <i>Aql</i> <i>Nasl</i> <i>Din</i>	Islamic environment & values	Life expectancy index Education index Family-Social Index Religiosity Index

Untuk melihat tingkat *maqashid syariah* dalam penentuan APBN 2014-2019 terbingkai dalam *addharuriyah al-khams*. Maka metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis domain. Dalam hal ini, lima kebutuhan pokok (*ad-dharuriyah al-khams*) menjadi daftar domain yang digunakan untuk menganalisis distribusi APBN periode 2014-2019. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Pola Hubungan *Maqashid Syariah* dan APBN**

No	Domain	Hubungan	Bentuk Hubungan
1.	Agama	Fungsi	Aqidah Ibadah Lembaga Pengawasan Lembaga Peradilan Lembaga Keamanan
2.	Jiwa	Fungsi	Makanan Peralatan pemeliharaan diri Pakaian Perumahan Kesehatan Transportasi Telekomunikasi Keamanan Lapangan Kerja Perlindungan sosial
3.	Akal	Fungsi	Pendidikan Penerangan Kebudayaan Penelitian Ilmiah
4.	Keturunan	Fungsi	Lembaga pernikahan Pusat Pembinaan Ibu-Ibu Hamil Pemeliharaan anak-anak yatim Panti asuhan
5.	Harta	Fungsi	Lembaga keuangan dan investasi Strategi Keuangan Strategi pembangunan Strategi pemeliharaan harta Jaminan hak kepemilikan barang pribadi Keamanan Harta

Karena pola hubungan semantik yang dipilih penulis berdasarkan fungsi, maka klasifikasi APBN terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.6

APBN Berdasarkan Fungsi dalam Maqashid Syariah

No.	<i>Maqashid Syariah</i>	APBN berdasarkan Fungsi
1	Agama ( <i>Hifdzu Diin</i> )	Agama
		Ketertiban dan ketentraman
2	Jiwa ( <i>Hifdzu Nafs</i> )	Pertahanan
		Perumahan dan fasilitas umum
		Perlindungan sosial
		Kesehatan
3	Akal ( <i>Hifdzu 'Aql</i> )	Pendidikan
		Pariwisata dan budaya
4	Keturunan ( <i>Hifzu Nasl</i> )	Lingkungan hidup
5	Harta ( <i>Hifdzu Maal</i> )	Ekonomi

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.<sup>74</sup> metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Oleh karena itu, penekanan latar belakang struktur dan individu secara utuh dan secara deskriptif menggambarkan keadaan subjek dan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

#### b. Desain Penelitian

Studi kritis merupakan model penelitian yang berkembang dari teori kritis, feminis, ras, dan pasca modern, yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Penelitian kritis tidak bersifat deskriptif meskipun mempunyai implikasi metodologis. Model studinya berbeda dalam tujuan, peranan teori, teknik pengumpulan data, peran penelitian, dan laporan. Penelitian kritis menggunakan pendekatan studi kasus, kajian terhadap suatu kasus, kajian dilakukan secara mendalam dan berbeda dengan kajian eksperimental atau bersifat generalisasi maupun perbandingan.

Metode kualitatif non-interaktif merupakan pemikiran analisis, mengadakan kajian berdasarkan analisis dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini menggunakan *Metode Kualitatif non-interaktif dan studi kritis*

---

<sup>74</sup> Hadari Nawawi.2005.Penelitian Terapan.Yogyakarta:Gajah Mada University Press.  
Hal. 63

## 2. Data dan Sumber Penelitian

Menurut Kaelan<sup>75</sup> sumber data adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian. Menurut Ibrahim<sup>76</sup>, sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber data utama (Primer). Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta, dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari **Nota Keuangan APBN tahun 2014-2019, Buku Postur APBN tahun 2014-2019 dan Data dari BPS sesuai dengan *Islamic Human Development Index*.**

b. Sumber Data Tambahan (Sekunder). Sumber data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber karya terkait *maqashid Syariah* dan *Islamic Human Development Index (I-HDI)*

## 3. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>77</sup> Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>78</sup> Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

<sup>75</sup> Kaelan. 2012. "Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora". Yogyakarta: Paradigma. Hal. 67

<sup>76</sup> Ibrahim. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hal 70

<sup>77</sup> Sugiyono, Op. Cit. hlm. 334


<sup>78</sup> Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

1. Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitan lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.
2. Penyajian Data Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus

melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan metode kritis dan non interaktif.<sup>79</sup> Dengan tahapan sebagai berikut:



<sup>79</sup> Klaus Krippendorf, *Content Analysis*, Penerjemah: Faridj Wajidi, *Analisis Isi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 15. Baca pula Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 49-51.

Data yang terkumpul akan dilakukan penyeleksian dan merangkaikannya ke dalam hubungan fakta yang membentuk pengertian-pengertian, kemudian uraiannya dipaparkan dalam bentuk deskriptif- analisis dan deskriptif-naratif, kemudian dibandingkan kesesuaian APBN menurut fungsi di Indonesia tahun 2014-2019 dengan konsep *maqashid asy-syari'ah* dan menggunakan indikato Islamic Human Development Index (I-HDI) sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan dari paparan yang dilakukan.

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Indonesia

##### 1. Secara Geografis dan Kependudukan

Indonesia memiliki luas 1.916.862,20 km<sup>2</sup> dengan secara astronomis terletak antara 60° 04' 30'' Lintang Utara dan 11° 00' 36'' Lintang Selatan dan antara 94° 58' 21'' sampai dengan 141° 01' 10'' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Berdasarkan letak Geografisnya, Kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terletak di lima pulau besar dan empat kepulauan, yaitu: Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil), Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan terhubung oleh berbagai selat dan laut. Saat ini, pulau yang berkoordinat dan terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (2012) berjumlah 13.466 pulau sedangkan menurut data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2019 dalam buku tahunannya jumlah pulau mencapai angka 16.506<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2019; Statistical Yearbook of Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019, 5-6.

Secara Administratif, dengan sistem presidensial berdasarkan Pancasila, maka dalam menjalankan roda pemerintahan, terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan berurutan hingga Kecamatan, Kelurahan, RW dan terakhir RT sebagai kepanjangan terakhir dari pemerintah. Saat ini, dari 34 Provinsi terbagi wilayah administratifnya menjadi 416 Kabupaten dan 98 Kota dengan 7.240 Kecamatan serta 83.706 desa.<sup>81</sup>

Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh factor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Perkembangan jumlah penduduk Indonesia mengalami perkembangan setiap tahunnya. Perubahan struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat dari perbandingan piramida penduduk dimana penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia muda seperti pada tabel berikut.

---

<sup>81</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik*, 39-42

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2018**


Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin (ribuan)		
	<i>Gender</i>		
	Laki- laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
0-4	12.107,1	11.622,5	23.729,6
5-9	12.199,0	11.679,4	23.878,4
10-14	11.732,1	11.146,6	22.878,7
15-19	11.378,7	10.864,2	22.242,9
20-24	11.097,1	10.726,2	21.823,3
25-29	10.630,7	10.494,6	21.125,3
30-34	10.270,3	10.258,0	20.528,3
35-39	10.017,5	10.164,0	20.181,5
40-44	9.594,1	9.551,3	19.145,4
45-49	8.718,1	8.657,3	17.375,4
50-54	7.488,9	7.536,5	15.025,4
55-59	6.120,9	6.205,7	12.326,6
60-64	4.688,9	4.663,9	9.352,8
65-69	3.141,5	3.224,4	6.365,9
70-74	1.938,9	2.279,7	4.218,6
75+	2.012,3	2.804,9	4.817,2
<b>TOTAL</b>	<b>133.136,1</b>	<b>131.879,2</b>	<b>265.015,3</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Jika digambarkan berdasarkan piramida penduduk akan seperti gambar di bawah ini

**Gambar 4.1. Piramida Penduduk Indonesia 2019**

Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (2019)



Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik 2019

Dari gambar piramida penduduk di atas, Indonesia disebutkan saat ini sementara dalam masa bonus demografi. Yaitu suatu periode di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif. Yaitu lebih dari 68% dari total penduduk.<sup>82</sup>

## 2. Agama

Dalam hal agama, mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Sekitar 87.2 persen dari jumlah total penduduk Indonesia - atau 207.2 juta orang - adalah orang Muslim. Namun, Indonesia bukan negara Islam (hanya di Aceh hukum syariah diterapkan). Tapi meskipun negaranya sebuah demokrasi yang sekuler, prinsip-prinsip yang

<sup>82</sup> Admin, "Data Update Jumlah Penduduk Indonesia 2019" <https://tumoutounews.com/2019/01/27/data-update-jumlah-penduduk-indonesia-dan-dunia-tahun-2019/> diakses pada 10 Mei 2020 pukul 18:05

berdasarkan doktrin Islam memainkan peran penting dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat Indonesia. Ada juga sekitar 16.5 juta orang Protestan (6.9 persen dari jumlah total penduduk Indonesia), 6.9 juta umat Katolik (2.9 persen dari populasi), dan 4 juta Hindu (1.7 persen) yang tinggal di Indonesia. Terakhir, terdapat minoritas kecil dari umat Buddha serta mereka yang menganut Konfusianisme, sebagian besar adalah masyarakat etnis Tionghoa.<sup>83</sup>

### 3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, lebih-lebih apabila disertai ketrampilan dan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.

Jumlah penduduk Indonesia di atas 15 tahun jika disajikan dalam data menurut kegiatan maka akan digambarkan sesuai tabel 4.2, angka angkatan kerja mencapai 131.005.641 jiwa dengan 124.004.950 bekerja dan 7.000.691 jiwa pengangguran terbuka

---

83 Admin, "Penduduk Indonesia" <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>. Diakses pada 10 Mei 2020

**Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Keagiatan dan Jenis Kelamin, 2018**

Kegiatan Utama Main Activities	Jenis Kelamin/Sex (jiwa)					
	Laki- Laki/Male		Perempuan /Female		Lakilaki+ Perempuan/ Male+Female	
<b>I. Angkatan Kerja/Economically Active</b>	<b>80.399.421</b>	61,37%	<b>50.606.220</b>	38,63%	<b>131.005.641</b>	100%
1. Bekerja/Working	76.059.452	61,34%	47.945.498	38,66%	124.004.950	100%
2. Pengangguran Terbuka/ Unemployment	4.339.969	61,99%	2.660.722	38,01%	7.000.691	100%
<b>II. Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active</b>	<b>16.829.978</b>	26,39%	<b>46.943.822</b>	73,61%	<b>63.773.800</b>	100%
1. Sekolah/Attending School	8.160.957	49,36%	8.371.365	50,64%	16.532.322	100%
2. Mengurus Rumah tangga/Housekeeping	3.880.624	9,79%	35.767.066	90,21%	39.647.690	100%
3. Lainnya/Others	4.788.397	63,06%	2.805.391	36,94%	7.593.788	100%
<b>Jumlah/Total</b>	<b>97.229.399</b>	49,92%	<b>97.550.042</b>	50,08%	<b>194.779.441</b>	100%

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7,05 juta orang per Agustus 2019, dimana mengalami peningkatan dari tahun lalu. Akan tetapi secara persentase, TPT turun menjadi 5,28% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,34%.

Adapun pada Februari 2019 angka pengangguran mencapai 5,01% atau 6,82 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 tercatat sebesar 197,92 juta

orang, bertambah dibanding periode yang sama tahun lalu 194,78 juta. Adapun tingkat partisipasi kerja naik dari 66,67% pada Agustus 2018 menjadi 67,49%.

Saat ini tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2019 untuk lulusan SMK mencapai 10,42%, turun dibandingkan Agustus 2018 sebesar 11,24%. Disusul oleh lulusan SMA sebesar 7,92% yang turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar sebesar 7,95%.

Sementara itu dilihat dari tren lapangan pekerjaan selama Agustus 2018-Agustus 2019, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,50% poin), Industri Pengolahan (0,24% poin), dan Perdagangan (0,20% poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Pertanian (1,46% poin), Jasa Keuangan (0,06% poin), dan Pertambangan (0,04% poin).

Pekerja formal yaitu mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan yang menjadi buruh/karyawan/pegawai. Terdapat sejumlah 56,02 juta orang (44,28%) pekerja formal. Sedangkan penduduk yang bekerja pada kegiatan informal (mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tak dibayar) ada sebanyak 70,49 juta orang (55,72%).<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Rina Anggreini, "Angka Pengangguran di Indonesia" <https://ekbis.sindonews.com/berita/1455746/34/angka-pengangguran-di-indonesia-capai-705-juta-di-agustus-2019>. Diakses pada 10 Mei 2020

#### 4. Kondisi Perekonomian

Dari 2014-2019 kondisi perekonomian Indonesia belum dikatakan membaik, di tengah masifnya pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah pada periode ini, ekonomi hanya tumbuh di kisaran 5 persen, angka yang jauh dari target pemerintah sebesar 7 persen. Ekonomi Indonesia masih tergantung pada Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Setelah menikmati boom komoditas dan energi, pertumbuhan ekonomi mulai melambat sejak 2012 akibat penurunan harga komoditas dan penurunan harga batu bara. Hal ini ditambah lagi dengan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat untuk mengatasi taper tantrum pada 2013. Dampaknya terasa pada 2013 dan 2014. Situasi semakin diperburuk dengan menurunnya harga komoditas dan energi pada 2015. Akibatnya ekspor, investasi dan juga konsumsi rumah tangga terpukul. Kita mencatat, pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah pada 2015, yaitu 4.9 persen. Upaya pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan memfokuskan diri pada infrastruktur tak mampu mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek. Pembangunan infrastruktur, sebagai upaya perbaikan sisi supply sangat diperlukan, namun ia baru akan menghasilkan pertumbuhan dalam jangka panjang.<sup>85</sup>

Dalam jangka pendek, seperti yang diresepkan oleh ekonom John Maynard Keynes, adalah mendorong permintaan. Untuk mendorong

---

<sup>85</sup> Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "M. Chatib Basri : Lima Catatan dalam Potret Ekonomi Indonesia 2014-2018" , <https://katadata.co.id/opini/2019/09/10/lima-catatan-dalam-potret-ekonomi-indonesia-2014-2018>, diakses pada 10 Mei 2020

permintaan, upaya yang harus dilakukan adalah mendorong daya beli, misalnya dengan membuat program padat karya tunai, meningkatkan PKH (Program Keluarga Harapan), cash transfer dan bantuan sosial lain. Pemerintah baru mulai melakukan kebijakan ini pada 2018. Dan sejalan dengan membaiknya harga batu bara dan kelapa sawit, ditambah dengan kebijakan dari sisi permintaan seperti PKH, program padat karya tunai, perekonomian mulai meningkat dan mencapai pertumbuhan 5,2 persen pada 2018. Kemampuan Indonesia untuk tumbuh rata-rata 5 persen dalam empat tahun terakhir, di tengah gejolak perekonomian global, perlu diapresiasi. Sebagai negara penghasil SDA, bisa bertumbuh 5 persen di tengah harga komoditas dan energi yang turun dan berfluktuasi, bukanlah hal yang mudah. Namun di sisi lain, tentu kita harus mengakui, 5 persen jauh dari cukup. Bila Indonesia hanya tumbuh 5 persen, maka ada risiko bagi Indonesia untuk menjadi tua sebelum kaya. Ke depan kita tidak bisa menggantungkan diri pada SDA. Transformasi ekonomi kembali kepada sektor industri manufaktur harus dilakukan. Sayangnya dalam empat tahun terakhir, kita belum melihat transformasi itu terjadi. Ekonomi kita masih amat tergantung pada SDA. Akibatnya dampak penurunan biaya logistik, di samping baru akan terasa dalam jangka panjang, tak memberikan dampak yang signifikan terhadap ekspor dan investasi dalam industri manufaktur.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> M. Chotib Bisri, *Lima Catatan*

Gambar 4.2

## Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2019



## 5. Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan data pada Maret 2014 kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin mencapai 28,28 juta orang (11,25 persen) berkurang sebesar 0,32 juta, jika dibandingkan pada September 2013 sebesar 28,60 juta penduduk miskin.

Selama periode September 2013-Maret 2014 jumlah penduduk miskin daerah perkotaan turun sebanyak 0,17 juta, dari 10,68 juta pada September 2013 menjadi 10,51 juta pada Maret 2014. Sementara itu, di daerah pedesaan turun sebanyak 0,15 juta orang dari 17,92 orang pada September 2013 menjadi 17,77 juta pada Maret 2014.<sup>87</sup>

<sup>87</sup> Badan Pusat Statistik 2014

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 hanya 27,73 juta orang (10,96 persen).

Selama periode September 2014 s/d Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (8,29 persen) dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015. Sementara di daerah pedesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (14,21 persen) dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015.<sup>88</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2016 mencapai 27,76 juta orang. Angka ini turun 0,16 persen atau 250 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2016 sebesar 28,01 juta orang.

Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2016 sebesar 7,73 persen, turun 0,06 persen dibanding Maret 2016. Sedangkan persentase penduduk miskin di pedesaan juga turun dari 14,11 persen pada Maret 2016 menjadi 13,96 persen pada September 2016.<sup>89</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya penurunan angka kemiskinan pada September 2017 sebesar 1,19 juta dibanding Maret

---

<sup>88</sup> Badan Pusat Statistik 2015

<sup>89</sup> Badan Pusat Statistik 2016

2017. Total masyarakat miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta atau 10,12 persen dari jumlah penduduk.<sup>90</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Selama periode September 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018).<sup>91</sup>

**Gambar 4.3 Tingkat Kemiskinan di Indonesia dari 2012-2019**



<sup>90</sup> Badan Pusat Statistik 2017

<sup>91</sup> Badan Pusat Statistik 2018

## 6. Kesehatan

Saat ini Pelayanan Kesehatan di Indonesia belum bisa dikatakan cukup memadai untuk seluruh penduduk Indonesia terutama untuk penduduk yang tinggal di daerah timur Indonesia seperti Maluku, NTT, NTB dan Papua dengan tingkat gizi buruk diatas dari 40% . Mengambil hal tersebut tidak bisa langsung kita buat menjadi acuan dalam penentuan status pelayanan kesehatan di Indonesia namun hal itu dapat menjadi tamparan keras bagi bangsa kita karena betapa tidak meratanya pelayanan kesehatan di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang membuat pelayanan kesehatan di Indonesia kurang terlaksana dengan baik. Faktor pertama adalah faktor tenaga kesehatan di Indonesia. Faktor tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor besar yang mempengaruhi tingkat pelayanan kesehatan di Indonesia karena tenaga kesehatan itu sendirilah yang turun kedalam masyarakat untuk melakukan pelayanan kesehatan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI , tenaga kesehatan yang dimiliki Indonesia saat ini berjumlah sebanyak 876.984 orang yang terdiri atas dokter , perawat , bidan , dan tenaga kesehatan lainnya. Dari data didapat bahwa rasio dokter dengan penduduk Indonesia berbanding 1:2500 penduduk , hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di Indonesia khususnya bidang pelayanan dokter dalam kondisi memprihatinkan karena perbandingan ideal antara dokter dan penduduk yang baik harusnya 1 berbanding 1000 penduduk kebawah. Ditambah lagi dengan masalah tidak tersebarnya

tenaga kesehatan di Indonesia yang hanya terkonsentrasi di wilayah yang padat penduduknya saja dan kurang menjangkau daerah-daerah lainnya khususnya wilayah Indonesia bagian timur yang jumlah tenaga kesehatannya terpaut sangat jauh dari daerah lainnya di Indonesia .Hal ini tentu harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia khususnya yang mempunyai tugas di bidang kesehatan untuk menyamarkan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Faktor kedua adalah minimnya sarana kesehatan yang tersedia. Sarana kesehatan seperti Rumah Sakit , Rumah Sakit Bersalin , Posyandu , dan sarana kesehatan lainnya sangat berperan penting dalam peningkatan pelayanan kesehatan karena disanalah pusat dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Menurut data dari Badan Pusat Statistik , Indonesia memilih total sarana kesehatan sebanyak 55.543 yang terdiri atas Rumah Sakit , Puskesmas , Posyandu , dan sarana kesehatan lainnya. Penyebaran sarana kesehatan yang ada di Indonesia sangat tidak merata dimana sebagian besar sarana kesehatan di Indonesia hanya terpusat pada beberapa wilayah tertentu saja seperti pulau Jawa dan Sumatera sementara wilayah Indonesia bagian timur hanya mendapat sedikit sarana kesehatan , contohnya Provinsi Maluku yang hanya punya rumah sakit sebanyak 43 unit dibanding dengan Provinsi lainnya yang memiliki Rumah Sakit diatas 100 unit. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius dari kita terutama dari pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan ini.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Andreas Wiratmo Situmeang, *“Rendahnya Mutu Pelayanan Kesehatan Penduduk di Indonesia”* pada

**B. Melihat Tingkat *al-maqashid al-Syari'ah* melalui Islamic Human Development Index (I-HDI) dalam Anggaran Belanja Negara (APBN) tahun 2014-2019**

Pada mulanya I-HDI di bangun berdasarkan pada indikator-indikator yang mencerminkan dari kelima dimensi *Al-Maqashid as-Syari'ah* imam asy-Syaṭibi. Dimensi tersebut terdiri dari pemeliharaan kebutuhan dasar, yaitu dengan pemeliharaan terhadap agama (*hifdzu ad-dien*), pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*hifdzu al-., aql*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan pemeliharaan terhadap harta (*hifdzu al-māl*).

I-HDI merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat (*mencapai falah*).

Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan dasar tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

---

<https://www.kompasiana.com/andre458/58502f050323bd8d24ddd2a/rendahnya-mutu-pelayanan-kesehatan-penduduk-di-indonesia>, diakses pada 10 Mei 2020

**Tabel 4.3. Indikator I-HDI**

<b>Tujuan Pembangunan</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Index Pembangunan</b>
<i>Maslahah</i>	<i>Hifdzu ad-diin</i>	Index <i>ad-diin</i>
	<i>Hifdzu an-nafs</i>	Index <i>an-nafs</i>
	<i>Hifdzu al-'aql</i>	Index <i>al-'aql</i>
	<i>Hifdzu an-nasl</i>	Index <i>an-nasl</i>
	<i>Hifdzu al-maal</i>	Index <i>al-maal</i>

Sumber: MB Hendri Anto, 2009

Dari kelima indeks tersebut maka dibuatlah indeks yang mewakili masing-masing dari indeks. Indeks yang diusulkan tersebut digunakan untuk mengukur kelima dimensi yaitu: index *ad-dien* yang mewakili dimensi agama, index *an-nafs* yang mewakili dimensi umur panjang dan sehat, index *al'aql* yang mewakili dimensi pengetahuan, index *an-nasl* yang mewakili dimensi keluarga dan keturunan, dan *index al-māl* yang mewakili dimensi pendapatan. Berikut pada tabel 4.2 indikator yang diusulkan oleh MB.Anto dalam kesejahteraan holistik.

**Tabel 4.4 indikator yang diusulkan dalam kesejahteraan holistik**

<b>Kesejahteraan</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Index Dimensi</b>	<b>Indikator Usulan</b>
Kesejahteraan Materian Index (WMI)	<i>Hifdzu Maal</i>	Index <i>Maal</i>	1. Pengeluaran perkapita disesuaikan (PPP Rupiah). 2. Rasio Gini 3. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan
Kesejahteraan non Material Index (WNMI)	<i>Hifdzu Diin</i>	Index <i>Diin</i>	1. Angka Kriminalitas
	<i>Hifdzu 'Aql</i>	Index <i>'Aql</i>	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-rata Lama Sekolah
	<i>Hifdzu Nafs</i>	Index <i>Nafs</i>	1. Angka Harapan Hidup
	<i>Hifdzu Nasl</i>	Index <i>Nasl</i>	1. Angka Kelahiran Total 2. Angka Kematian Total

Sumber: MB.Hendri Anto, 2009. *Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Developmen in OIC Countries*, disesuaikan

Pengukuran I-HDI meliputi : Angka kriminalitas, Angka Harapan Hidup, Angka Partisipasi Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Kelahiran Total,Angka Kematian Bayi, Pengeluaran perkapita riil disesuaikan, Indeks gini, Indeks kedalaman kemiskinan, dan Indeks pembangunan manusia (HDI). Berikut hasil dan pembahasan masing masing indikator dalam bentuk indeks komponen I-HDI yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan indeks urutan *al-Maqashid as-Syari'ah* dan hubungannya dengan APBN menurut Fungsi

**REKAP APBN MENURUT FUNGSI DILIHAT MENURUT KLASIFIKASI MAQASHID SYARIAH**

No.	Maqashid Syariah	Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat	APBN (dalam triliyun rupiah)							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Harta ( <i>Hifdzu Maal</i> )	Ekonomi	128	144	360	310,5	335	389,4	73,24%	
2	Agama ( <i>Hifdzu Diin</i> )	Agama	4,5	5,2	9,7	9,7	9,4	10,1	1,90%	
3	Akal ( <i>Hifdzu 'Aql</i> )	Ketertiban dan Keamanan	38	46,1	110	121,5	136	118,4	22,27%	
		Pendidikan	131	146	150	143,1	148	146,6	27,58%	
4	Jiwa ( <i>Hifdzu Nafs</i> )	Pariwisata dan ekonomi Kreatif	2,1	1,9	7,4	5,3	7,4	4,2	0,79%	
		Pertahanan	86,3	96,8	99,6	108,29	108	107,2	73,12%	
5	Keturunan ( <i>Hifzu Nasl</i> )	Perumahan dan Fasilitas Umum	31,5	20,4	34,5	29,6	31,5	33,08	6,22%	
		Perlindungan Sosial	8,1	8,3	158	157,6	163	185,9	34,97%	
		Kesehatan	13,1	21,1	67,2	61,7	65,1	62,7	11,79%	
		Lingkungan Hidup	12,2	10,6	12,1	11,9	15,6	17,8	3,35%	
		<b>TOTAL</b>	<b>795</b>	<b>892</b>	<b>317</b>	<b>355,8</b>	<b>436</b>	<b>531,6</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### 1) *Hifdzu Maal*

Harta menempati kedudukan paling mendasar dalam kebutuhan hidup manusia atau dalam *Al-Maqashid as-Syari'ah* disebut dengan kebutuhan *darurriyah*, merupakan kebutuhan utama (primer) yang jika ditinggalkan akan menyebabkan hilangnya keberlangsungan bagi kehidupan seseorang atau dapat menyulitkan hidup seseorang dengan ketiadaannya. Sehingga penjagaan terhadap harta menjadi penentu terpenuhinya kebutuhan lain yang saling memiliki keterkaitan dan ketersambungan. Seperti yang dipaparkan MB Anto di pembahasan di sebelumnya.

Dalam pengukuran indeks *Hifdzu Maal* menggunakan dua indikator yaitu berupa indikator kepemilikan harta dan indikator distribusi pendapatan. Untuk indikator kepemilikan atas harta yang dapat dilihat melalui pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, dan indikator distribusi pendapatan digunakan data indeks rasio gini dan indeks kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan.

**Tabel 4.7 Indikator *Hifdzu Maal* dalam APBN dan I-HDI**

<i>Maqashid</i>	APBN Menurut Fungsi	I-HDI
<i>Hifdzu Maal</i>	1. Ekonomi	1. Pengeluaran perkapita disesuaikan (PPP Rupiah). 2. Rasio Gini 3. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan

Sumber : *Data diolah*

a. Alokasi Anggaran Fungsi Ekonomi Tahun 2014-2019

Tabel 4.8 APBN Menurut Fungsi dalam *Hifzdu Maal*

Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat	APBN (dalam triliyun rupiah)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomi	128,3	143,5	360,2	310,5	335,4	389,35

Sumber: *Data BPS, diolah*

Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan transportasi, pertanian, infrastruktur, dan energy didanai melalui pengalokasian anggaran pada fungsi ekonomi. Dalam APBN tahun 2014, anggaran pada fungsi ekonomi dialokasikan sebesar Rp128,3 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi perdagangan, perkembangan usaha, Koperasi dan UKM sebesar Rp3,1 triliun (2,4 persen terhadap fungsiekonomi); (2) subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan sebesar Rp16,5 triliun (12,9 persen); (3) subfungsi pengairan sebesar Rp1,0 triliun (0,8 persen); (4) subfungsi bahan bakar dan energi sebesar Rp9,6 triliun (7,5 persen); (5) subfungsi pertambangan sebesar Rp3,4 triliun (2,6 persen); (6) subfungsi transportasi sebesar Rp78,4 triliun (61,2 persen); (7) subfungsi industri dan konstruksi sebesar Rp2,6 triliun (2,0 persen); (8) subfungsi tenaga kerja sebesar Rp1,9 triliun (1,5 persen); (9) subfungsi telekomunikasi sebesar Rp2,4 miliar (0,002 persen); (10) subfungsi Litbang ekonomi sebesar Rp3,9 triliun (3,4 persen); dan (11) subfungsi ekonomi lainnya sebesar Rp7,8 triliun (6,1 persen).

Alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2014, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain yaitu: (1) program penyelenggaraan jalan; (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara; (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; (5) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian; dan (6) program koordinasi kebijakan bidang perekonomian. Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2014 di antaranya: (1) meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dalam mendukung penguatan konektivitas nasional pada koridor ekonomi dan sistem logistik nasional, baik yang menghubungkan sentrasentra produksi dan outlet nasional, maupun di wilayah terpencil, perbatasan, serta wilayah terdepan dan terluar; (2) meningkatnya keselamatan transportasi jalan dengan berkurangnya tingkat fatalitas kecelakaan transportasi; (3) meningkatnya kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan melalui penataan sistem jaringan transportasi di beberapa kota besar; (4) meningkatnya kondisi mantap jalan nasional; serta (5) meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antarwilayah.

Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan dalam tahun 2014, akan

digunakan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain yaitu:

- (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- (2) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal;
- (3) program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- (4) program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap; dan
- (5) program peningkatan produksi perikanan budidaya dan peningkatan daya saing produk perikanan.

Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dari alokasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan dalam tahun 2014 tersebut, di antaranya adalah

- (1) tercapainya dan meningkatnya tingkat pencapaian swasembada bahan pangan pokok dalam rangka upaya menuju surplus beras 10 juta ton per tahun;
- (2) terjaganya stabilitas harga komoditas pangan dalam negeri;
- (3) terpenuhinya stok beras dalam negeri;
- (4) terkendalinya impor bahan pangan, terutama beras;
- (5) meningkatnya kelancaran distribusi pangan antar wilayah dan antar musim;
- (6) meningkatnya indeks NTP dan NTN; serta
- (7) meningkatnya produksi perikanan budidaya dan produktivitas perikanan tangkap.

Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam tahun 2014, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain:

- (1) program pengelolaan ketenagalistrikan;
- (2) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; dan
- (3) program

pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam tahun 2014, diantaranya adalah: (1) meningkatnya rasio elektrifikasi, melalui perluasan jangkauan pelayanan dengan pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk; (2) meningkatnya rasio desa berlistrik; (3) terlaksanakannya pembangunan infrastruktur BBG untuk transportasi (SPBG) serta FEED pembangunan SPBG; (4) meningkatnya produksi minyak bumi; (5) meningkatnya produksi gas bumi; (6) meningkatnya produksi batubara; serta (7) meningkatnya penerapan inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.<sup>93</sup>

Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp360.226,7 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 66,5 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp216.290,6 miliar.

Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2016 antara lain: (1) pembangunan sarana dan prasarana penghubung menuju dan antarkoridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk pembangunan bandara perintis, pelabuhan, dan jaringan jalan tol; (2) melanjutkan pengembangan moda angkutan laut, kereta api, dan angkutan

---

<sup>93</sup> Nota Keuangan APBN 2014

penyeberangan sistem logistik nasional melalui pengembangan jaringan kereta api di pulau besar, dan pembangunan tol laut; (3) penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, kemitraan usaha berbasis rantai nilai (value chain), revitalisasi dan modernisasi koperasi; (4) mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional; (5) peningkatan cadangan pasokan energi primer dan bahan bakar, serta energi baru dan terbarukan (EBT); (6) peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein; (7) pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda (dilihat dari indikatornya yaitu dikembangkannya jalan nasional; terbangunnya jalan baru; terbangunnya jalur KA; terbangunnya dermaga sungai dan danau, serta meningkatnya kapasitas pelabuhan utama pendukung tol laut sebanyak 24 pelabuhan strategis); (2) meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global, salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya jumlah armada pelayaran nasional berumur maksimal 25 tahun sebesar 10 persen; (3) perkuatan ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional, antara lain dilihat dari indikatornya yaitu meningkatnya produksi bahan pokok antara lain

padi, jagung, dan kedelai; (4) terlaksananya pembangunan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan, dilihat dari indikatornya antara lain yaitu pembangunan/peningkatan layanan jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi; (5) perkuatan kedaulatan energi melalui peningkatan produksi sumber daya energi (minyak bumi, gas bumi, dan batubara); (6) meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan melalui peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 90,15 persen; penambahan kapasitas pembangkit dan konsumsi listrik perkapita menjadi sebesar 985 kWh.<sup>94</sup>

**b. Indikator I-HDI dalam *Hifdzu Maal***

1. Pengeluaran Penduduk dan Konsumsi Makanan

Pengeluaran rata-rata perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun non makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

---

<sup>94</sup> Nota Keuangan APBN 2016

Nilai pendapatan suatu rumah tangga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut dilihat dari sudut pandang ekonomi. Sejauh ini, dalam mengumpulkan data pendapatan, BPS melakukan pendekatan melalui data pengeluaran. Hal ini disebabkan tingginya resiko bias jawaban responden jika ditanya pendapatannya.

Data pengeluaran rumah tangga yang dikumpulkan bersumber dari survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS). Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makananan terhadap tata pengeluaran makin membaik tingkat perekonomian penduduk.

Pengeluaran rumah tangga terdiri atas dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pada kondisi pendapatan terbatas, kebutuhan makanan didahulukan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan.<sup>95</sup> Hal ini sejalan dengan teori Maslow (1943) yang menyatakan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>95</sup> Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kota Medan. 2010. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Supply Pangan Kota Medan. Medan.

Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan mulai dari yang paling rendah bersifat fisiologis seperti makan, sampai yang paling tinggi berupa aktualisasi diri.<sup>96</sup>

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk serta mencerminkan pendapatan keluarga.<sup>97</sup> Hukum Engle menyatakan jika selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan<sup>98</sup> Hal ini merupakan suatu generalisasi yang mengkaitkan antara pangsa pengeluaran pangan dan pendapatan.

Kondisi ini disebabkan karena makanan merupakan bahan kebutuhan pokok yang meningkat lebih lambat dibandingkan pendapatan. Hukum Engle merupakan penemuan empiris dimana para ekonom menyarankan agar proporsi pendapatan untuk makanan digunakan sebagai indikator kemiskinan. Pangsa pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total dapat dijadikan indikator tidak langsung kesejahteraan.<sup>99</sup>

Secara nasional, rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi sebulan sebesar 1.152.261 rupiah. Dibandingkan dengan angka tersebut, sebanyak 19 provinsi memiliki rata-rata pengeluaran

---

<sup>96</sup> Maslow, Abraham H. 1984. *Motivasi dan Kepribadian: Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia* (Judul Asli: *Motivation and Personality*). Diterjemahkan oleh Nurul Iman. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.

<sup>97</sup> Sugianti. 2009. *Faktor Resiko Obesitas Sentral pada Orang Dewasa di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan DKI Jakarta* [Skripsi]. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

<sup>98</sup> Nicholson, W. 1995. *Teori Mikroekonomi: Prinsip Dasar dan Perluasan*. Jakarta: Binarupa Aksara.

<sup>99</sup> Wulandari, Inda. 2013. *Faktor Penentu Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur* [Tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

yang berada di atas angka nasional. Provinsi dengan pengeluaran tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 2.104.422 rupiah sedangkan yang terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 740.993 rupiah<sup>100</sup>.

Jika kita lihat pengeluaran per kapita menurut data BPS tahun 2018, pengeluaran menurut kelompok makanan maka akan ditemukan data yang menarik baik di kota maupun di pedesaan urutan teratas konsum makanan dan minuman jadi dengan Rp 251.171 di kota dan Rp 140.859 di desa pengeluaran perkapita per bulan, disusul rokok dengan Rp 67.996 secara akumulatif, baru padi-padian sebagai bahan pokok dengan Rp 63.788, disusul dengan ikan, sayu, daging dan telur. Sedangkan umbi-umbi menjadi konsumsi terendah masyarakat di kota maupun di desa dengan Rp 6.576 per bulan. Selengkapnya dapat dilihat digambar 4.3. Sedangkan dibagian non makanan, Perumahan dan fasilitas rumah tangga menempati posisi tertinggi dengan Rp 290.775 secara akumulatif dilanjutkan dengan aneka komunitas dan jasa.

---

<sup>100</sup> Badan Pusat Statistik, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, Sunsenas September 2018. Jakarta: BPS.2018 27

**Gambar 4.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal (rupiah), September 2018**


INDONESIA			
Kelompok Komoditas Commodity Group	Perkotaan Urban	Perdesaan Rural	Perkotaan+Perdesaan Urban+Rural
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Makanan/Food</b>			
Padi-padian/Cereals	58 277	70 623	63 788
Umbi-umbian/Tubers	5 793	7 548	6 576
Ikan/udang/cumi/kerang Fish/shrimp/common squid/shells	50 074	41 562	46 274
Daging/Meat	43 069	24 302	34 692
Telur dan susu/Eggs and milk	39 973	23 145	32 462
Sayur-sayuran/Vegetables	40 861	38 576	39 841
Kacang-kacangan/Legumes	13 379	11 358	12 477
Buah-buahan/Fruits	31 198	18 496	25 528
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	13 542	13 689	13 608
Bahan minuman/Beverages stuffs	16 710	17 258	16 955
Bumbu-bumbuan/Spices	11 815	10 316	11 146
Konsumsi lainnya Miscellaneous Type Of Food Commodity	10 940	8 998	10 073
Makanan dan minuman jadi/ Prepared food and beverages	251 571	140 859	202 150
Rokok/Cigarettes	67 474	68 642	67 996
<b>Jumlah makanan/Total food</b>	<b>654 676</b>	<b>495 373</b>	<b>583 565</b>
<b>Bukan makanan/Non-food</b>			
Perumahan dan fasilitas rumah tangga Housing and household facilities	373 325	188 397	290 775
Aneka Komoditas dan jasa Goods and services	186 355	81 085	139 364
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala Clothing, footwear, and headgear	39 787	25 759	33 525
Komoditas tahan lama/Durable goods	65 485	41 669	54 854
Pajak, pungutan, dan asuransi Taxes and insurance	41 792	20 011	32 069
Keperluan pesta dan upacara/kenduri Parties and ceremonies	22 297	12 916	18 109
<b>Jumlah bukan makanan/Total non-food</b>	<b>729 040</b>	<b>369 837</b>	<b>568 696</b>
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 383 717</b>	<b>865 210</b>	<b>1 152 261</b>

Sumber/Source: Susenas September 2018/The September 2018 Susenas

Dari sini bisa kita lihat bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat ternyata, semakin rendah pengeluaran untuk padi-padian dan sayur-sayuran, semakin tinggi pengeluaran untuk daging dan semakin tinggi juga pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi.

## 2. Rasio Gini

Gambar 4.3 Rasio Gini Indonesia



Sumber: *Katadata.com*

Tingkat ketimpangan ekonomi selama pemerintahan Joko Widodo periode pertama telah mengalami penurunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rasio gini di Indonesia sebesar 0,392 per Maret 2019. Angka ini turun jika dibandingkan pada September 2014 sebesar 0,433. Masyarakat perdesaan cenderung memiliki ketimpangan yang lebih rendah. Pada Maret 2019, rasio gini di kawasan perdesaan sebesar 0,317 turun dari September 2014 sebesar 0,336. Sementara rasio gini perkotaan turun 0,032 poin menjadi 0,382. Rasio gini=0 mengindikasikan ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Sementara gini rasio=1 menunjukkan terjadinya

ketimpangan pendapatan timpang sempurna, artinya pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.<sup>101</sup>

### 3. Angka Kemiskinan di Indonesia

**Gambar 4.4 Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan**



Sumber: *katadata.com*

Jumlah penduduk miskin (pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan) Indonesia pada Maret 2018 berkurang menjadi 25,95 juta jiwa (9,82%) dibanding posisi September 2017 sebanyak 26,58 juta (10,12%). Jumlah tersebut juga lebih rendah dari posisi Maret 2017 yang mencapai 27,77 juta jiwa (10,64%). Realisasi penyaluran subsidi

<sup>101</sup> **Viva Budy Kusnandar, Rasio Gini Cenderung Turun pada Periode Pertama Jokowi** <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/17/5-tahun-kepemimpinan-jokowi-ketimpangan-pengeluaran-masyarakat-turun#> diakses pada 13 mei 2020

dan pemberian bantuan sosial mendorong turunnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan pada Maret tahun ini merupakan yang terendah sejak 1998, baik jumlah maupun persentase seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini. Dibanding posisi September 2017, jumlah orang miskin di tanah air berkurang 633,2 ribu dan angka kemiskinannya juga turun sebesar 0,3 poin persen. Jika dibanding posisi Maret 2017, jumlah penduduk miskin berkurang 1,82 juta jiwa dan persentase penduduk miskinnya juga turun 0,82%. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2018 turun menjadi 7,02% dari 7,26% pada September 2017. Demikian pula penduduk miskin pedesaan turun menjadi 13,2% dari sebelumnya 13,47%. Selama periode September 2017-Maret 2018, penduduk miskin di perkotaan berkurang turun 128,2 ribu jiwa menjadi 10,14 juta orang. Demikian pula jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan turun sebanyak 505 ribu jiwa menjadi 15,81 juta orang.<sup>102</sup>

#### 4. Index Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

---

<sup>102</sup> Berkurang 633 Ribu, Penduduk Miskin Indonesia Catat Rekor Terendah Sejak 1998, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/16/berkurang-633-ribu-penduduk-miskin-indonesia-catat-rekor-terendah-sejak-1998>

**Tabel 4.9 Tingkat Kedalaman Kemiskinan di Kota dan Desa**

<b>Tahun</b>		<b>Kota</b>	<b>Desa</b>	<b>Kota+ Desa</b>
2014	Semester 1 (Maret)	2.26	1.25	1.75
	Semester 2 (September)	2.25	1.25	1.75
2015	Semester 1 (Maret)	2.55	1.40	1.97
	Semester 2 (September)	2.40	1.29	1.84
2016	Semester 1 (Maret)	2.74	1.19	1.94
	Semester 2 (September)	2.32	1.21	1.74
2017	Semester 1 (Maret)	2.49	1.24	1.83
	Semester 2 (September)	2.43	1.24	1.79
2018	Semester 1 (Maret)	2.37	1.17	1.71
	Semester 2 (September)	2.32	1.08	1.63
2019	Semester 1 (Maret)	2.18	1.05	1.55

Sumber: *Badan Pusat Statistik, diolah*

#### 5. Index Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut data Index Keparahan Kemiskinan secara nasional

**Tabel 4.10 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional**

<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional</b>				
<b>Tahun</b>		<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan+ Perdesaan</b>
<b>2014</b>	<b>Semester 1 (Maret)</b>	0.31	0.57	0.43
	<b>Semester 2 (September)</b>	0.31	0.57	0.44
<b>2015</b>	<b>Semester 1 (Maret)</b>	0.36	0.71	0.53
	<b>Semester 2 (September)</b>	0.35	0.67	0.51
<b>2016</b>	<b>Semester 1 (Maret)</b>	0.27	0.79	0.53
	<b>Semester 2 (September)</b>	0.29	0.59	0.44
<b>2017</b>	<b>Semester 1 (Maret)</b>	0.31	0.67	0.48
	<b>Semester 2 (September)</b>	0.30	0.65	0.46
<b>2018</b>	<b>Semester 1 (Maret)</b>	0.29	0.63	0.44
	<b>Semester 2 (September)</b>	0.25	0.62	0.41
<b>2019</b>	<b>Semester 1 (Maret)</b>	0.24	0.55	0.37

Sumber: *Badan Pusat Statistik, diolah*

- c. **Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Ekonomi dengan I-HDI**  
dalam rangka menjaga *Hifdzu Maal*

Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Ekonomi dengan I-HDI dalam rangka menjaga Hifdzu Maal											
No	Maqashid Syariah	Nama	APBN (dalam triliyun rupiah)								
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019		
1	Harta (Hifdzu Maal)	APBN berdasarkan Fungsi Ekonomi	128,3	143,5	360,2	310,5	335,4	389,35	73%		
		Pencapaian menurut Indikator I-HDI									
		1. Pengeluaran perkapita disesuaikan (PPP Rupiah).	Rp 776.032	Rp 868.823	Rp 946.258	Rp 1.036.497	Rp 1.124.717	Rp 1.129.000			
		2. Rasio Gini	0,336	0,334	0,327	0,32	0,324	0,317			
		3. Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,44	0,51	0,44	0,46	0,41	0,37			
		4. Indeks keparahan (P2)	1,75	1,84	1,74	1,79	1,63	1,55			

Dana yang dikeluarkan pemerintah tiap tahunnya dalam APBN menurut fungsi ekonomi tidak lain adalah untuk mendorong perekonomian di Indonesia, sebagai salah satu cara untuk mendorong perekonomian Indonesia tumbuh kearah positif serta tentunya untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dari kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Hal ini sesuai dengan tujuan diturunkannya syariah yang kemudian didukung dengan firman Allah dalam surat al- Hasyr ayat 7 yang artinya berikut :

*“Agar harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”.*<sup>103</sup>

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa setiap Allah menurunkan syari'ah selalu memiliki tujuan yang erat dengan nilai Masalah dan keadilan untuk hambanya. *Hifdzu Maal* yang dimaksud dalam ruang lingkup *al-Maqashid as-Syari'ah* dalam hal ini ialah menjaga diri dari kefaqiran menjadi kewajiban dasar bagi setiap manusia. Harta menjadi salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Hal ini juga dipertegas dengan adanya Firman Allah dalam QS: Al-Kahf : 46 berikut.

---

<sup>103</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung : Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm. 546.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۗ<sup>١٠٤</sup>

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*

Jumlah penduduk miskin di Indonesia jika dilihat dari data mengalami pengurangan hingga 1.82 juta jiwa pada tahun 2018, dari tingkat konsumtif, masyarakat Indonesia bisa dikatakan sejahtera dengan banyak konsumsi makanan jadi, hingga perumahan. Di tambah angka rasio gini juga lebih rendah. Harapan besar dari ini semua adalah tidak ada masyarakat miskin di Indonesia, semua sejahtera, paling tidak walaupun kehidupannya miskin, mereka tidak merasa miskin dan merasa bahwa harta di dunia hanyalah titipan Allah semata. Ketika kondisi sudah seperti ini, yang muncul adalah banyaknya orang yang berhati lapang, sehingga hikmah atau masalah untuk negeri tercinta semakin banyak. Karen korelasi dengan kemiskinan adalah angka kriminalitas juga bertambah.

Kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarganya yang diperoleh dengan jalan yang benar maka hal tersebut merupakan bentuk dari telah terlaksananya penjagaan dalam

<sup>104</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/4872-quran-surat-al-kahfi-ayat-46.html>

segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) yang merupakan bentuk melanggengkan keberadaanya dan mencegah dari (*min nahiyati al-adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaanya.

Menjaga harta juga termasuk dalam aspek *dharuriyah* yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan terkendalanya keberlangsungan hidup seseorang. Dari semua hal pokok *ad-dharuriyah al khamsah* (lima hal yang paling penting), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta maka, adapun memelihara harta menjadi hal *dharuriyah* jika menyebabkan seseorang hingga tidak bisa makan, sekolah, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya didapatkan pada saat sakit. Semua hal tersebut berkaitan dengan kepemilikan jumlah harta yang dimiliki.

## 2) *Hifdzu Diin*

Dalam rangka menjaga agama, kita lihat APBN yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam Fungsi Agama dan Ketertiban dan Kemanan pada Tahun 2014-2019 setelah itu kita lihat sejauh mana dengan angka kriminalitas yang ada di Indonesia, apakah anggaran yang digelontorkan pemerintah bisa menekan angka kriminalitas..?

**Tabel 4.11 Indikator *Hifdzu Diin* dalam APBN dan I-HDI**

<i>Maqashid</i>	APBN Menurut Fungsi	I-HDI
<i>Hifdzu Diin</i>	1. Agama 2. Ketertiban dan Keamanan	Angka Kriminalitas Indonesia

Sumber: data diolah

**Tabel 4.12 APBN Menurut Fungsi dalam *Hifzdu Diin***

Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat	APBN (dalam triliyun rupiah)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agama	4,5	5,2	9,7	9,7	9,4	10,1
Ketertiban dan Keamanan	38	46,1	109,7	121,5	135,9	118,4

Sumber: Kemenkeu, data diolah

**a. Alokasi Anggaran Fungsi Agama Tahun 2014-2019**

Dari tabel 4.6 kita bisa melihat bahwa dalam menjaga agama menurut fungsinya, Pemerintah mengeluarkan dana dari 4,5 triliyun pada tahun 2014 angkanya naik tiap tahunnya hingga mencapai angka 10,1 Triliun.

Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam APBN tahun 2014 sebesar Rp4,5 triliun. Jumlah tersebut, terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi peningkatan kehidupan beragama sebesar Rp1,6 triliun (35,0 persen terhadap fungsi agama); (2) subfungsi kerukunan hidup beragama sebesar Rp147,9 miliar (3,3 persen); (3) subfungsi penelitian dan pengembangan agama sebesar Rp2,1 triliun (47,5 persen); serta (4) subfungsi pelayanan keagamaan lainnya sebesar Rp631,5 miliar (14,1 persen). Dalam tahun 2014, alokasi anggaran pada subfungsi peningkatan kehidupan beragama digunakan untuk

pembinaan dan bimbingan keagamaan pada masyarakat. Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi kerukunan hidup beragama, seluruhnya akan digunakan sebagai dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama. Alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan keagamaan lainnya diarahkan untuk melaksanakan program bimbingan masyarakat Islam. Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi penelitian dan pengembangan agama akan digunakan untuk melaksanakan: (1) program bimbingan masyarakat Islam; (2) program penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah; serta (3) program Litbang, pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama. Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam tahun dari tahun 2014 mempunyai sasaran antara lain: (1) meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama; (2) meningkatnya kualitas penyelenggaraan haji; (3) meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama; serta (4) meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.<sup>105</sup>

Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi agama pada tahun 2016 antara lain: (1) meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; (2) meningkatkan kerukunan umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan

---

<sup>105</sup> Kementerian Keuangan, Nota Keuangan APBN 2014

kualitas penyelenggaraan ibadah haji; (5) meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi agama diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama; (2) kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji sebesar 84,0 persen pada tahun 2016.

Fungsi agama pada APBN 2017 sebesar Rp9.726,6 miliar yang menunjukkan penurunan sebesar 0,5 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp9.778,4 miliar. Alokasi anggaran pada fungsi agama tersebut terutama digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan beragama. Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi agama pada tahun 2017 antara lain: (1) meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) meningkatkan harmoni social dan kerukunan umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umrah; serta (5) meningkatkan tatakelola pembangunan bidang agama.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 melalui alokasi anggaran fungsi agama, diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan keagamaan Islam antara lain melalui jumlah unit masjid yang direhabilitasi sebanyak 400 unit, dan melalui pembangunan unit gedung baru sebagai wujud pelayanan prima sebanyak 256 KUA, serta fasilitasi pensertifikatan tanah wakaf sebanyak 1.000; (2) meningkatnya kualitas dan pemahaman dan pelayanan agama Kristen dengan target jumlah penyuluh agama Kristen penerima honorarium sebanyak 4.140 orang; (3) meningkatnya kualitas dan pemahaman dan pelayanan agama Katolik dengan target jumlah penyuluh agama Katolik penerima honorarium sebanyak 3.800 orang; (4) meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pelayanan agama Hindu, antara lain melalui pembinaan dan pengembangan penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu dengan target sebanyak 1.700 orang, serta melalui penguatan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan Hindu sebanyak 209 lembaga; dan (5) meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pelayanan agama Buddha dengan target lembaga agama Buddha yang melaksanakan pelayanan keagamaan sebanyak 34 lembaga.<sup>106</sup>

Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp9.473,3 miliar menunjukkan peningkatan

---

<sup>106</sup> Kementerian Keuangan, Nota Keuangan APBN 2017

sebesar 22,6 persen apabila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2017 sebesar Rp7.725,3 miliar.

Anggaran pada fungsi agama tahun 2018 digunakan untuk peningkatan dan pengembangan asrama haji dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi agama pada tahun 2018 antara lain: (1) meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; (2) meningkatkan harmoni social dan kerukunan umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; serta (5) meningkatkan tatakelola pembangunan bidang agama. Kegiatan prioritas bidang agama tahun 2018 antara lain: dialog kerukunan internal umat beragama, pentashihan mushaf Al-Quran, peningkatan kualitas penyuluh agama, bantuan lembaga keagamaan, penggandaan kitab suci dan buku agama, peningkatan sarpras pelayanan pencatatan nikah di balai nikah dan manasik haji, sertifikat tanah wakaf, revitalisasi dan pengembangan asrama haji, peningkatan kualitas haji di dalam negeri dan Arab Saudi, serta peningkatan kualitas petugas haji.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 melalui alokasi anggaran fungsi agama di antaranya yaitu: (1) meningkatnya pelayanan ibadah haji dalam negeri melalui revitalisasi dan

pengembangan 8 asrama haji; (2) meningkatnya kualitas pembinaan ibadah haji dan umrah melalui pembinaan untuk 4.090 petugas haji profesional; (3) pemberian tunjangan pada 4.140 penyuluh agama Kristen non-PNS; (4) pemberian tunjangan pada 3.800 penyuluh agama Katolik non-PNS; (5) pengembangan dan pemberdayaan pada 188 lembaga sosial keagamaan Hindu; serta (6) peningkatan kualitas 330 rumah ibadah Buddha.<sup>107</sup>

Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp 10.143,0 miliar digunakan untuk mencapai sasaran, diantaranya yaitu: (1) meningkatnya pelayanan ibadah haji dalam negeri melalui revitalisasi dan pengembangan asrama haji; (2) meningkatnya kualitas pembinaan ibadah haji dan umrah melalui pembinaan petugas haji profesional; (3) penyediaan rumah ibadah agama Kristen yang bersih dan sehat sebanyak 1.010 unit; (4) rumah ibadah Katolik yang difasilitasi sebanyak 150 lokasi; (5) penyediaan rumah ibadah agama Hindu yang bersih dan sehat sebanyak 650 lokasi; dan (6) rumah ibadah Buddha yang mendapatkan bantuan operasional sebanyak 100 lokasi. Dengan demikian arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi agama pada tahun 2019 antara lain: (1) meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; (2) meningkatkan harmoni social dan kerukunan umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama;

---

<sup>107</sup> Kementerian Keuangan, Nota Keuangan APBN 2018

(4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; serta (5) meningkatkan tata-kelola pembangunan bidang agama. Kegiatan prioritas bidang agama tahun 2019 antara lain: dialog kerukunan internal umat beragama, pentashihan mushaf Al-Quran, peningkatan kualitas penyuluh agama, bantuan lembaga keagamaan, penggandaan kitab suci dan buku agama, peningkatan sarpras pelayanan pencatatan nikah di balai nikah dan manasik haji, sertifikat tanah wakaf, revitalisasi dan pengembangan asrama haji, peningkatan kualitas petugas haji di dalam dan Arab Saudi.<sup>108</sup>

Bisa kita soroti bahwa dalam menentukan anggaran pemerintah, fokus utama dalam urusan Agama ini adalah untuk memberikan kepuasan dalam rangka penyelenggaraan Haji dan Umroh, bisa dikatakan yang dikejar adalah bagaimana pemerintah 'hanya' fokus kepada pelayanan dengan memberikan sarana prasana yang baik tanpa fokus kepada pembentukan Sumber Daya Manusia melalui pemahaman agama yang lebih mendalam untuk urusan hidup. Terlebih untuk agama Islam, pemberian alokasi dana untuk mengkaji Islam lebih dalam masih belum menjadi prioritas, sedangkan yang dilihat adalah Pelayanan Haji dan Umroh, padahal esensi utama dari beragama adalah bagaimana menjalankan Agama Islam dalam setiap kehidupannya.

---

<sup>108</sup> Kementerian Keuangan, Nota Keuangan APBN 2019

**b. Alokasi Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan Tahun 2014-2019**

Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan keamanan berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam APBN tahun 2014, alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp31,9 triliun, berarti lebih tinggi 4,0 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp36,5 triliun. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun 2014, terdiri atas alokasi untuk: (1) subfungsi kepolisian sebesar Rp21,2 triliun (55,9 persen terhadap fungsi ketertiban dan keamanan); (2) subfungsi penanggulangan bencana sebesar Rp1,8 triliun (4,8 persen); (3) subfungsi pembinaan hukum sebesar Rp3,2 triliun (8,5 persen); (4) subfungsi peradilan sebesar Rp7,3 triliun (22,9 persen); (5) subfungsi Litbang ketertiban dan keamanan sebesar Rp17,8 miliar (0,1 persen); dan (6) subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya sebesar Rp4,3 triliun (11,4 persen). Alokasi anggaran pada subfungsi kepolisian tahun 2014, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan (2) program pemberdayaan sumber daya manusia Polri. Anggaran pada

subfungsi peradilan, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program penanganan perkara konstitusi; dan (2) program pertumbuhan manajemen peradilan umum. Alokasi anggaran pada subfungsi pembinaan hukum, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program pertumbuhan sarana dan prasarana aparaturnya; dan (2) program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum. Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara; dan (2) program pengembangan persandian nasional. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun 2014 tersebut, di antaranya: (1) meningkatnya kemampuan memantau dan mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme; (2) meningkatnya penyelesaian penanganan perkara terorisme; (3) meningkatnya penyelenggaraan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal untuk membangun citra Polri; (4) meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera; (5) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang tercermin pada terselenggaranya

pelayanan kepolisian sesuai dengan Standar Pelayanan Kamtibmas Prima; (6) tertanggulangnya dan menurunnya jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM; serta (7) dapat dikembangkannya langkah-langkah strategi, dan pencegahan suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun.

Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan keamanan. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp109.794,0 miliar, yang menunjukkan peningkatan sebesar 100,8 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp54.681,0 miliar.

Tingginya peningkatan alokasi pada fungsi ketertiban dan keamanan pada APBN tahun 2016 apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 terutama disebabkan oleh penyesuaian dan penataan ulang pada ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi menurut fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.2/2015 tentang Klasifikasi Anggaran.

Sebagai konsekuensi atas penataan ulang tersebut, terdapat beberapa program yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai fungsi pelayanan umum direklasifikasi menjadi fungsi ketertiban dan keamanan, antara lain program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri pada subfungsi kepolisian dan Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang terdiri dari dana cadangan bencana alam dan cadangan bahan bakar minyak dan pelumas.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2016 antara lain: (1) peningkatan pelayanan keamanan pada masyarakat; (2) peningkatan profesionalisme Polri; (3) penguatan intelijen; (4) peningkatan peralatan dan fasilitas kepolisian; dan (5) penguatan pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2016 tersebut, diantaranya: (1) meningkatnya profesionalisme Polri pada aspek pelayanan publik melalui perbaikan kualitas dan peningkatan operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat sebesar 45 persen, penempatan 1 (satu) bhabinkantibmas di setiap desa/kelurahan secara bertahap, pelaksanaan 150 kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat; (2) menguatnya koordinasi intelijen dengan membentuk 7 organisasi komunitas intelijen yang memanfaatkan data sharing, penambahan 1 infrastruktur jaringan

analisis sinyal (JAS) baru; (3) meningkatkan kapasitas rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, terkendalikannya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba hingga angka 0,05 persen; (4) meningkatnya efektivitas sistem keamanan nasional melalui perbaikan kualitas dan jumlah policy brief yang dihasilkan sistem informasi Wantannas.

Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp121.576,1 miliar menunjukkan penurunan sebesar 1,1 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp122.930,5 miliar. Menurunnya anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam APBN tahun 2017 tersebut merupakan dampak dari kebijakan yang diambil Pemerintah dalam rangka efisiensi dan penajaman belanja nonoperasional di K/L. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan keamanan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2017 antara lain: (1) meningkatkan pelayanan prima kepolisian, melalui optimalisasi pelayanan kepolisian, pemenuhan peralatan dan teknologi kepolisian, penguatan sistem kepolisian, dan profesionalisme SDM; (2) menjaga keamanan data

dan informasi (keamanan siber) melalui teknologi persandian dan siber, operasional pengamanan siber, dan peningkatan kapasitas SDM sandi; (3) membangun lingkungan masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba melalui pemberantasan peredaran gelap narkoba, pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, dan litbang penanganan narkoba; (4) meningkatkan deteksi dini dan bebas ancaman terorisme melalui penindakan kejahatan terorisme, upaya deradikalisasi, serta peningkatan teknologi intelijen; (5) meningkatkan kualitas SDM Polri dan penegak hukum yang profesional dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi HAM; (6) penguatan kelembagaan dan kemampuan penanggulangan terorisme dan narkoba (anti teror dan BNN) melalui peningkatan kualitas pelayanan yang proaktif dan quick response serta terbangunnya teknologi informasi; (7) meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka keamanan, penegakan hukum, pelayanan publik dan rumah sakit Polri; dan (8) meningkatkan sarana dan prasarana antiteror Polri.

Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2017 tersebut, diantaranya: (1) peningkatan informasi kriminal nasional secara merata di seluruh Polda dan Polres melalui penyajian data informasi kriminal secara terintegrasi antar satker Polri (mendukung Integrated criminal justice) di Mabes Polri, 32 Polda, dan 453 Polres;

(2) terwujudnya operasi keamanan dan keselamatan laut melalui 27 operasi bersama kemanan laut terintegrasi nasional; (3) meningkatnya daya tahan masyarakat terhadap ideologi radikal untuk menghambat perkembangan terorisme melalui 19 operasi intelijen pencegahan dan kontra propaganda.

Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp135.992,7 miliar, yang menunjukkan penurunan sebesar 2,7 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2017 sebesar Rp139.767,7 miliar. Lebih rendahnya anggaran fungsi ketertiban dan keamanan tersebut terutama disebabkan dalam APBNP tahun 2017 terdapat tambahan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana Kepolisian Republik Indonesia, termasuk pengamanan Pilkada serentak. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban, keamanan, pembinaan hukum dan peradilan, serta kesiapsiagaan bencana, yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2018 yaitu: (1) penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik; (2) penanggulangan terorisme dan konflik sosial politik; (3) peningkatan akses dan kualitas

informasi publik; (4) perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang kuat; (5) pemantapan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang mendukung kepentingan nasional; (6) penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional yang efektif; (7) penguatan diplomasi politik dan keamanan yang mendukung kedaulatan NKRI dan perdamaian dunia; (8) penguatan diplomasi maritim sejalan dengan cita-cita Poros Maritim Dunia; (9) penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap; (10) peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, termasuk dengan peningkatan pengawasan obat dan makanan; (11) pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia; serta (12) intelijen dan kontra intelijen.

Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2018 tersebut, diantaranya: (1) penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum berupa perkara terorisme dan tindak pidana lintas negara dengan target 72 perkara; (2) penanganan perkara pidana umum, dengan target 87.358 perkara yang diselesaikan dalam tahap penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri; (3) terselenggaranya pengamanan untuk kegiatan Asian Games 2018 dengan mengerahkan 23.000 personel, serta pengamanan siding IMF dan World Bank 2018 dengan mengerahkan 3.171 personel; (4) terselenggaranya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

melalui pengamanan aksi unjuk rasa dengan target 120.000 personel Sabhara; serta (5) pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana melalui pembentukan 424 Desa Tangguh Bencana.

**c. Indikator I-HDI dalam *Hifdzu Diin***

**1. Angka Kriminalitas**

Angka Kriminalitas termasuk dalam Indikator Islamic Human Development Index dalam rangka *Hifdzu Diin*, Angka kriminalitas di Indonesia masih cukup tinggi, hal ini menandakan masih terjadinya ketimpangan social di tengah masyarakat. Jika kita lihat secara nasional seperti data yang tersaji di tabel 4.4. Maka Angka tindak Pidana masih berada di atas 290.000, tetapi angka ini berangsur turun hingga 40.000 kasus di tahun 2018, sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan tiap tahunnya semakin tinggi

**Tabel 4.13 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2014-2018<sup>109</sup>**

Kepolisian Daerah	Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	7569.00	8048.00	9646.00	8885.00	8758.00
SUMATERA UTARA	35728.00	35248.00	37102.00	39867.00	32922.00
SUMATERA BARAT	14955.00	16277.00	14921.00	13205.00	12953.00
RIAU	9644.00	9595.00	8520.00	6869.00	7246.00
JAMBI	7643.00	10564.00	9424.00	9531.00	6313.00
SUMATERA SELATAN	22708.00	20575.00	20368.00	15728.00	13558.00

<sup>109</sup> Badan Pusat Statistik, “Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2000-2018” <https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/03/18/1598/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah-2000---2016>, diakses pada 10 Mei 2020


BENGKULU	3847.00	4463.00	5904.00	4867.00	3389.00
LAMPUNG	7755.00	9218.00	10485.00	11089.00	8963.00
KEP. BANGKA BELITUNG	1796.00	1875.00	2094.00	1931.00	2048.00
KEP. RIAU	4633.00	4892.00	4885.00	3673.00	3409.00
METRO JAYA	44298.00	44461.00	43842.00	34767.00	34655.00
JAWA BARAT	27058.00	27805.00	29351.00	25183.00	16209.00
JAWA TENGAH	15993.00	15958.00	14353.00	12033.00	9127.00
DI YOGYAKARTA	7135.00	9692.00	8348.00	7251.00	6731.00
JAWA TIMUR	14102.00	35437.00	28902.00	34598.00	26295.00
BANTEN	5741.00	5002.00	4570.00	3692.00	3623.00
BALI	5072.00	5032.00	4764.00	3589.00	3212.00
NUSA TENGGARA BARAT	7242.00	6015.00	7779.00	8132.00	6451.00
NUSA TENGGARA TIMUR	6496.00	6709.00	7813.00	6729.00	6257.00
KALIMANTAN BARAT	8019.00	6669.00	7311.00	6020.00	5814.00
KALIMANTAN TENGAH	2865.00	2681.00	3712.00	2699.00	2667.00
KALIMANTAN SELATAN	5982.00	6809.00	7211.00	6578.00	5699.00
KALIMANTAN TIMUR	9095.00	8764.00	8896.00	9149.00	6287.00
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	396.00
SULAWESI UTARA	6163.00	7837.00	9923.00	7981.00	10247.00
SULAWESI TENGAH	7804.00	8988.00	9602.00	10240.00	9379.00
SULAWESI SELATAN	14925.00	16088.00	15071.00	21616.00	21498.00
SULAWESI TENGGARA	5284.00	3655.00	3756.00	2866.00	1263.00
GORONTALO	3377.00	3372.00	3763.00	3099.00	2836.00
SULAWESI BARAT	-	-	-	1841.00	1817.00
MALUKU	2394.00	1843.00	2559.00	3086.00	2751.00
MALUKU UTARA	1124.00	814.00	1096.00	789.00	722.00
PAPUA BARAT	-	1356.00	8103.00	2284.00	3475.00
PAPUA	8870.00	7194.00	3123.00	6785.00	7311.00
<b>INDONESIA</b>	<b>325317.00</b>	<b>352936.00</b>	<b>357197.00</b>	<b>336652.00</b>	<b>294281.00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dan menurut data yang dirilis BPS dalam buku laporan kriminal, kita melihat bahwa presentase terbesar kejahatan yang dilakukan adalah

tindakan pencurian, narkoba, perjudian, serta penipuan seperti yang tersaji dalam gambar berikut 4.1. Bisa disimpulkan bahwa tindak kejahatan yang berlaku berkaitan erat dengan motif ekonomi atau kesejahteraan seseorang. Ketika seseorang tidak mempunyai penghasilan memadai, jalan pintas yang ditempuh adalah mencuri, berawal dari tongkrongan dengan rekan, berjudi, minum-minum keras, akhirnya uang habis dan mencuri, ketika mencuri tidak berhasil biasanya dengan tindak kekerasan, tidak hanya kekerasan sebagian pelaku juga tidak segan untuk melakukan penganiayaan bahkan pemerkosaan jika korbannya adalah perempuan. Sebuah tugas yang sangat besar bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengendalikan situasi yang terjadi

**Gambar 4.5 Jumlah Desa, Kelurahan yang Ada Kejadian  
Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan,  
Tahun 2011, 2014 dan 2018<sup>110</sup>**



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

**d. Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Agama dan Ketertiban dan Keamanan dengan I-HDI dalam rangka menjaga *Hifdzu Diin***

Dari pemaparan di atas, anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menjaga agama serta ketertiban dan keamanan di Indonesia jika kita lihat dengan indikator Angka Kriminalitas akan terlihat secara kasat mata bahwa terjadi penurunan angka kriminalitas, meski angka kriminalitas di Indonesia masih cukup tinggi.

<sup>110</sup> Badan Pusat Statistik, "Statistik Kriminal 2019". Sub Direktorat Statistika Politik dan Keamanan. Jakarta: BPS 2019. 32

**Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Agama dan Ketertiban dan Keamanan**

**dengan I-HDI dalam rangka menjaga Hifdzu Diin**

No.	Maqashid Syariah	Nama	APBN (dalam triliyun rupiah)						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2	Agama (Hifdzu Diin)	Agama	4,5	5,2	9,7	9,7	9,4	10,1	
		Ketertiban dan Keamanan	38	46,1	109,7	121,5	135,9	118,4	
			0,57%	0,58%	3,06%	2,73%	2,16%	1,90%	
			4,78%	5,17%	34,66%	34,15%	31,18%	22,27%	
Pencapaian menurut Indikator I-HDI									
Angka Kriminalitas			131	139,96	140	129	105	85	
Jumlah Kejahatan			325.317	352.936	357.197	336.652	275.903	222.543	

Dengan begitu, Anggaran 100 Miliar lebih yang dikeluarkan pemerintah tiap tahunnya dalam rangka *hifdzu addiin* belum mampu untuk memberikan pemahaman keagamaan lebih terhadap Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia. Indikator keberhasilan penggunaan APBN dengan fungsi agama serta ketertiban dan keamanan di Indonesia adalah minimnya angka kriminalitas di Indonesia. Karena semakin tinggi orang mengenal agamanya hakikatnya adalah semakin memberikan kedamaian untuk sesamanya,

Esensi dari iman yang dibangun dalam konsep I-HDI adalah wujud dari Masalahah yang menjadi pondasi dalam konsep *Al-Maqashid as-Syari'ah asy-Sya'ibi* maupun ulama klasik.

Elemen dalam *hifzu dien* tersebut yang mengarahkan dan menggiring pada penghindaran perbuatan yang bertolakbelakang dengan nilai-nilai *syari'ah* salah satunya yaitu tindak kriminalitas. Dalam hal ini Allah juga telah menjelaskan bahwasannya sholat yang dilakukan seseorang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berikut firman Allah dalam Qs: Al-ankabut : 45.

*“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar”.(Qs:29 :45).*

Berdasarkan ayat tersebut menurut analisis peneliti ketika implikasi atau hikmah dari sholat seseorang tidak sesuai dengan perbuatannya, menunjukkan bahwa telah terjadi gap antara pelaksanaan hakikat ibadah dengan hikmah dari ibadahnya. Sehingga tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi disuatu wilayah salah satunya juga bisa

dipengaruhi karena tidak adanya nilai sholat didalam diri seseorang sehingga ia tidak mendapatkan hakikat dari nilai sholat tersebut.

Sholat merupakan bentuk dari keimanan seseorang, jika dengan sholat saja tingkat kriminalitas masih tinggi maka orang-orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali lebih memiliki potensi untuk melakukan perbuatan keji dan munkar yang dalam hal ini disebut dengan tindakan kriminalitas.

Memelihara agama menempati urutan terpenting setelah memelihara harta karena tercukupinya standar hidup layak penduduk jika tidak diiringi dengan rasa aman hanya akan menyebabkan hilangnya ketenangan. Karena hal itulah al-Qur'an dan sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah kemudian dengan imannya itu manusia harus patuh kepada-Nya yang secara khusus ditunjukkan dengan cara mereka beribadah.

Istilah ibadah diberi makna secara khusus di dalam fikih, yakni cara tertentu bersyukur kepada Allah dalam bentuk ritual yang tata caranya sudah ditentukan sendiri oleh syari'at misalnya ibadah sholat.<sup>111</sup>

*Hifdzu Diin* yang dimaksudkan oleh asy-Syathibi tidak terlepas dari pemeliharaan terhadap agama dalam bentuk rukun iman dan rukun Islam.

---

<sup>111</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al- Muwafaqat*, (Jakarta : Penerbit Erlangga,2007)hlm. 96.

### 3) *Hifdzu nafs*

*Hifdzu nafs* yang diartikan sebagai pemeliharaan jiwa merupakan hal esensial berikutnya setelah pemeliharaan harta dan agama. Hal ini dikarenakan hanya orang yang berjiwa yang mungkin melaksanakan seluruh ketentuan agama. Syari'at hanya wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup sehat jasmani maupun rohani. Sama halnya dengan memelihara agama maka memelihara jiwa juga terbagi dalam 3 tingkatan yang masing-masing diklasifikasikan berdasarkan tingkat *daruriyat, hajiyyat* maupun *tahsiniyat*.

Dimensi jiwa (*Hifdzu nafs*) yang digunakan untuk mengukur I-HDI adalah berupa *data* angka harapan hidup. Penggunaan indikator tersebut sudah cukup mewakili untuk mengukur dimensi *Hifdzu nafs*.

**Tabel 4.14 Indikator *Hifdzu nafs* dalam APBN dan I-HDI**

Maqashid	APBN Menurut Fungsi	I-HDI
Hifdzu Nafs	1. Pertahanan 2. Perumahan dan fasilitas umum 3. Perlindungan sosial 4. Kesehatan	Angka Harapan Hidup

Sumber: Data diolah

Dalam menjaga jiwa manusia, negara mempunyai anggaran APBN menurut fungsi ada 4 hal yaitu anggaran 1. Pertahanan; 2. Perumahan dan Fasilitas Umum; 3. Perlindungan Sosial; 4. Kesehatan

**a. Alokasi Anggaran Fungsi Pertahanan, Perumahan dan Fasilitas Umum, Perlindungan Sosial, dan Kesehatan Tahun 2014-2019**

**Tabel 4.15 APBN Menurut Fungsi dalam *Hifdzu Nafs***

Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat	APBN (dalam triliyun rupiah)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertahanan	86,3	96,8	99,6	108,293	107,8	107,2
Perumahan dan Fasilitas Umum	31,5	20,4	34,5	29,6	31,5	33,08
Perlindungan Sosial	8,1	8,3	158	157,6	162,5	185,9
Kesehatan	13,1	21,1	67,2	61,7	65,06	62,7
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>146,6</b>	<b>359,3</b>	<b>357,193</b>	<b>366,86</b>	<b>388,88</b>

**Sumber:** Kemenkeu, Nota Keuangan APBN, Data diolah

Angka ini tiap tahun mengalami kenaikan jika dibandingkan secara akumulatif, Anggaran perlindungan sosial dan pertahanan berada dalam porsi yang cukup banyak disbanding dengan anggaran lainnya. Kita coba lihat fungsi anggarannya di tahun 2019 sebagai representasi akhir tiap tahunnya.

1. Anggaran Pertahanan

Prioritas nasional pembangunan pertahanan ditujukan dalam rangka penguatan pertahanan dengan kegiatan prioritas terdiri atas (1) pengamanan pemilihan umum; (2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara; dan (3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggaran fungsi pertahanan dalam RAPBN tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp107.228,7 miliar.

Kebijakan pembangunan pertahanan negara tahun 2019 memiliki arti yang sangat penting dalam menuntaskan pencapaian sasaran pembangunan baik sasaran pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah maupun sasaran pembangunan yang merupakan sasaran strategis dari Kementerian Pertahanan dan TNI. Kebijakan perencanaan pertahanan tahun 2019 diwujudkan melalui arah kebijakan penguatan pertahanan, yaitu (1) penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam rangka pengamanan Pemilu; (2) pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF; (3) pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI; (4) pembangunan sarana dan prasarana satuan alutsista TNI dan satuan baru; (5) peningkatan sarana dan prasarana perbatasan; dan (6) penguatan industri pertahanan.

Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran fungsi pertahanan pada tahun 2019 tersebut diantaranya: (1) pengadaan 125 paket kendaraan taktis, suku cadang, kendaraan tempur, dan suku cadang kendaraan taktis; (2) pengadaan/penggantian 3 unit kendaraan tempur; (3) pengadaan/penggantian 688 pucuk senjata dan munisi; (4) pembangunan 18 unit KRI, KAL, dan Alpung; dan (5) modernisasi 1 paket Command Center Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).<sup>112</sup>

## 2. Anggaran Perumahan dan Fasilitas Umum

Sebagai perwujudan dari prioritas nasional perumahan dan permukiman, program penyediaan rumah layak dan program air bersih

---

<sup>112</sup> Nota Keuangan APBN 2019

dan sanitasi terus menjadi salah satu fokus utama Pemerintah dalam tahun 2019. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya alokasi anggaran untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam RAPBN tahun 2019 yang sebesar Rp 33.080,1 miliar.

Alokasi anggaran pada beberapa program utama pada fungsi perumahan dan fasilitas umum, antara lain: (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; (2) Program Pengembangan Perumahan; (3) Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan; dan (4) Program Sumber Daya Air.

Dalam rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, Pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.

Alokasi anggaran pada fungsi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional di bidang perumahan dan permukiman. Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2019 antara lain: (1) meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya serta penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan; (2) meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui bantuan stimulan perumahan

swadaya, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, penyelesaian rencana penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh; (3) meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat; dan (4) menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem existing air minum dan pelaksanaan bauran air.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2019, diantaranya yaitu: (1) pemberian bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan untuk 312 unit rumah; (2) pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman melalui pembangunan dan pengembangan kawasan seluas 2.043,0 ha; (3) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui system pengelolaan air limbah untuk 167.680 KK; (4) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan drainase di kawasan seluas 25 ha; (5) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui system penanganan persampahan untuk 215.500 KK; (6) pembinaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di 3.424 liter/detik; dan (7) pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 8.000 unit dan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 192.000 unit. Fungsi Kesehatan Isu strategis pembangunan nasional dihadapkan pada belum semua penduduk mendapatkan pelayanan dasar terutama kelompok

miskin dan rentan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah telah mempersiapkan program prioritas yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari rencana belanja yang akan Pemerintah alokasikan melalui Fungsi Kesehatan.

### 3. Anggaran Fungsi Kesehatan

Dalam RAPBN tahun 2019, alokasi belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi kesehatan ditetapkan sebesar Rp62.758,3 miliar. Besaran tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam memenuhi pengalokasian anggaran kesehatan minimal sebesar lima persen dari APBN.

Adapun penggunaan alokasi fungsi kesehatan tersebut untuk mencapai output prioritas, antara lain: 1) jumlah ibu hamil kurang energi kronis dan balita kekurangan gizi yang diberikan makanan tambahan sebanyak 525.420 ibu hamil dan 1.535.000 balita kurus; 2) terlaksananya pembinaan dalam persalinan di fasilitas kesehatan di 34 provinsi; 3) diterapkannya gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat) pada masyarakat di 206 kabupaten/kota; 4) terakreditasinya 5.600 puskesmas dan 47 rumah sakit; 5) tersedianya sarana prasarana pengendalian penyakit menular antara lain berupa 10.000.000 tes HIV/AIDS, dan tersedianya layanan pengendalian penyakit TB di 34 provinsi; dan 6) tercapainya perluasan cakupan PBI Program JKN menjadi 96,8 juta jiwa.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat tahun 2019 diarahkan pada: (1) akselerasi pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas; (2) meningkatkan akses dan kualitas kesehatan ibu, anak serta pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, dan imunisasi, serta percepatan penanganan stunting; (3) meningkatkan pengendalian dan pencegahan penyakit; (4) meningkatkan perilaku hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; (5) meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (6) meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan; dan (7) memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah menyusun program prioritas peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui kegiatan utama yang akan dilaksanakan, diantaranya: (1) perluasan cakupan PBI Program JKN sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) peningkatan upaya percepatan penanganan stunting antara lain melalui pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi, penguatan intervensi paket gizi pada ibu hamil dan balita serta peningkatan surveilans gizi; (3) pelaksanaan akreditasi bagi puskesmas dan rumah sakit yang telah siap; (4) pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; (5) penyediaan layanan dan sarana prasarana dalam rangka

pengecahan dan pengendalian penyakit menular langsung terutama HIV/AIDS dan TB, dan penyakit tidak menular; (6) pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan melalui penugasan tenaga kesehatan secara team based (Nusantara Sehat); (7) penyediaan paket penyediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan; dan (8) peningkatan kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia antara lain melalui penyediaan alat laboratorium pengawasan obat dan makan, serta penguatan penegakan hukum pengawasan obat dan makanan.

#### 4. Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial

Melalui fungsi perlindungan sosial, Pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam RAPBN tahun 2019, anggaran untuk fungsi perlindungan sosial direncanakan sebesar Rp185.987,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut terutama ditujukan untuk melaksanakan program-program prioritas Pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan sosial Rastra/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan sosial pada tahun 2019 antara lain: (1) penguatan program-program perlindungan sosial dengan melakukan perbaikan dan pengintegrasian pendataan, pemutakhiran, validasi, (2) penggunaan basis data tunggal penduduk miskin, serta penyederhanaan mekanisme penyaluran; (3) penajaman kebijakan melalui sinergi antar program perlindungan sosial (PKH,

bantuan sosial pangan, dan subsidi); dan (4) pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungan social pada tahun 2019, antara lain: (1) bantuan tunai bersyarat/ PKH kepada 10 juta KPM dengan kenaikan besaran bantuan sebesar 100 persen (conditionalities); (2) penyaluran bantuan sosial pangan berupa bantuan sosial rastra dan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada 15,6 juta KPM; (3) penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KUBE) bagi 101.800 KK; dan (4) rehabilitasi dan perlindungan sosial terhadap anak balita terlantar, anak terlantar/ anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang mendapatkan perlindungan khusus sebanyak 90.000 anak.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kualitas program-program perlindungan sosial, basis data dan mekanisme penyaluran masih menjadi tantangan utama yang perlu segera dibenahi. Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) diharapkan dapat meningkatkan kualitas penetapan sasaran program perlindungan sosial. Namun masih ditemukan exclusion dan inclusion error pada data penerima, belum optimalnya sinergi antarprogram perlindungan sosial dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta mekanisme penyaluran nontunai melalui layanan keuangan masih menghadapi tantangan khususnya kesiapan infrastruktur di wilayah sulit akses.

Untuk itu, pada tahun 2019, Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan diantaranya melalui penguatan efektivitas PKH dan bantuan sosial pangan dengan melakukan pemutakhiran dan penggunaan basis data tunggal penduduk miskin disertai penyederhanaan mekanisme penyaluran. Peningkatan efektivitas PKH dilakukan melalui:

(1) peningkatan besaran bantuan sebesar 100 persen yang diikuti dengan penguatan peran pendamping dan verifikasi pemenuhan kewajiban (conditionalities); (2) pemberian besaran bantuan sesuai aspek keadilan (bukan flat amount); dan (3) pemberian bantuan untuk lansia melalui program tersendiri di luar PKH; serta (4) meningkatkan akses fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Sementara itu, dalam rangka perbaikan kualitas bantuan dan ketepatan target sasaran, program Rastra yang sebelumnya diberikan dalam bentuk beras bersubsidi, secara bertahap sejak tahun 2017 disalurkan dalam bentuk bantuan langsung melalui mekanisme nontunai/voucher bantuan pangan. Melalui skema tersebut, pelaksanaan dan penyaluran bantuan pangan diharapkan bisa lebih terarah, tepat sasaran, dan penerima bantuan mempunyai fleksibilitas, baik kualitas maupun bentuk pangan yang diinginkan.

**b. Indikator I-HDI dalam *Hifdzu nafs***

**1. Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya, Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh UNDP dari angka harapan hidup maksimum sebesar 85 dan angka minimum 25. Di tahun

2018 Angka Harapan Hidup di Indonesia menyentuh angka 71.20 naik 0,14 dari tahun 2017. Selengkapnya silahkan di lihat pada grafik di bawah ini.

**Gambar 4.6 Umur Harapan Hidup Indonesia, 2010-2018**



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Berangkat dari konsep *Maqashid Syari'ah* pada indeks *Hifdzu nafs* juga meliputi perlindungan secara fisik yang didalamnya juga termasuk pemenuhan kebutuhan pangan, angka harapan hidup, juga perlindungan kesehatan sebagai upaya pencegahan dari hal yang membahayakan kesehatan. Dengan tingkat kesehatan yang baik dari suatu penduduk maka menentukan angka harapan hidup penduduk tersebut. Ayat al-Qur'an yang menganjurkan perlunya menjaga kesehatan juga telah tertuang dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh: 168 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

الشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ<sup>١١٣</sup>

<sup>113</sup> AL Qur'an Al Karim, Surat Al Baqarah ayat 168

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

**c. Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Pertahanan, Perumahan dan Fasilitas Umum, Perlindungan Sosial, dan Kesehatan Tahun 2014-2019 dengan I-HDI dalam rangka menjaga *Hifdzu Nafs***

Indikator yang digunakan untuk mengukur *Hifdzu nafs* adalah dengan menggunakan data angka harapan hidup. Penggunaan indikator ini sudah cukup untuk mengukur *Hifdzu nafs* karena angka harapan hidup mencerminkan umur panjang dan sehat. Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu dengan situasi mortalitas yang berlaku pada lingkungan masyarakatnya tempat ia tinggal.

APBN yang dikeluarkan pemerintah menurut fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang menunjang kesehatan sudah mengutamakan hal-hal yang diinginkan oleh *maqāṣid syari'ah*.

**Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Pertahanan, Perumahan, Perlindungan Sosial dan Kesehatan dengan I-HDI dalam rangka menjaga *Hifdzu Nafs***

No.	Maqashid Syariah	Nama	APBN (dalam triliyun rupiah)											
			2014	2015	2016	2017	2018	2019						
3	Jiwa ( <i>Hifdzu Nafs</i> )	Pertahanan	86,3	65,73%	96,8	66,17%	99,6	66,40%	108	75,68%	108	73,08%	107	73,12%
		Perumahan dan Fasilitas Umum	31,5	3,96%	20,4	2,29%	34,5	10,90%	29,6	8,32%	31,5	7,23%	33,1	6,22%
		Perlindungan	8,1	1,02%	8,3	0,93%	158	49,92%	158	44,29%	163	37,28%	186	34,97%
		Kesehatan	13,1	1,65%	21,1	2,37%	67,2	21,23%	61,7	17,34%	65,1	14,93%	62,7	11,79%
		<b>Pencapaian menurut Indikator I-HDI</b>												
1. Angka Harapan Hidup		70,6		70,8		70,9		71,1		71,2		71,3		

Memenuhi kebutuhan sandang dan pangan menjadi wajib dalam hal ini demi menjaga jiwa seseorang melalui segi penjagaan al-wujud yakni dengan memakan makanan yang menunjang kesehatannya dibanding yang mengandung mafasadat yang berdampak pada keberlangsungan hidupnya. Perlindungan ini berkaitan dengan fisik maupun batin.

Dalam hal ini tingkatan memelihara jiwa yang lebih tepat digunakan berdasarkan tingkat kepentingannya maka menjaga keberlangsungan hidup termasuk peringkat pemeliharaan yang *dharuriyah* merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena merupakan kebutuhan pokok yang apabila ditinggalkan akan berakibat dengan terancamnya eksistensi jiwa manusia, sebagai bentuk mempertahankan hidupnya adalah dengan memenuhi kebutuhan sandang pangan dan kesehatannya.

#### 4) *Hifdzu 'Aql*

Untuk mengukur dimensi *Hifdzu 'Aql* maka dibentuk indeks '*Aql*' yang kemudian digunakan sebagai indikator untuk mengukur I-HDI dengan melihat angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah suatu penduduk. Rata-rata lama sekolah digunakan sebagai indikator dari *Hifdzu 'Aql* dengan melihat jumlah tahun yang ditempuh penduduk usia 15 tahun keatas yang telah menyelesaikan pendidikan formal.

Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat bagaimana APBN Indonesia menurut fungsi dalam menjaga akal (*Hifdzu 'Aql*) dan Indikator pencapaiannya dalam pembangunan manusia (I-HDI)

**Tabel 4.16 Indikator *Hifdzu 'Aql* dalam APBN dan I-HDI**

Maqashid	APBN Menurut Fungsi	I-HDI
<i>Hifdzu 'Aql</i>	1. Pendidikan 2. Pariwisata dan budaya	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-rata Lama Sekolah

Sumber: Data diolah

a. APBN Menurut fungsi Pendidikan dan Pariwisata dalam rangka *Hifdzu 'Aql*

**Tabel 4.17 APBN menurut fungsi dalam *Hifdzu 'Aql***

Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat	APBN (dalam triliyun rupiah)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendidikan	131,3	146,3	150	143,1	147,5	146,6
Pariwisata dan ekonomi Kreatif	2,1	1,9	7,4	5,3	7,4	4,2
<b>TOTAL</b>	<b>133,4</b>	<b>148,2</b>	<b>157,4</b>	<b>148,4</b>	<b>154,9</b>	<b>150,8</b>

Sumber: Kemenkeu. Nota APBN, data diolah

1. Anggaran Fungsi Pendidikan

Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam APBN tahun 2019 sebesar Rp 146.650,4 miliar. Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut untuk mendorong investasi dan daya saing sumber daya manusia Indonesia dan mendukung upaya percepatan pertumbuhan pendidikan yang berkualitas serta mendukung revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualifikasi SDM sejalan dengan kebutuhan dunia industri, dan menjamin mutu ASN melalui pendidikan kedinasan.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan pada tahun 2019 antara lain: (1) refocusing anggaran pendidikan untuk peningkatan

kualitas dan akses yang merata dan berkeadilan; (2) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah; (3) meningkatkan kualitas dan ketersediaan guru, antara lain melalui sistem monitoring dan pengalokasian berbasis kinerja; (4) sinergi antarprogram di bidang pendidikan untuk mewujudkan sustainable education antara lain PKH, PIP, Bidikmisi, beasiswa LPDP; (5) memperkuat pendidikan vokasi, antara lain melalui sinkronisasi kurikulum SMK (link and match); (6) memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah terutama dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan; (7) mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital; dan (8) memperkuat peran LPDP sebagai SWF untuk mendorong perluasan program beasiswa afirmasi.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 melalui alokasi anggaran fungsi pendidikan diantaranya yaitu: (1) meningkatnya akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan PIP melalui KIP sebanyak 20,1 juta siswa; (2) tercapainya mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi sebanyak 471,8 ribu mahasiswa; (3) bantuan operasional sekolah untuk 8,9 juta siswa; (4) meningkatnya kualitas pembelajaran melalui revitalisasi pendidikan tinggi vokasi pada 40 perguruan tinggi; dan (5) akreditasi BAN-PT pada 3.800 prodi/perguruan tinggi.

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah diarahkan untuk mencapai tujuan kemerdekaan, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terkait dengan hal itu, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu upaya yang mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah adalah menyangkut investasi sumber daya manusia di bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pentingnya peranan pendidikan tersebut, Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan berkualitas yang merata bagi setiap warga negara. Anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemerintah dengan porsi 20 persen dari APBN sesuai dengan amanat konstitusi, perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, meskipun capaian beberapa indikator pendidikan, seperti APK dan APM menunjukkan peningkatan, di tengah peningkatan anggaran bidang pendidikan disinyalir kualitas pendidikan masih relatif belum optimal, yang tercermin dari belum optimalnya capaian beberapa indikator pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berkembang

lainnya, di mana berdasarkan skor PISA tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat 62 dari sekitar 70 negara.

Bertitik tolak dari hal itu, berdasarkan evaluasi yang dilakukan masih terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain berupa: (1) akses pendidikan yang masih belum merata, khususnya pada pendidikan menengah dan perguruan tinggi; (2) ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum memadai, khususnya di Indonesia Timur dan daerah 3 T; (3) masih perlunya penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi serta link and match; (4) peningkatan kualitas serta pemerataan distribusi guru yang perlu lebih dioptimalkan; (5) sinergi antarprogram serta antarpusat dan daerah masih perlu terus ditingkatkan; serta (6) masih perlunya penguatan LPDP sebagai SWF Pendidikan.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya langkah perbaikan dalam meningkatkan kualitas belanja bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Berbagai langkah yang akan ditempuh Pemerintah, antara lain mencakup: (1) Peningkatan akses yang merata dan berkeadilan; (2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah; (3) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan guru; (4) Memperkuat pendidikan vokasi; (5) Memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemda terutama dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan; (6) Mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital; dan (7) Mendorong perluasan program beasiswa afirmasi dan pengembangan beasiswa yang bersifat khusus.

Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan mencapai Rp487,9 triliun atau 20 persen dari belanja negara.

Perkembangan alokasi anggaran pendidikan dalam tahun 2018—2019 disajikan dalam tabel di bawah ini.

**PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN, 2018-2019**  
(triliun rupiah)

Komponen	2018	2019
	APBN	RAPBN
<b>I. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>149,7</b>	<b>158,0</b>
A. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	146,0	152,4
a.l. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	40,1	36,0
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	40,4	40,2
3. Kementerian Agama	52,7	51,9
B. Anggaran Pendidikan pada BA BUN	3,7	5,6
<b>II. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>279,5</b>	<b>309,9</b>
a.l. 1. DTU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan *)	153,2	168,6
2. Dana Transfer Khusus	121,4	136,3
a. DAK Fisik Pendidikan	9,1	18,7
b. DAK Non Fisik	112,3	117,7
a.l. i. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	58,3	56,9
ii. Bantuan Operasional Sekolah	46,7	51,2
<b>III. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Total Anggaran Pendidikan</b>	<b>444,1</b>	<b>487,9</b>
<b>Total Belanja Negara</b>	<b>2.220,7</b>	<b>2.439,7</b>
<b>Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%)</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

\*) sebelum tahun 2019 menggunakan DAU

Sumber : Kementerian Keuangan

Selanjutnya, sebagai salah upaya yang menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di bidang pendidikan, pada tahun 2019 Pemerintah melalui anggaran pendidikan melakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, mengingat masih tingginya jumlah ruang kelas yang rusak. Oleh karena itu, semakin mendesaknya penanganan sarpras pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM mendorong Pemerintah melakukan

optimalisasi dalam perencanaan RAPBN tahun 2019 melalui efisiensi belanja barang untuk dimanfaatkan melalui program/kegiatan yang lebih produktif termasuk bidang pendidikan untuk percepatan pembangunan ruang kelas. Dalam tahun 2019, anggaran untuk percepatan pembangunan sarpras diantaranya dialokasikan kepada (a) Kementerian PUPR sebesar Rp6,5 triliun guna rehabilitasi sekolah umum yang rusak, penyelesaian pembangunan kampus mangkrak, rehabilitasi madrasah dan 10 perguruan tinggi agama, (b) Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp1,0 triliun guna pembangunan sarana dan prasarana kelas dan laboratorium pada 1.000 pesantren, dan (c) Kementerian Agama sebesar Rp325,0 miliar untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Adapun target/sasaran anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2019 antara lain sebagaimana tercermin pada tabel berikut ini.

No	Uraian	Target/Sasaran
1	Program Indonesia Pintar (siswa)	20,1 juta
2	Bidikmisi (mahasiswa)	471,8 ribu
3	BOS (siswa)	57,0 juta
4	Tunjangan Profesi Guru PNS (guru)	1.464.670
5	Tunjangan Profesi Guru non PNS (guru)	485.010
6	Pembangunan/rehab ruang kelas (unit)	93,2 ribu

Sumber : Kementerian Keuangan

Program strategis lainnya terkait dengan pembangunan SDM yang akan dilaksanakan tahun 2019 adalah penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualifikasi SDM dalam menghadapidunia kerja, yang juga

menjadi fokus Pemerintah sejak tahun 2018. Pendidikan dan pelatihan vokasi diarahkan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pengentasan pengangguran.

Berkaitan dengan itu, penguatan pendidikan vokasi ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi melalui standardisasi mekanisme link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri.

Dalam rangka pengembangan pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri yang merupakan motor penggerak ekonomi Indonesia, maka kebijakan-kebijakan dan perubahan mendasar terkait dengan pendidikan vokasi yang akan ditempuh pada tahun 2019, antara lain: (1) mendorong keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); (2) peningkatan kompetensi tenaga pendidik vokasi; (3) penyusunan regulasi terkait sistem dan mekanisme pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan (SNP); (4) penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan teknologi; (5) revitalisasi pendidikan tinggi vokasi pada 12 Politeknik; dan (6) pemberian beasiswa untuk pendidikan vokasi melalui LPDP. Kebijakan terkait pengembangan pendidikan vokasi tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Guna mendukung berbagai kebijakan dan perubahan mendasar tersebut, dalam RAPBN tahun 2019 akan dialokasikan anggaran untuk penguatan pendidikan vokasi sebesar Rp17,2 triliun, yang antara lain melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian

Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Ristekdikti.

Dengan adanya perhatian yang serius dari Pemerintah dalam rangka memperkuat pendidikan vokasi tersebut, maka diharapkan kualifikasi tenaga kerja dapat diperbaiki sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang terlatih dan terampil sehingga para tenaga kerja tersebut dapat cepat terserap oleh industri, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengentaskan angka pengangguran secara signifikan.

## 2. Anggaran Fungsi Pariwisata dan Budaya

Dalam RAPBN tahun 2019, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata direncanakan sebesar Rp4.219,5 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan terkait dengan tidak berlanjutnya beberapa event berskala internasional yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Alokasi anggaran fungsi pariwisata digunakan untuk mendukung promosi dan pengembangan serta perbaikan destinasi pariwisata agar tren kunjungan wisatawan meningkat. Hingga bulan Mei tahun 2018 terdapat peningkatan sebesar 11,9 persen (6,1 juta) pada jumlah wisatawan mancanegara apabila dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya (5,5 juta). Tren positif tersebut akan terus dipertahankan oleh Pemerintah dalam rangka menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar devisa di tahun 2019.

Pemerintah aktif mempromosikan Beyond Bali, yaitu 10 destinasi baru, pada dunia internasional. Adapun 10 destinasi yang dikembangkan dan direvitalisasi oleh Pemerintah adalah Danau Toba di Sumatera Utara,

Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara. Dari 10 destinasi tersebut, Pemerintah fokus kepada 4 destinasi yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo sebagai pilot project untuk pembangunan homestay, restoran, toko cinderamata dan UKM Center. Hal tersebut ditujukan untuk memberdayakan masyarakat sekitar destinasi wisata.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pariwisata pada tahun 2019 antara lain: (1) mengembangkan pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara; (2) membangun destinasi pariwisata melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; (3) membangun industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan (4) membangun kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi pariwisata pada tahun 2019, diantaranya yaitu: (1) terlaksananya

pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata; (2) terlaksananya fasilitasi/dukungan perbaikan/peningkatan akses transportasi ke destinasi pariwisata pada 10 destinasi pariwisata prioritas; (3) terlaksananya peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan (4) terlaksananya pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dalam negeri ke mancanegara.

**b. Indikator IHDI dalam *Hifdzu 'Aql***

Dalam penafsiran kontemporer melindungi akal lebih diartikan kepada upaya-upaya menghindari diri dari taklid. Sehingga upaya mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkannya merupakan salah satu upaya menjaga 'aql sesuai yang diinginkan *Maqashid Syari'ah* dalam menjaga aqal sebagai kebutuhan dasar manusia.

**1. Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni**

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang semakin bermutu. Untuk itu, perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai.

**Tabel 4.18 Indikator Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah dan  
Angka Partisipasi Murni Indonesia 2014-2019<sup>114</sup>**

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>PARTISIPASI PENDIDIKAN FORMAL</b>						
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th	98,83	98,57	98,98	99,08	99,11	99,17
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	94,32	94,25	94,79	94,98	95,23	95,43
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	70,13	70,26	70,68	71,20	71,82	71,92
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th	22,74	22,77	23,80	24,67	24,29	23,28
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	108,78	109,94	109,20	108,43	108,48	107,36
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	88,43	90,63	89,98	90,00	91,23	90,20
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA	73,95	77,39	80,44	82,25	80,11	79,94
Angka Partisipasi Kasar (APK) PT	25,76	20,89	23,44	25,00	25,12	25,13
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,37	96,20	96,71	97,14	97,48	97,58
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	77,43	77,45	77,89	78,30	78,75	79,35
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA	59,24	59,46	59,85	60,19	60,53	60,70
Angka Partisipasi Murni (APM) PT	20,18	17,34	17,91	18,62	18,59	18,85

Sumber : BPS

Dari data di atas, kita melihat bahwa pendidikan di Indonesia berbentuk piramida, semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka angka partisipasinya semakin kecil. Bisa dikatakan bahwa banyak anak Indonesia putus sekolah ketika menginjak pendidikan SMP ada sekitar 9 %, yang tidak melanjutkan SMA semakin besar angkanya dengan 20

<sup>114</sup> Badan Pusat Statistik, "Indikator Pendidikan 1994-2019" <https://www.bps.go.id/statictable/2010/03/19/1525/indikator-pendidikan-1994-2019.html>, diakses pada 10 Mei 2020

%, dan 75 % tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ini menjadi masalah yang cukup serius untuk merumuskan bagaimana pendidikan kita mampu mencetak para pemimpin yang berkualitas, tidak sebatas SMA kemudian menjadi pekerja, tetapi lebih dari itu.

## 2. Angka Harapan Sekolah

Sedangkan untuk Angka Harapan Lama Sekolah, Secara nasional berada di Angka 12,95 Pada tahun 2019, arti anak Indonesia punya harapan baru sebatas Sekolah Menengah Atas, tentu harapan itu harusnya bisa berlanjut sampai menempuh perguruan tinggi, berikut data menurut provinsi secara Nasional

**Tabel 4.19 Harapan Lama Sekolah Menurut Provinsi**  
[Metode Baru], 2010-2019<sup>115</sup>

Provinsi/Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ACEH	13.53	13.73	13.89	14.13	14.27	14.30
SUMATERA UTARA	12.61	12.82	13.00	13.10	13.14	13.15
SUMATERA BARAT	13.48	13.60	13.79	13.94	13.95	14.01
RIAU	12.45	12.74	12.86	13.03	13.11	13.14
JAMBI	12.38	12.57	12.72	12.87	12.90	12.93
SUMATERA SELATAN	11.75	12.02	12.23	12.35	12.36	12.39
BENGKULU	13.01	13.18	13.38	13.57	13.58	13.59
LAMPUNG	12.24	12.25	12.35	12.46	12.61	12.63
KEP. BANGKA BELITUNG	11.18	11.60	11.71	11.83	11.87	11.94
KEPULAUAN RIAU	12.51	12.60	12.66	12.81	12.82	12.83
DKI JAKARTA	12.38	12.59	12.73	12.86	12.95	12.97
JAWA BARAT	12.08	12.15	12.30	12.42	12.45	12.48

<sup>115</sup> Badan Pusat Statistik, Tabel Harapan Lama Sekolah Menurut Provinsi [Metode Baru], 2010-2019 <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/04/16/1299/harapan-lama-sekolah-menurut-provinsi-2010-2017.html> diakses 12 Mei 2020

<b>JAWA TENGAH</b>	12.17	12.38	12.45	12.57	12.63	12.68
<b>D I YOGYAKARTA</b>	14.85	15.03	15.23	15.42	15.56	15.58
<b>JAWA TIMUR</b>	12.45	12.66	12.98	13.09	13.10	13.16
<b>BANTEN</b>	12.31	12.35	12.70	12.78	12.85	12.88
<b>BALI</b>	12.64	12.97	13.04	13.21	13.23	13.27
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	12.73	13.04	13.16	13.46	13.47	13.48
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	12.65	12.84	12.97	13.07	13.10	13.15
<b>KALIMANTAN BARAT</b>	11.89	12.25	12.37	12.50	12.55	12.58
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	11.93	12.22	12.33	12.45	12.55	12.57
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	11.96	12.21	12.29	12.46	12.50	12.52
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	13.17	13.18	13.35	13.49	13.67	13.69
<b>KALIMANTAN UTARA</b>	12.52	12.54	12.59	12.79	12.82	12.84
<b>SULAWESI UTARA</b>	12.16	12.43	12.55	12.66	12.68	12.73
<b>SULAWESI TENGAH</b>	12.71	12.72	12.92	13.04	13.13	13.14
<b>SULAWESI SELATAN</b>	12.90	12.99	13.16	13.28	13.34	13.36
<b>SULAWESI TENGGARA</b>	12.78	13.07	13.24	13.36	13.53	13.55
<b>GORONTALO</b>	12.49	12.70	12.88	13.01	13.03	13.06
<b>SULAWESI BARAT</b>	11.78	12.22	12.34	12.48	12.59	12.62
<b>MALUKU</b>	13.53	13.56	13.73	13.91	13.92	13.94
<b>MALUKU UTARA</b>	12.72	13.10	13.45	13.56	13.62	13.63
<b>PAPUA BARAT</b>	11.87	12.06	12.26	12.47	12.53	12.72
<b>PAPUA</b>	9.94	9.95	10.23	10.54	10.83	11.05
<b>INDONESIA</b>	12.39	12.55	12.72	12.85	12.91	12.95

Sumber: BPS

**c. Peran APBN Menurut Fungsi pendidikan dan Pariwisata dan Budaya dan I-HDI dalam Menjaga *Hifdzu 'Aql***

Pentingnya memelihara 'aql dalam konsep al-Maqashid as-Syari'ah juga sama pentingnya dengan memelihara agama, keturunan, jiwa dan harta. Tanpa ilmu pengetahuan manusia tidak bisa memahami alam semesta, agama dan ajaran yang dibawanya. Sehingga sangat pentingnya menuntut ilmu tersebut Allah memebrikan kemuliaan bagi

penuntut ilmu pengetahuan dalam potongan Q.s: al-Mujadallah ayat 11 berikut:

*Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Qs.58.11).<sup>116</sup>*

Kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berilmu tidak diberikan kepada orang lain selain orang yang beriman. Dalam konsep *Maqashid Syari'ah* yang sangat erat kaitannya dengan Maslahah adalah karena Allah memiliki tujuan dalam setiap perbuatannya. Asy-Syatibi juga mengakui peranan 'aql yang besar dalam memahami dalil-dalil *syari'ah*. Karena 'aql itulah yang membedakan antara eksistensi manusia dan binatang bahkan juga membedakan eksistensinya dengan malaikat.

Dengan 'aql tersebut Allah mengangkat manusia sebagai khalifah, mengatasi martabat segala makhluk. Bahkan sering dijumpai di dalam al-Qur'an kalimat seperti *laallakum ta'qilun* (agar kamu berakal), *laallakum tatafakkarun* (agar kamu berfikir, dan *la'allakum ta'lamun* (agar kamu mengetahui). Semua ungkapan tersebut mendorong manusia untuk menggunakan 'aql nya.

---

<sup>116</sup> Al Quran Terjemah Kemenag

<b>Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Pendidikan dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan I-HDI dalam rangka menjaga <i>Hifdzu 'Aql</i></b>											
No.	<i>Maqashid Syariah</i>	Nama	APBN (dalam triliyun rupiah)						2018	2019	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019			
4	Akal ( <i>Hifdzu 'Aql</i> )	Pendidikan	131	146	150	143	148	147	0,2758		
		Pariwisata dan ekonomi Kreatif	2,1	1,9	7,4	5,3	7,4	4,2	0,0079		
		<b>Pencapaian menurut Indikator I-HDI</b>									
		1. Harapan Lama Sekolah	12.39	12.55	12.72	12.85	12.91	12.95			
2. Rata-rata Lama Sekolah	7.73	7.84	7.95	8.10	8.17	8.34					

Anggaran Pendidikan sudah 20 persen sesuai undang-undang, tetapi dalam menjaga Akal anak bangsa masih memiliki angka harapan menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK, dan dalam data yang tersaji partisipasi peserta didik nilainya semakin turun ketika sudah sampai jenjang SMA, dan keatasnya angkanya berkurang. Karena kondisi yang menyebabkan para pelajar harus bekerja selepas SMA, ini menjadi titik yang cukup memprhatikan menurut penulis, karena dalam ajaran Islam pendidikan dimualai dari buaian hingga liang lahat, artinya akses pendidikan harusnya bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkannya terlebih jenjang S-1 hingga S-3. Gelar memang tidak menjadi jaminan kehidupan seseorang tetapi setidaknya meninggikan angka partisipasi sekolah bagi para peserta didik hingga 100 persen di semua jenjang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut membangun negara yang adil dan beradab sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945.

##### 5) *Hifdzu Nasl*

*Hifdzu nasl* merupakan upaya memelihara, melindungi keturunan juga menjadi hal yang esensial dalam pembahasan maqāsid *syari'ah*. Untuk menjaga keberlangsungan hidup tersebut manusia diperlukan menjaga keturunan dan keluarganya. Sehingga untuk mengukur indeks *Hifdzu nasl* dibentuk sebuah angka index nasl dengan menggunakan indkator yang dapat mencerminkan dimensi nasl tersebut. Adapun data

yang dapat digunakan untuk mengukur *Hifdzu nasl* tersebut adalah data angka kelahiran total dan jumlah kematian bayi.

**Tabel 4.20 Indikator *Hifdzu Nasl* dalam APBN dan I-HDI**

Maqashid	APBN Menurut Fungsi	I-HDI
Hifdzu Nasl	1. Lingkungan Hidup	1. Angka Kelahiran Total 2. Jumlah Kematian Bayi

**a. APBN Menurut fungsi Lingkungan Hidup dalam rangka *Hifdzu Nasl***

**Tabel 4.21 APBN dalam *Hifdzu Nasl***

Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat	APBN (dalam triliyun rupiah)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lingkungan Hidup	12,2	10,6	12,08	11,9	15,6	17,8

Sebagai salah satu proyek prioritas nasional, fungsi perlindungan lingkungan hidup terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaannya.

Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah terjadinya bencana alam dan menjaga kelestarian hutan. Dalam RAPBN tahun 2019, alokasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup direncanakan sebesar Rp17.833,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan beberapa program utama pada fungsi

perlindungan lingkungan hidup, utamanya rehabilitasi hutan dan lahan, antara lain: (1) Program Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung; (2) Program Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan (3) Program Pengendalian Perubahan Iklim. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan menjadi faktor utama, yang antara lain berfungsi sebagai upaya melakukan mitigasi berbagai dampak buruk dari kerusakan lahan. Selain itu, juga akan dilaksanakan; (1) Program Pengelolaan Ruang Laut; (2) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial; dan (3) Program Pengelolaan Pertanahan Daerah.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2019 antara lain: (1) pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan; (2) penyiapan kawasan perhutanan sosial; (3) bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat; (4) penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan DAS, serta pengendalian kerusakan perairan darat; (5) penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan; (6) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3); dan (7) pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2019, diantaranya: (1) kawasan hutan yang dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 340.039 hektar; (2) luas hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan seluas 1 juta hektar;

(3) jumlah kelompok usaha perhutanan sosial sebanyak 1.500 kelompok; (4) rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif seluas 226 ribu hektar; (5) tersedianya bibit berkualitas dan bibit produktif sebanyak 48,5 juta batang; (6) data kinerja DAS dari 34 Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL); (7) rehabilitasi hutan mangrove seluas 1.000 hektar; (8) penyediaan sarana pengendalian kerusakan perairan darat sebanyak 500 unit; (9) rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara sipil teknis sejumlah 3.000 unit; (10) pengamanan kolaboratif Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) bersama masyarakat oleh 196 KPH; (11) penyediaan benih berkualitas dan materi genetik unggul seluas 10.580 hektar; (12) tersedianya bibit berkualitas dan bibit produktif sebanyak 48,5 juta batang; (13) penghapusan penggunaan merkuri pada 6 lokasi; (14) patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah Sumatra dan Kalimantan di 698 desa; (15) patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua di 48 desa; (16) peningkatan peran serta Masyarakat Peduli Api (MPA) di 45 desa; (17) 100 pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya; (18) peta morfometri bentang lahan skala 1:50.000 sebanyak 414 nomor lembar peta (NLP); dan (19) peta dasar pertanahan seluas 3.051.000 ha.

Selain itu, Pemerintah juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan

keberpihakan terhadap para petani dan rakyat kecil dengan target 9,0 juta sertifikat pada tahun 2019.

**b. Indikator I-HDI dalam Menjaga *Hifdzu Nasl***

1. Angka Kelahiran Total dan Angka Kematian Bayi

**Tabel 4.22 Angka Kelahiran Total Nasional menurut Provinsi**

Provinsi	Angka Kelahiran Total Menurut Provinsi	
	2012	2017
ACEH	2.8	2.7
SUMATERA UTARA	3.0	2.9
SUMATERA BARAT	2.8	2.5
RIAU	2.9	2.9
JAMBI	2.3	2.3
SUMATERA SELATAN	2.8	2.6
BENGKULU	2.2	2.3
LAMPUNG	2.7	2.3
KEP. BANGKA BELITUNG	2.6	2.3
KEP. RIAU	2.6	2.3
DKI JAKARTA	2.3	2.2
JAWA BARAT	2.5	2.4
JAWA TENGAH	2.5	2.3
DI YOGYAKARTA	2.1	2.2
JAWA TIMUR	2.3	2.1
BANTEN	2.5	2.3
BALI	2.3	2.1
NUSA TENGGARA BARAT	2.8	2.5
NUSA TENGGARA TIMUR	3.3	3.4
KALIMANTAN BARAT	3.1	2.7
KALIMANTAN TENGAH	2.8	2.5
KALIMANTAN SELATAN	2.5	2.4
KALIMANTAN TIMUR	2.8	2.7
KALIMANTAN UTARA	-	2.8
SULAWESI UTARA	2.6	2.2

SULAWESI TENGAH	3.2	2.7
SULAWESI SELATAN	2.6	2.4
SULAWESI TENGGARA	3.0	2.8
GORONTALO	2.6	2.5
SULAWESI BARAT	3.6	2.7
MALUKU	3.2	3.3
MALUKU UTARA	3.1	2.9
PAPUA BARAT	3.7	3.2
PAPUA	3.5	3.3
INDONESIA	2.6	2.4

Sumber: BPS

**Tabel 4.23 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi**

Provinsi	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi	
	2012	2017
ACEH	47	-
SUMATERA UTARA	40	-
SUMATERA BARAT	27	-
RIAU	24	-
JAMBI	34	-
SUMATERA SELATAN	29	-
BENGKULU	29	-
LAMPUNG	30	-
KEP. BANGKA BELITUNG	27	-
KEP. RIAU	35	-
DKI JAKARTA	22	-
JAWA BARAT	30	-
JAWA TENGAH	32	-
DI YOGYAKARTA	25	-
JAWA TIMUR	30	-
BANTEN	32	-
BALI	29	-
NUSA TENGGARA BARAT	57	-

NUSA TENGGARA TIMUR	45	-
KALIMANTAN BARAT	31	-
KALIMANTAN TENGAH	49	-
KALIMANTAN SELATAN	44	-
KALIMANTAN TIMUR	21	-
KALIMANTAN UTARA	-	-
SULAWESI UTARA	33	-
SULAWESI TENGAH	58	-
SULAWESI SELATAN	25	-
SULAWESI TENGGARA	45	-
GORONTALO	67	-
SULAWESI BARAT	60	-
MALUKU	36	-
MALUKU UTARA	62	-
PAPUA BARAT	74	-
PAPUA	54	-
INDONESIA	32	24

Sumber: BPS

Menurut BPS angka kematian *bayi* (*infant mortality rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi dapat diartikan sebagai kematian yang terjadi antara setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun.

c. **Peran APBN Menurut Fungsi Lingkungan Hidup I-HDI dalam Menjaga *Hifdzu Nasl***

Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyah* dalam hal ini adalah seperti anjuran untuk menikah. Secara internal menikah merupakan upaya untuk menjaga eksistensi keturunan agar terjadi

keberlanjutan generasi. Secara eksternal *dharuriyyah* dalam memelihara keturunan ialah pemerintah memperhatikan fasilitas kesehatan berupa, rumah sakit dan tenaga medis yang memadai.

**Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Lingkungan Hidup dengan I-HDI dalam rangka menjaga *Hifzu Nasl***

No.	Maqashid Syariah	Nama	APBN (dalam trilyun rupiah)									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		Lingkungan Hidup	12,2	0,011887	12,08	0,038167	11,9	0,033446	15,6	0,035788	17,8	0,033482
Keturunan ( <i>Hifzu Nasl</i> )			Pencapaian menurut Indikator I-HDI									
5		1. Angka Kelahiran		4518800		4505600		4490100		4472300		4452100
		2. Angka Kematian		1456900		1491500		1526300		1563800		1601500
		Total										

Ditempat lain banyak terjadi kematian bayi karena tidak memadainya fasilitas kesehatan bagi Ibu melahirkan, hal ini banyak terjadi di desa-desa terpencil. Sehingga pentingnya menyediakan fasilitas kesehatan bagi Ibu hamil dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* menjadi keharusan yang apabila ditiadakan akan menimbulkan mafsadat bagi keselamatan bayi maupun Ibunya pada saat persalinan. Adanya anjuran untuk menikah ini juga berdasarkan pada firman Allah dalam Qs. An-Nisa: 1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu<sup>117</sup>.*

<sup>117</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/1533-quran-surat-an-nisa-ayat-1.html>

Tujuan menikah tersirat dalam ayat tersebut agar dari pernikahan yang dilakukan dapat menjaga keturunan yang banyak, dalam arti tetap Memelihara keturunann dalam *Maqashid Syari'ah* dimulai sejak memilih makanan yang dikonsumsi karena akan mengalir keseluruhan tubuh dan bercampur dengan darah. Jika harta yang digunakan untuk memelihara keturunan didapat dari harta yang haram baik zatnya maupun cara mendapatkannya maka darah yang mengalir keseluruhan tubuhpun akan ikut haram hingga pada keturunannya.



**REKAP APBN MENURUT FUNGSI DILIHAT MENURUT KLASIFIKASI MAQASHID SYARIAH**

No.	Maqashid Syariah	Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat	APBN (dalam triliyun rupiah)											
			2014		2015		2016		2017		2018		2019	
1	Agama ( <i>Hifdzu Diin</i> )	Agama	4,5	0,57%	5,2	0,58%	9,7	3,06%	9,7	2,73%	9,4	2,16%	10,1	1,90%
		Ketertiban dan Keamanan	38	4,78%	46,1	5,17%	109,7	34,66%	121,5	34,15%	135,9	31,18%	118,4	22,27%
2	Jiwa ( <i>Hifdzu Nafs</i> )	Pertahanan	86,3	65,73%	96,8	66,17%	99,6	66,40%	108,293	75,68%	107,8	73,08%	107,2	73,12%
		Perumahan dan Fasilitas Umum	31,5	3,96%	20,4	2,29%	34,5	10,90%	29,6	8,32%	31,5	7,23%	33,08	6,22%
		Perlindungan Sosial	8,1	1,02%	8,3	0,93%	158	49,92%	157,6	44,29%	162,5	37,28%	185,9	34,97%
		Kesehatan	13,1	1,65%	21,1	2,37%	67,2	21,23%	61,7	17,34%	65,06	14,93%	62,7	11,79%
3	Akal ( <i>Hifdzu 'Aql</i> )	Pendidikan	131,3	16,52%	146,3	16,41%	150	47,39%	143,1	40,22%	147,5	33,84%	146,6	27,58%
		Pariwisata dan ekonomi Kreatif	2,1	0,26%	1,9	0,21%	7,4	2,34%	5,3	1,49%	7,4	1,70%	4,2	0,79%
4	Keturunan ( <i>Hifdzu Nasl</i> )	Lingkungan Hidup	12,2	1,53%	10,6	1,19%	12,08	3,82%	11,9	3,34%	15,6	3,58%	17,8	3,35%
5	Harta ( <i>Hifdzu Maal</i> )	Ekonomi	128,3	16,14%	143,5	16,09%	360,2	113,81%	310,5	87,27%	335,4	76,94%	389,35	73,24%
<b>TOTAL</b>			<b>794,8</b>	<b>100,00%</b>	<b>891,7</b>	<b>100,00%</b>	<b>316,5</b>	<b>100,00%</b>	<b>355,8</b>	<b>100,00%</b>	<b>435,9</b>	<b>100,00%</b>	<b>531,63</b>	<b>100,00%</b>

REKAP KETERCAPAIAN I-HDI

No.	Maqashid Syariah	Indikator	TAHUN					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Harta ( <i>Hifdzu Maal</i> )	1. Pengeluaran perkapita disesuaikan (PPP Rupiah).	776032	868823	946258	1036497,27	1124716,85	1129000
		2. Rasio Gini	0,336	0,334	0,327	0,32	0,324	0,317
		3. Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0.44	0.51	0.44	0.46	0.41	0.37
		4. Indeks keparahan (P2)	1.75	1.84	1.74	1.79	1.63	1.55
2	Agama ( <i>Hifdzu Diin</i> )	1. Angka Kriminalitas	131	139,96	140	129	105	85
		Jumlah Kejahatan	325.317	352.936	357.197	336.652	275.903	222.543
3	Akal ( <i>Hifdzu 'Aql</i> )	1. Harapan Lama Sekolah	12.39	12.55	12.72	12.85	12.91	12.95
		2. Rata-rata Lama Sekolah	7.73	7.84	7.95	8.10	8.17	8.34
4	Jiwa ( <i>Hifdzu Nafs</i> )	1. Angka Harapan Hidup	70,59	70,78	70,9	71,06	71,2	71,3
5	Keturunan ( <i>Hifzu Nasl</i> )	1. Angka Kelahiran Total		4518800	4505600	4490100	4472300	4452100
		2. Angka Kematian Total		1456900	1491500	1526300	1563800	1601500

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. *Hifdzu Maal* dan I-HDI

Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Ekonomi dengan I-HDI dalam rangka menjaga <i>Hifdzu Maal</i>														
No	Maqashid Syariah	Nama	APBN (dalam triliun rupiah)											
			2014		2015		2016		2017		2018		2019	
1	Harta ( <i>Hifdzu Maal</i> )	APBN berdasarkan Fungsi Ekonomi	128,3	16%	143,5	16%	360,2	87%	310,5	87%	335,4	77%	389,35	73%
		Pencapaian menurut Indikator I-HDI												
		1. Pengeluaran perkapita disesuaikan (PPP Rupiah)	Rp 776.032		Rp 868.823		Rp 946.258		Rp 1.036.497		Rp 1.124.717		Rp 1.129.000	
		2. Rasio Gini	0,336		0,334		0,327		0,32		0,324		0,317	
		3. Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,44		0,51		0,44		0,46		0,41		0,37	
		4. Indeks keparahan (P2)	1,75		1,84		1,74		1,79		1,63		1,55	

*Hifdzul Maal* dana yang dianggarkan dalam rangka *Hifdzu Maal* pada APBN 2014-2019 berdasarkan fungsi ekonomi mengalami kenaikan tiap tahunnya yaitu sebesar 128,3; 143,5; 360,2; 310,5; 335,4; 389,35 (dalam triliun), hasil yang diperoleh jika dilihat melalui IHDI adalah:

- 1) Pengeluaran perkapita masyarakat semakin naik, tetapi pengeluarannya lebih banyak untuk kegiatan konsumtif makanan dan minuman jadi, dibanding sayuran maupun padi-padian.
- 2) Tingkat ketimpangan ekonomi selama pemerintahan Joko Widodo periode pertama (2014-2019) telah mengalami penurunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rasio gini di Indonesia sebesar 0,392 per Maret 2019. Angka ini turun jika dibandingkan pada September 2014 sebesar

0,433. Masyarakat perdesaan cenderung memiliki ketimpangan yang lebih rendah

- 3) Jumlah penduduk miskin (pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan) Indonesia pada Maret 2018 berkurang menjadi 25,95 juta jiwa (9,82%) dibanding posisi September 2017 sebanyak 26,58 juta (10,12%). Jumlah tersebut juga lebih rendah dari posisi Maret 2017 yang mencapai 27,77 juta jiwa (10,64%). Realisasi penyaluran subsidi dan pemberian bantuan sosial mendorong turunnya angka kemiskinan.

Dari tiga hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menjaga kebutuhan *dharuriyah Hifdzu Maal* negara sudah berusaha dan berhasil menurunkan angka kemiskinan, tetapi masih berada di tingkat moderat. Karena dana yang sangat besar masih belum bisa terserap dengan baik ditingkat bawah, hal ini terlihat masih banyaknya angka kemiskinan 25.95 juta jiwa secara nasional meski mengalami penurunan

## 2. *Hifdzu Diin* dan I-HDI

Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Agama dan Ketertiban dan Keamanan dengan I-HDI dalam rangka menjaga Hifdzu Diin														
No.	Maqashid Syariah	Nama	APBN (dalam triliun rupiah)											
			2014		2015		2016		2017		2018		2019	
2	Agama (Hifdzu Diin)	Agama	4,5	0,57%	5,2	0,58%	9,7	3,06%	9,7	2,73%	9,4	2,16%	10,1	1,90%
		Ketertiban dan Keamanan	38	4,78%	46,1	5,17%	109,7	34,66%	121,5	34,15%	135,9	31,18%	118,4	22,27%
		Pencapaian menurut Indikator I-HDI												
		Angka Kriminalitas	131		139,96		140		129		105		85	
	Jumlah Kejahatan	325.317		352.936		357.197		336.652		275.903		222.543		

*Hifdzu Diin* dalam rangka menjaga agama, anggaran yang dikeluarkan dalam APBN jika dilihat pada pos Fungsi Agama angkanya cukup kecil

yakni sekitar 10 Triliyun dibandingkan anggaran menurut Fungsi ketertiban dan Keamanan yang mencapai 130 Triliyun, Hal ini tentu menjadi hal yang sangat disayangkan, karena agama yang harusnya menjadi pondasi dalam menjalani hidup kurang begitu menjadi perhatian pemerintah.

Dan dalam I-HDI index yang dinilai dalam *hifdzu diin* ini adalah angka kriminalitas masih cukup tinggi yakni 290.000 kasus pidana, di mana pencurian, perjudian, dan penggunaan narkoba menjadi tiga urutan tertinggi. Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menjaga *Hifdzu diin* negara belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pemerintah baik dalam anggaran maupun dalam pelaksanaan di lapangan.

### 3. *Hifdzu Nafs* dan I-HDI

*Hifdzu Nafs* dana APBN yang dikeluarkan dalam rangka menjaga diri manusia dilihat menurut fungsi Pertahanan, Perumahan dan Fasilitas Umum, Perlindungan Sosial dan Kesehatan secara total dalam 5 tahun adalah sebesar 139; 146,6; 359,3; 357,193;366,86; 388,88 (dalam Triliyun Rupiah), dan yang dicapai menurut I-HDI adalah angka harapan Hidup. Angka Harapan Hidup di Indonesia adalah 71,20 Tahun pada 2017 yang terus mengalami kenaikan.

Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Pertahanan, Perumahan, Perlindungan Sosial dan Kesehatan dengan I-HDI dalam rangka menjaga <i>Hifdzu Nafs</i>														
No.	<i>Maqashid Syariah</i>	Nama	APBN (dalam triliyun rupiah)											
			2014		2015		2016		2017		2018		2019	
3	Jiwa ( <i>Hifdzu Nafs</i> )	Pertahanan	86,3	65,73%	96,8	66,17%	99,6	66,40%	108	75,68%	108	73,08%	107	73,12%
		Perumahan dan Fasilitas Umum	31,5	3,96%	20,4	2,29%	34,5	10,90%	29,6	8,32%	31,5	7,23%	33,1	6,22%
		Perlindungan	8,1	1,02%	8,3	0,93%	158	49,92%	158	44,29%	163	37,28%	186	34,97%
		Kesehatan	13,1	1,65%	21,1	2,37%	67,2	21,23%	61,7	17,34%	65,1	14,93%	62,7	11,79%
		<b>Pencapaian menurut Indikator I-HDI</b>												
1. Angka Harapan Hidup		70,6		70,8		70,9		71,1		71,2		71,3		

#### 4. *Hifdzu 'Aql dan I-HDI*

Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Pendidikan dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan I-HDI dalam rangka menjaga <i>Hifdzu 'Aql</i>															
No.	<i>Maqashid Syariah</i>	Nama	APBN (dalam triliun rupiah)												
			2014		2015		2016		2017		2018		2019		
4	Akal ( <i>Hifdzu 'Aql</i> )	Pendidikan	131	0,1652	146	0,1641	150	0,4739	143	0,4022	148	0,3384	147	0,2758	
		Pariwisata dan ekonomi Kreatif	2,1	0,0026	1,9	0,0021	7,4	0,0234	5,3	0,0149	7,4	0,017	4,2	0,0079	
		Pencapaian menurut Indikator I-HDI													
		1. Harapan Lama Sekolah	12.39		12.55		12.72		12.85		12.91		12.95		
		2. Rata-rata Lama Sekolah	7.73		7.84		7.95		8.10		8.17		8.34		

*Hifdzu 'Aql* dalam menjaga akal, APBN menurut fungsinya dalam Pendidikan serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dana yang dikeluarkan pemerintah adalah 133,4; 148,2; 157,4; 148,4; 154,9; 150,8 (dalam Triliyun Rupiah). Dan yang dicapai menurut I-HDI dalam rangka *Hifdzu 'Aql* adalah:

- 1) Angka Partisipasi dan Angka Partisipasi Murni Sekolah, bisa dikatakan bahwa banyak anak Indonesia putus sekolah ketika menginjak pendidikan SMP ada sekitar 9 %, yang tidak melanjutkan SMA semakin besar angkanya dengan 20 %, dan 75 % tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ini menjadi masalah yang cukup serius untuk merumuskan bagaimana pendidikan kita mampu mencetak para pemimpin yang berkualitas, tidak sebatas SMA kemudian menjadi pekerja, tetapi lebih dari itu.
- 2) Angka Harapan Sekolah secara nasional berada di angka 12.95 Tahun atau rata-rata anak Indonesia menghabiskan masa sekolah sebatas SMA atau selama 12 tahun,

Karena kondisi yang menyebabkan para pelajar harus bekerja selepas SMA, ini menjadi titik yang cukup memprihatinkan menurut penulis, karena dalam ajaran Islam pendidikan dimulai dari buaian hingga liang lahat, artinya

akses pendidikan harusnya bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkannya terlebih jenjang S-1 hingga S-3. Gelar memang tidak menjadi jaminan kehidupan seseorang tetapi setidaknya meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi para peserta didik hingga 100 persen di semua jenjang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut membangun negara yang adil dan beradab sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945.

### 5. *Hifzu Nasl* dan I-HDI

Korelasi Antara APBN Menurut Fungsi Lingkungan Hidup dengan I-HDI dalam rangka menjaga <i>Hifzu Nasl</i>														
No.	Maqashid Syariah	Nama	APBN (dalam triliun rupiah)						2019					
			2014	2015	2016	2017	2018							
5	Keturunan ( <i>Hifzu Nasl</i> )	Lingkungan Hidup	12,2	0,01535	10,6	0,011887	12,08	0,038167	11,9	0,033446	15,6	0,035788	17,8	0,033482
		Pencapaian menurut Indikator I-HDI												
		1. Angka Kelahiran		4518800		4505600		4490100		4472300		4452100		
		2. Angka Kematian Total		1456900		1491500		1526300		1563800		1601500		

*Hifzu Nasl* dalam APBN menurut fungsi Lingkungan Hidup anggaran yang dikeluarkan adalah 12,2; 10,6; 12,08; 11,9; 15,6; 17,8 (dalam Triliyun Rupiah) dengan pencapaian I-HDI 1. Angka kelahiran Total sebesar 2,7 dan Angka kematian bayi 32 per 1000 kelahiran secara Nasional, hal ini bisa dikatakan bahwa masih dalam kategori baik.

Kesimpulan akhir, pemerintah Indonesia dalam menentukan APBN secara langsung tidak menggunakan tingkat *maqashid syariah*, tetapi jika dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dan indikator *Islamic Human Development Index (I-HDI)* sudah menerapkan sesuai tingkat kebutuhan manusia tetapi porsi yang diberikan masih belum sesuai dengan tingkat *maqashid syariah* yang diharapkan, sehingga tujuan mencapai *masalah* atau sejahtera masih belum tercapai bagi seluruh rakyat Indonesia

## **Kesimpulan Akhir**

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia dalam menentukan APBN secara langsung tidak menggunakan tingkat *Al-Maqashid As-Syari'ah* , tetapi jika dianalisis menggunakan pendekatan *Al-Maqashid As-Syari'ah* dan indikator *Islamic Human Development Index (I-HDI)* sudah menerapkan sesuai tingkat kebutuhan manusia tetapi porsi yang diberikan masih belum sesuai dengan tingkat *Al-Maqashid As-Syari'ah* yang diharapkan, sehingga tujuan mencapai *maslahah* atau sejahtera masih belum tercapai bagi seluruh rakyat Indonesia

## **B. Saran**

Adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini mengenai Perencanaan APBN Indonesia dan melihatnya dengan tingkat maqashid serta I-HDI adalah:

1. Pemerintah Indonesia harus memaksimalkan peran daerah sampai tingkat RT/RW dalam rangka memastikan keterserapan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, kriminalitas dan lainnya. Sehingga ketimpangan sosial yang terjadi dapat diselesaikan dan diberikan solusi ditingkat bawah, dan program-program yang ada bisa maksimal dan bisa akan berhasil secara aggregate nasional. Karena peran dan fungsi negara harus hadir pada seluruh rakyat Indonesia, melalui program-program yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aghnide, *Mohammedan Theories of Finance* New York: McGraw-Hill, Inc., 1969.
- Ahmad, Ziauddin. *Public Finance in Islam* IMF: IMF Working Paper, 1989
- Bakri, Asafri Jaya *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Balaji, Abd al-Salam *al-Maliyat al-'Ammah 'inda al-Mawardi wa-Ibn Khaldun*. al-Mansurah: Dar al-Kalimah li al-Nashr wa al-Tawzi', 2000.
- Ben Shemesh, *Taxation in Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1965.
- Boadway, Robin. "The Role of Public Choice Considerations in Normative Public Economics", pada S. Winer and H. Shibata (eds.), *Political Economy and Public Finance: The Role of Political Economy in the Theory and Practice of Public Economics* Cheltenham U.K.: Edward Elgar Publishers, 2002
- Buchanan ,J.M., *Public Finance in Democratic Process*. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 1967
- Choudhury,M.A. *The Foundation of Islamic Political Economy*
- Dewi, Nyoman Lilya Santika Dan I Ketut Sutrisna, *Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali*, Issn: 2303-0178, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 3, (Maret 2014)
- Edgeworth, Francis Y."The Pure Theory of Taxation", *Economic Journal*, Vol. VII .1897
- El-Ashker, Ahmed Abdel-Fattah, 1943-. *Islamic economics : a short history / by Ahmed El-Ashker and Rodney Wilson*. p. cm.
- Gayer, Ted, Harvey S. Rosen & *Public Finance*.New York: McGraw-Hill, 2008.
- Ghadi, Yasin. *al-Amwal wa al-Amlak al-'Ammah fi al-Islam wa Hukm al-I'tida' 'Alaiha* .Mu'tah: Mu'assasah Ram, 1994.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta : Penerbit Erlangga,2007
- Hendrianto, MB. "Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development In OIC Countries", *Islamic Economic Studies Journal*, Vol.19. No. 2, 2009.

- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Iqbal,Zafar. *an Islamic Perspective on Public Finance*. University of South Australia, 2003
- Islahi, Abdul Azim Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis(11-905 A.H./632-1500 A.D) Jeddah: IERC King Abdul Aziz University, 2004.
- Julayd, Mahmud *Qira'at fi al-Maliyat al-'Ammah fi al-Islam* (Jeddah: IDB-IRTI, 1995/1415.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma. 2012
- Karim, Adiwarman Azwar *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Kuangan, Kementrian. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Tahun Anggaran 2014*. Jakarta: Kemenkeu. 2014
- \_\_\_\_\_. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Tahun Anggaran 2015*. Jakarta: Kemenkeu. 2015
- \_\_\_\_\_. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Tahun Anggaran 2016*. Jakarta: Kemenkeu. 2016
- \_\_\_\_\_. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Kemenkeu. 2017
- \_\_\_\_\_. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Tahun Anggaran 2018*. Jakarta: Kemenkeu. 2018
- \_\_\_\_\_. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Tahun Anggaran 2019*. Jakarta: Kemenkeu. 2019
- Khan, Mohammad Akram. *Public Finance in Islam (a Bibliography of Works in English)*. Jeddah: Islamic Economics Research Centre King Abdul Aziz University, 2009
- Krippendorff, Klaus Content Analysis, Penerjemah: Faridj Wajidi, *Analisis Isi* .Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Krisna, Adityangga, *Membangun Perusahaan Islam*. Surakarta: Raja Grafindo. Persada, 2010.

- Mahmud Yunus, *Qāmūs ‘Arabiy-Indūnīsiy* (Jakarta: Hida Karya Agung, cet.8 1990),
- Maslow, Abraham H. *Motivasi dan Kepribadian: Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia* (Judul Asli: Motivation and Personality). Diterjemahkan oleh Nurul Iman. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo. 1984.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Miṣri, *Lisān al- ‘Arab* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt), j. VIII,
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998
- Musgrave, Richard A. *The Theory of Public Finance* (New York: McGraw-Hill, 1959),
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 2001.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Nicholson, W. *Teori Mikroekonomi: Prinsip Dasar dan Perluasan*. Jakarta: Binarupa Aksara. 1995.
- Noviyanti, Ririn. *Pengelolaan keuangan public islam prespektif Historis*, Iqtishodia Jurnal ekonomi Syariah
- Pangan, Badan Ketahanan (BKP) Kota Medan. *Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Supply Pangan Kota Medan*. Medan. 2010.
- Peacock, Alan, and Richard Musgrave (eds.), *Classic in the Theory of Public Finance* .New York: Macmillan, 1958
- PH, Soetrisno *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: FE-UGM, 1981.
- Pigau, A.C. *a Study in Public Finance* London: Macmillan, 1951.
- Rahmatika, Arivatu Ni’mati. *Penerapan Sistem Anggaran Keuangan Negara Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan ekonomi*. Jurnal Margin Eko VOL.2 No.1 MEI 2018.

- Raisūni, Ahmad, *Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām asy-Syāṭibi*. Riyadh: Ad-Dār al-‘Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995
- Ramsey, F.P. "a Contribution to the Theory of Taxation", *Economic Journal* 37.1927.
- Rana, Irfan. *Economic Shstem under Umar the Great*. Lahore: t.p., 1977.
- Rossen, Harvey S. *Public Finance: Essay for the Encyclopedia of Public Choice* (Princeton University: CEPS Working Paper No. 80, Maret 2002.
- Rochmawati, Tiara. *Analisis Islamic Human Development Index (I-HDI) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016 Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018
- Salanie, Bernard *Microeconomics of Market Failure*. Cambridge MA: MIT Press, 2000.
- Samuelson, Paul A. "The Pure Theory of Public Expenditure", *Review of Economics and Statistics* 36, 1954.
- Septiarini, Maya Masita. *Analisis I-HDI (Islamic human Development Index) Di Jawa Timur*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 5 Mei 2017
- Suparmoko, M. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek* Yogyakarta: BPF, 2003.
- Soediyono R., *Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Yogyakarta: Liberty, 1992
- Sabahuddin Azmi. *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*. New Delhi: Goodword Books, 2002
- Siddiqi, S.A., *Public Finance in Islam*. Lahore: Sh. Muh. Ashraf, 1965.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Teaching Public Finance in Islamic Perspective*. Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, 1413/1992.
- Statistik, Badan Pusat. *Statistik Indonesia 2019; Statistical Yearbook of Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019
- \_\_\_\_\_. *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi*, Sunsenas September 2018. Jakarta: BPS.2018

\_\_\_\_\_, “*Statistik Kriminal 2019*”. Sub Direktorat Statistika Politik dan Keamanan. Jakarta: BPS 2019

Taufik , Abdullah (ed.), *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*

Wulandari, Inda. *Faktor Penentu Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur [Tesis]*. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 2013.

Terjemah, Al-Qur’an. (Bandung : Sygma Creative Media Corp, 2014)



Website

Admin, "Data Update Jumlah Penduduk Indonesia 2019"

<https://tumoutounews.com/2019/01/27/data-update-jumlah-penduduk-indonesia-dan-dunia-tahun-2019/>

Admin, "Penduduk Indonesia" <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>.

Anggreini, Rina. "Angka Pengangguran di Indonesia"

<https://ekbis.sindonews.com/berita/1455746/34/angka-pengangguran-di-indonesia-capai-705-juta-di-agustus-2019>.

Basri, M. Chatib. *Lima Catatan dalam Potret Ekonomi Indonesia 2014-2018* ,

<https://katadata.co.id/opini/2019/09/10/lima-catatan-dalam-potret-ekonomi-indonesia-2014-2018>, diakses pada 10 Mei 2020

Kusnandar, Viva Budy *Rasio Gini Cenderung Turun pada Periode Pertama Jokowi*

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/17/5-tahun-kepemimpinan-jokowi-ketimpangan-pengeluaran-masyarakat-turun#> 2020

Situmeang, Andreas Wiratmo "Rendahnya Mutu Pelayanan Kesehatan Penduduk di Indonesia" pada

<https://www.kompasiana.com/andre458/58502f050323bd8d24dddd2a/rendahnya-mutu-pelayanan-kesehatan-penduduk-di-indonesia>, diakses pada 10

Mei 2020

Satistik, Badan Pusat. "Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2000-

2018" <https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/03/18/1598/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah-2000---2016>,

\_\_\_\_\_, "Indikator Pendidikan 1994-2019"

<https://www.bps.go.id/statictable/2010/03/19/1525/indikator-pendidikan-1994-2019.html>,

\_\_\_\_\_, Tabel Harapan Lama Sekolah Menurut Provinsi [Metode

Baru], \_\_\_\_\_ 2010-2019

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/04/16/1299/harapan-lama-sekolah-menurut-provinsi-2010-2017.html>